

# PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022

#### Sebagai Gambaran Kondisi Kemerdekaan Pers di Indonesia Selama Tahun 2021



JAKARTA 2022





#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah yang tercurah, sehingga Laporan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 ini dapat diselesaikan pada paruh kedua tahun 2022.

Kehadiran laporan IKP 2022 ini merupakan salah satu langkah Dewan Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Apabila kemerdekaan pers semakin menguat, niscaya kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin demokratis akan pula semakin meningkat.

Melalui IKP 2022, Dewan Pers menyajikan gambaran situasi kemerdekaan pers di tingkat nasional dengan berpijak dari situasi kemerdekaan pers di 34 Provinsi. IKP 2022 menyajikan gambaran kemerdekaan pers di Indonesia dalam rentang waktu Januari sampai dengan Desember 2021.

Penyelesaian laporan IKP 2022 ini berada di tengah masa pergantian keanggotaan Dewan Pers periode 2019-2022 kepada Dewan Pers periode 2022-2025. Proses persiapan sampai dengan pelaksanaan survei IKP diselenggarakan bersama Anggota Dewan Pers periode 2019-2022, sementara finalisasi laporan diselenggarakan bersama Anggota Dewan Pers periode 2022-2025. Proses ini membuat penyelesaian IKP 2022 menjadi bertambah kaya termasuk dengan adanya sejumlah catatan untuk penyempurnaan penyusunan IKP pada tahun-tahun mendatang. Secara khusus, Dewan Pers mengucapkan terima kasih kepada Anggota Dewan Pers periode sebelumnya yang telah mewariskan tradisi survei ini sebagai ruang pemantauan atas perkembangan situasi kemerdekaan pers di Indonesia.

Selain itu, Dewan Pers juga mengucapkan terima kasih kepada PT Sucofindo (Persero) yang telah bekerja tepat waktu menyelesaikan laporan IKP 2022 ini, sebagaimana IKP 2020 dan IKP 2021. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Informan Ahli yang merupakan pengurus aktif dari organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat. Demikian pula kepada Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council*/NAC), terima kasih atas kontribusi melakukan triangulasi hasil nilai IKP Provinsi untuk menghasilkan nilai IKP Nasional 2022.

Kami berharap, IKP 2022 ini dapat dijadikan titik pijak untuk membangun berbagai langkah ke depan dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers di Indonesia.

Jakarta, Juli 2022

Azyumardi Azra Ketua Dewan Pers





#### **PRAKATA**

IKP 2022 sebesar 77,88 menunjukkan tingkat kemerdekaan pers di Indonesia sepanjang tahun 2021 berada dalam posisi "Cukup Bebas". Nilai IKP Nasional merupakan penggabungan rata-rata nilai dari 34 Provinsi yang diberi bobot 70 persen ditambah dengan rata-rata nilai dari NAC yang diberi bobot 30 persen. Penilaian IKP mencakup tiga kondisi lingkungan, yaitu: (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2) Lingkungan Ekonomi yang terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum yang terdiri dari enam indikator.

Hasil IKP 2022 menunjukkan peningkatan nilai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kemerdekaan pers tentu tidak semata-mata hadir dalam angka. Ia sesungguhnya merupakan cerminan situasi mengenai derajat kemerdekaan pers yang diukur dalam kurun waktu tertentu. Keterpakuan secara rigid terhadap hasil akhir IKP ini justru akan berpotensi menghilangkan perhatian terhadap situasi yang justru sangat membutuhkan intervensi untuk perbaikan.

Oleh karena itu, IKP 2022 juga mencatat sejumlah permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pers. Informasi dan data ini dapat dijadikan titik pijak pengambilan langkah konkret oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk melalui pembentukan regulasi dan aksi kolaboratif untuk merespons beragam isu yang muncul.

Selain itu, IKP 2022 juga mengidentifikasi hal-hal krusial yang memerlukan peran pemerintah/pemerintah daerah dan perusahaan pers dalam melakukan langkah koreksi berikutnya. Di antaranya, dalam Lingkungan Fisik dan Politik, pada indikator Kebebasan dari Kekerasan perlu memperhatikan penilaian pada situasi kerentanan wartawan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual. Penilaian pada indikator ini pada akhirnya membutuhkan upaya sistematis untuk menyoal kekerasan seksual pada wartawan, termasuk yang terjadi di dunia kerja.

Di sisi lain, pengukuran atas indikator Pendidikan Insan Pers tentu tidaklah cukup jika hanya disandarkan pada tingkat penyelenggaraan pendidikan dimaksud. Pengukuran hendaknya diarahkan terhadap jenis pendidikan yang diselenggarakan, misalnya pendidikan terkait perspektif hak asasi manusia, kesetaraan gender, masyarakat adat, disabilitas atau lainnya. Pengukuran ini selanjutnya dapat menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan insan pers yang mengarah pada upaya meningkatkan kualitas pemberitaan.

Dalam Lingkungan Ekonomi, pada Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terdapat subindikator dengan skor rendah (65,25) dengan Nilai "Agak Bebas", yaitu pada subindikator "wartawan mendapatkan 13x gaji sesuai UMP dan jaminan sosial lainnya". Skor ini menunjukkan situasi yang perlu mendapatkan perhatian berbagai pihak. Misalnya dari perusahaan pers, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.

Sementara itu, pada Lingkungan Hukum, Indikator "Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabillitas" dinyatakan sebagai isu utama yang juga ditemukan dalam IKP tahun sebelumnya. Hal ini tentu perlu diperhatikan lebih lanjut, agar perbaikan yang diharapkan dapat terpotret dengan tepat.



Adapun pada Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, pengukuran terhadap subindikator "penyelesaian perkara pers oleh Lembaga peradilan selalu mengedepankan UU Pers" seharusnya dapat menjadi lensa untuk memindai akar masalah penyelesaian perkara pers yang diproses justru menggunakan UU Informasi Teknologi Elektronik (ITE) dan KUHP.

Di samping itu, penurunan jumlah kasus pemidanaan terhadap wartawan tidak berkorelasi dengan pupusnya intaian kekerasan terhadap wartawan. Masih maraknya pelaporan atas karya jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat serta penerimaan aparatur penegak hukum dengan memproses pelaporan tersebut baik dalam peradilan pidana maupun perdata, menunjukkan permasalahan sistemik yang tak kunjung terurai. Situasi ini niscaya akan tetap menghambat upaya mengembangkan kemerdekaan pers sepanjang tidak dilakukan upaya pencegahan untuk penanggulangannya.

IKP 2022 ini tersaji atas kontribusi dan partisipasi dari para Informan Ahli di 34 Provinsi serta 10 Dewan Penyelia Nasional. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Informan Ahli dan Dewan Penyelia Nasional yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Segala informasi dan data masih terus diharapkan untuk dikontribusikan demi terwujudnya demokrasi yang sehat di tanah air.

Dengan demikian, hasil akhir yang tersaji dalam IKP 2022 hendaknya tidak menghentikan langkah untuk memajukan kemerdekaan pers di Indonesia. Sebaliknya, upaya sistemik dan menyeluruh dalam berbagai isu yang muncul sangat perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini pada akhirnya akan menyokong pers nasional agar mampu berkontribusi sepenuhnya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Jakarta, Juli 2022

Ninik Rahayu Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers





#### Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2022

#### **NARASUMBER DEWAN PERS**

#### Dewan Pers Periode 2019-2022 Dewan Pers Periode 2022-2025

**Ketua:** 

Mohammad NUH

Wakil Ketua:

Hendry Chairudin Bangun

**Anggota:** 

Ahmad Djauhar

Asep Setiawan

Arif Zulkifli

Agung Dharmajaya

Agus Sudibyo

Hassanein Rais

Jamalul Insan

**Ketua:** 

Azyumardi Azra

Wakil Ketua:

M. Agung Dharmajaya

**Anggota:** 

Ninik Rahayu

Asmono Wikan

Arif Zulkifli

Atmaji Sapto Anggoro

Paulus Tri Agung Kristanto

**Totok Suryanto** 

Yadi Hendriana

#### **Tenaga Ahli Dewan Pers**

Winarto (Tenaga Ahli Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers) Artini (Pokja Komisi Pelatihan, Pendidikan, dan Pengembangan Profesi)

#### **Sekretariat Dewan Pers**

Syaefudin, Deritawati, Sri Lestari, Maya Novinka Kurnati

#### PT. SUCOFINDO

**Penanggung Jawab** 

Dian Indrawaty

**Pimpinan Proyek** 

Chairul Kahar

**Anggota** 

Andi Saputra

Nur Shabrina

Marina Savitri

Muhammad Jaza

Anggita Putri Pusparani

**Ketua Tim Peneliti** 

Dr. Emilia Bassar, M.Si.

**Anggota Tim Peneliti** 

Dr. Impron, M.Sc.

Dr. Aryo Subarkah Eddyono, M.Si.

Dr. Eni Kardi Wiyati, M.Si.

Enden Darjatul Ulya, M.Si.

Ratih Siti Aminah, M.Si.

Rochimawati, S.Sos

Muhammad Ferdiansyah, S.Stat.

Penyunting

Ratna Kartika

**Desain Grafis** 

Eureka Prawintasari

**Foto Cover** 

Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia





| KATA PENGA   | ANTAR.  |   | ii         |
|--------------|---------|---|------------|
| PRAKATA      |         |   | iii        |
| Penyusunan   | Indeks  | Kemerdekaan Pers Tahun 2022   | v          |
| DAFTAR TAE   | 3EL     |   | viii       |
| DAFTAR GA    | MBAR    |   | ix         |
| BAB I PEND   | AHULUA  | AN  | 1          |
| 1.1.         | URGEN   | NSI PENILAIAN KEMERDEKAN PERS NASIONAL  | 2          |
| 1.2.         | KONDI   | ISI YANG MEMENGARUHI KEMERDEKAAN PERS   | 6          |
| 1.3.         | TUJUA   | N PELAKSANAAN SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PE  | RS         |
|              | 2022 1  | 11  |            |
| 1.4.         | METOD   | DOLOGI  | 11         |
|              | 1.4.1.  | Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Kemerdeka   | an Pers    |
|              |         | 2022  | 13         |
|              | 1.4.2.  | Kuesioner Indeks Kemerdekaan Pers 2022  | 14         |
|              | 1.4.3.  | Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Tingkat P  | rovinsi 15 |
|              | 1.4.4.  | Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Tingkat Nasional   | 17         |
|              | 1.4.5.  | Catatan Metodologi Survei Penyusunan Indeks Kem   | erdekaan   |
|              |         | Pers 2022   | 20         |
| BAB II TEMI  | JAN UTA | AMA INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022  | 21         |
|              |         |   |            |
| 2.1.         |         | S KEMERDEKAAN PERS NASIONAL 2022 BERNILAI 7   | •          |
| 2.2          |         |   |            |
| 2.2.         |         | OVINSI 2022 BERNILAI 78,71 BERKATEGORI CUKUP  |            |
| 2.3.         |         | DAN PERINGKAT PER INDIKATOR IKP 2018 – 2022   |            |
| 2.3.<br>2.4. |         | DAN PERINGRAT PER INDIRATOR IRP 2018 – 2022<br>INDINGAN NILAI IKP ANTAR UNSUR RESPONDEN DAI |            |
| ۷.4.         |         | R   |            |
| 2.5.         |         | SU UTAMA KEMERDEKAAN PERS SELAMA TAHUN 202:   |            |



|             | 1.5.1.   | Isu Utama Kemerdekaan Pers pada Kondisi Lingkungan |      |
|-------------|----------|--|------|
|             |          | Fisik dan Politik                                  | . 45 |
|             | 2.5.2.   | Isu Utama pada Kondisi Lingkungan Ekonomi          | . 54 |
|             | 2.5.3.   | Isu Utama pada Kondisi Lingkungan Hukum            | . 62 |
|             |          |  |      |
| BAB III SIN | 1PULAN ( | dan REKOMENDASI NASIONAL                           | . 73 |
| 3.1.        | SIMPU    | LAN  | . 74 |
| 3.2.        | REKOM    | 1ENDASI  | . 75 |
|             |          |  |      |
| BAB IV RE   | KOMENDA  | ASI 34 PROVINSI                                    | . 79 |
| DAFTAR PU   | ISTAKA . |  | . 90 |
| DAFTAR KO   | NTRIBU   | TOR PENYUSUNAN                                     | . 92 |
| INDERS RE   | MEDDEK   | AAN DEDS 2022                                      | ۵2   |





## **DAFTAR TABEL**

| Tabel 1.1.  | Metode Penelitian Campuran (Mixed Methods) 12   |
|-------------|---|
| Tabel 2.1.  | Rekapitulasi Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi,<br>Indeks Kemerdekaan Pers NAC dan Indeks Kemerdekaan<br>Pers Nasional 202223                  |
| Tabel 2.2.  | Tren Nilai Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2018 – 2022   |
| Tabel 2.3.  | Tren dan Peringkat Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi<br>2018 – 202235  |
| Tabel 2.4.  | Tren dan Peringkat Per Indikator IKP Nasional 2018 – 2022   |
| Tabel 2.5.  | Indikator yang Menjadi Isu Utama<br>Indeks Kemerdekaan Pers 202243  |
| Tabel 2.6.  | Jumlah Provinsi yang mendapat Nilai Indikator Kurang dari<br>70,00 dan Indikator yang Mendapat Nilai di Bawah Nilai<br>IKP Nasional pada IKP 202244 |
| Tabel 2.7.  | Skor Indikator Kebebasan dari Intervensi di 34 Provinsi46   |
| Tabel 2.8.  | Skor Indikator Kebebasan dari Kekerasan di 34 Provinsi 48   |
| Tabel 2.9.  | Skor Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di 34 Provinsi   |
| Tabel 2.10. | Skor Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di 34 Provinsi  |
| Tabel 2.11. | Skor Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik di 34<br>Provinsi   |
| Tabel 2.12. | Skor Indikator Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme di 34<br>Provinsi  |
| Tabel 2.13. | Skor Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga<br>Peradilan di 34 Provinsi67   |
| Tabel 2.14. | Skor Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang<br>Disabilitas di 34 Provinsi70   |
| Tabel 4.1.  | Rekomendasi Kemerdekaan Pers di 34 Provinsi80   |
|             |   |

### **DAFTAR GAMBAR**

| Gambar 2.1. H | Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2022        | 22 |
|---------------|---|----|
| Gambar 2.2. T | Tren Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional dari   |    |
| -             | Tahun 2017 sampai 2022                                    | 24 |
| Gambar 2.3. F | Rincian Total Indeks Kemerdekaan Pers 2022 di 34 Provinsi | İ  |
| C             | di Indonesia  | 32 |
| Gambar 2.4. F | Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan     |    |
| Ī             | Fisik dan Politik di 34 Provinsi di Indonesia             | 36 |
| Gambar 2.5. F | Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan     |    |
| i i           | Ekonomi di 34 Provinsi di Indonesia                       | 37 |
| Gambar 2.6. F | Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan     |    |
| ŀ             | Hukum di 34 Provinsi di Indonesia                         | 38 |
| Gambar 2.7. F | Perbandingan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Antar     |    |
| l             | Unsur Responden   | 41 |

# BAB I PENDAHULUAN





#### 1.1. URGENSI PENILAIAN KEMERDEKAN PERS NASIONAL

Pers di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Keberadaan UU Pers menunjukkan bahwa pers nasional mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam salah satu pertimbangan yang dipakai sebagai landasan UU Pers, disebutkan: "...bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaikbaiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun."

UU Pers memberikan jaminan kemerdekaan pers di Indonesia, sebagaimana tercantum secara ekplisit di beberapa pasal. Pasal 2: "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum." Pasal 4 (1): "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara". Pasal 4 (3): "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi" Selanjutnya, Pasal 15: "Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk **Dewan Pers** yang independen."

Meskipun konstitusi dan undang-undang telah memberi jaminan, realitasnya praktik kemerdekaan pers tidak serta merta berlangsung mulus. Praktik kemerdekaan pers masih mengalami berbagai hambatan. Oleh sebab itu, kemerdekaan pers perlu terus dikawal dan dijaga agar terus membaik. Dalam konteks inilah pemantauan terhadap kondisi kemerdekaan pers penting dilakukan. Pemantauan itu, antara lain, bisa dilakukan melalui penyusunan **Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)** yang akan menjadi tolok ukur dalam melihat derajat kemerdekaan pers dalam suatu kurun waktu tertentu. Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra, pada acara *focus group discussion* (FGD) *National Assessment Council* (NAC) Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2022 di Jakarta, Selasa 07 Juni 2022 menegaskan:

"...Bagi Dewan Pers, pelaksanaan survei indeks kemerdekan pers sangat



penting untuk memperjelas posisi kita dalam (membangun) kemerdekaan pers... Semakin merdeka pers kita, semakin demokrasi negeri kita. Karena pers adalah salah satu pilar demokrasi. Semakin besar dan tinggi kemerdekaan pers kita maka semakin kuat pers kita, yang menunjukkan wajah demokrasi dalam menampung aspirasi kita."

Lebih jauh beliau menambahkan, kemerdekaan pers penting sekali dalam rangka meningkatkan peran pers untuk memperkuat kohesi sosial dan stabilitas integritas.

Sejak 2017, setiap tahun Dewan Pers melaksanakan kegiatan survei Indeks Kemerdekan Pers (IKP) dalam konteks Pasal 5 UU Pers, sebagai upaya "mengukur" kemerdekaan pers nasional secara berkesinambungan. Dalam perkembangannya, hasil survei IKP ini dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan pers dan kalangan yang lebih luas untuk menuju apa yang disebut dalam UU Pers sebagai "wujud kedaulatan rakyat" dan "unsur penting menciptakan kehidupan" berbangsa dan bernegara yang demokratis. Setiap tahun, Dewan Pers menyelenggarakan survei untuk memotret kondisi kemerdekaan pers tahun sebelumnya. Pada IKP 2022 ini, survei dilakukan untuk memotret kondisi kemerdekaan pers sepanjang tahun 2021.

Tujuan penyusunan IKP yakni untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Penyusunan IKP juga dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan-bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Indonesia. Ninik Rahayu, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, yang hadir pada FGD NAC 2022, memberi penekanan akan arti penting IKP:

"IKP agar tidak sekedar menjadi alat ukur capaian provinsi atau nasional terkait kemerdekaan pers, namun dapat menjadi alat advokasi (data berbasis bukti) untuk perubahan kebijakan untuk meningkatkan kemerdekaan pers, sehingga hasil akhir yang disajikan perlu menunjukkan hal-hal krusial yang memerlukan peran pemerintah, pemerintah daerah dan perusahaan pers dalam melakukan langkah koreksi berikutnya."

Dewan Pers (2020) telah melakukan review dan analisis mendetail dan



mendalam terkait perbandingan IKP yang dikembangkan dan dipakai oleh beberapa lembaga internasional yang bereputasi, sebagai acuan untuk mengembangkan metode pengukuran IKP nasional yang kredibel. Acuan indeks yang dirujuk mencakup, antara lain, *Freedom Dataset* dari Global Media, *Freedom of the Press Data* dari Freedom Houses (FH), *World Press Freedom Index* dari Reporters Without Borders (RFS), dan *Media Sustainability Index* dari International Research & Exchanges Board (IREX). Setiap lembaga memiliki karakteristik masing-masing dalam melakukan pengukuran dan dalam menentukan indikator IKP dari berbagai perspektif.

Dalam kesimpulannya, Dewan Pers telah menentukan indikator kebebasan pers yang dirumuskan melalui:

- 1. Aspek-aspek hak asasi manusia (HAM) kebebasan pers yang dikembangkan dalam berbagai peraturan HAM, keputusan Dewan HAM PBB, dll; dan tiga lapis kewajiban negara sebagai pemangku kepentingan utama kewajiban hak asasi, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi.
- Menggunakan tiga variabel utama yang memengaruhi kondisi kemerdekaan pers, yaitu 1) kondisi lingkungan fisik politik, 2) lingkungan ekonomi, dan
   kondisi lingkungan hukum (seperti yang dilakukan oleh Freedom House).
- 3. Menentukan indikator dengan melihat struktur, proses, dan hasil sebagaimana digunakan dalam mengukur hak asasi manusia.

Indikator pada setiap lingkungan secara konseptual menggambarkan prinsip-prinsip pers berperspektif HAM yang terbagi menjadi fungsi menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Operasionalisasi konsep ini diwujudkan dalam instrumen kuesioner survei IKP. Pada survei IKP tahun-tahun sebelumnya (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), penilaian IKP dilakukan pada 20 indikator yang terbagi ke tiga variabel kondisi lingkungan, yaitu: (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2) Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum terdiri dari enam indikator. Pada kuesioner, keseluruhan variabel dan indikator tersebut dirinci ke dalam 75 subindikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers. Dengan komposisi tersebut, diharapkan akan diperoleh nilai IKP yang dapat merepresentasikan kondisi kemerdekaan pers secara komprehensif.

Hasil survei selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan



nilai IKP secara nasional, sebagaimana disajikan pada **Box 1.1**.

#### Box 1.1. Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2017 - 2021

Selama lima tahun berturut-turut, hasil survei IKP menunjukkan tren peningkatan nilai IKP Nasional, yaitu dari 67,92 (2017), menjadi 69,00 (2018), 73,71 (2019), 75,27 (2020), dan 76,02 (2021). Kategori kemerdekaan pers yang sebelumnya "Agak Bebas" pada IKP 2017-2018 telah naik kelas menjadi "Cukup Bebas" pada 2019-2021. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi lingkungan yang berkontribusi terhadap peningkatan kemerdekaan pers nasional.

#### Catatan:

- Angka dalam kurung menunjukkan tahun pelaksanaan survei IKP, misal 2020 yang memotret kondisi kemerdekaan pers nasional sepanjang tahun sebelumnya, yaitu sepanjang tahun 2019.
- Nilai IKP merupakan rata-rata terbobot dari nilai pada 20 indikator. Nilai IKP dikelompokkan menjadi lima kelas kategori kemerdekaan pers, yaitu: 1–30 (Tidak Bebas), 31–55 (Kurang Bebas), 56–69 (Agak Bebas), 70–89 (Cukup Bebas), dan 90–100 (Bebas).

#### Sumber: Laporan Survei IKP 2016-2021 (Dewan Pers).

Hasil IKP selama 5 (lima) tahun tersebut, meskipun terus mengalami peningkatan namun belum mencapai kelas kategori kemerdekaan pers "Bebas", yaitu IKP yang bernilai "90–100". Bila mengacu pada nilai IKP 2021 sebesar 76,02, maka masih diperlukan adanya peningkatan nilai sebesar 14 poin untuk mencapai IKP 90,00 agar masuk pada kategori pers "Bebas". Sementara, berdasarkan pengalaman empiris survei IKP tahun 2019–2021, kenaikan nilai IKP antar tahun berurutan berada pada kisaran nominal 1–2 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai kondisi kemerdekaan pers yang setingkat lebih tinggi tersebut memerlukan sinergi upaya ekstra keras, terencana, sistematis, dan terukur dari seluruh pemangku kepentingan pers. Upaya perbaikan harus mencakup semua indikator yang dipakai untuk menilai kemerdekaan pers nasional.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang gampang diwujudkan karena dipengaruhi banyak faktor, sebagaimana dirinci ke dalam 20 indikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers. Sementara, dinamika kondisi kemerdekaan pers antar tahun juga variatif, yang membuka peluang terjadinya kenaikan maupun penurunan nilai IKP, tergantung realitas kondisi lingkungan yang terjadi. Sehingga ada urgensi untuk secara periodik melakukan pengukuran IKP untuk memonitor dinamika pers nasional.



Hasil survei IKP dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi kalangan pers dan kalangan yang lebih luas untuk terus mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Wariki Pratikno, Plt. Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, salah seorang narasumber FGD NAC 2022, mempunyai harapan bahwa melalui pencapaian kemerdekaan pers yang semakin baik, akan memberi andil penting dalam mewujudkan Indonesia menjadi "Center of Excellence of Democracy."

#### 1.2. KONDISI YANG MEMENGARUHI KEMERDEKAAN PERS

Ada banyak faktor yang bisa memengaruhi kemerdekaan pers, salah satunya adalah jika pers dikuasai oleh sedikit orang. Bagdikian (dalam Eddyono dan Faruk, 2019: 48) menjelaskan, jika situasi itu terjadi maka akan berdampak buruk pada demokrasi dan jurnalisme itu sendiri. Ketika ruang redaksi dikontrol pemilik modal, maka produk jurnalistik yang dihasilkan menjadi berselera pasar. Selanjutnya, jika masyarakat masih menganggap media arus utama sebagai sumber informasi di mana posisinya sangat dipengaruhi kepentingan pasar, maka keberagaman informasi sulit terwujud. Terkonsentrasinya media pada sedikit orang juga akan berdampak pada semakin mudahnya informasi diarahkan demi tujuan-tujuan politik media sekaligus pemiliknya.

Kovach dan Rosenstiel (2001: 32) juga melihat dampak buruk konglomerasi media bagi jurnalisme. Menurutnya, akar dari kebebasan pers adalah independensi, yang bisa dimaknai bebas dari kontrol pemerintah, tekanan pemilik media, pemasang iklan, partai politik, dan sebagainya. Tapi, ketika konglomerasi media hadir dan menjadi-jadi, maka situasi ini akan mengancam jurnalisme itu sendiri. McChesney (1999), seperti yang telah disinggung di atas, menekankan bahwa ketika media semakin berlimpah keuntungan, maka demokrasi berpotensi terancam. Keberagaman informasi dan lokalitas akan pudar tergantikan informasi yang populis dan seragam. Padahal, keberagaman informasi merupakan ciri dari demokrasi itu sendiri.

Abdul Manan (2012) menjelaskan bahwa faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi kemerdekaan pers (dalam konteks Indonesia) selain disebabkan



situasi peliputan (kerja-kerja jurnalistik), kemerdekaan pers juga dipengaruhi oleh kekuasaan, dalam hal ini penyelenggara kekuasaan negara atau pemerintahan, publik atau masyarakat, kelompok kepentingan, pers partisan, internal pers, dan pemilik pers.

Faktor situasi peliputan jurnalistik, masih menurut Manan, adalah kondisi di mana jurnalis melakukan cara-cara yang tidak sesuai etika dalam menjalankan pekerjaannya. Faktor yang berasal dari penyelenggara kekuasaan negara adalah pembatasan kemerdekaan pers atas nama ketertiban umum melalui pembuatan regulasi dan kebijakan. Faktor publik atau masyarakat adalah tindakan masyarakat yang mencoba memengaruhi independensi pers, seperti melakukan kekerasan terhadap jurnalis dan penyerangan terhadap kantor redaksi. Sementara itu, faktor yang berasal dari kelompok kepentingan bisa berupa penyuapan ataupun ancaman terhadap jurnalis yang dianggap merusak nama baiknya.

Faktor pers partisan adalah keberpihakan pers terhadap kepentingan politik tertentu tanpa mengindahkan etika jurnalistik, biasanya terjadi menjelang Pemilu atau terjadi pada pers lokal yang menjalin kerjasama dengan pemerintahan daerah. Lalu, faktor internal pers, seperti pengelolaan pers yang tidak profesional yang memengaruhi kualitas konten jurnalistik. Faktor kepemilikan media dapat memengaruhi kebijakan redaksi, apalagi jika pemilik media menjalin hubungan erat dengan kekuasaan negara.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2021, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti tiga isu utama sesuai dengan fokus perjuangan AJI, yaitu: kebebasan pers, kesejahteraan jurnalis, dan profesionalisme. Dalam hal kebebasan pers, AJI Indonesia mencatat 43 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2021. Jumlah ini turun setengahnya dari tahun 2020 yang mencapai 84 kasus. Meskipun jumlah kasus turun, namun kasus pers tetap muncul, antara lain, adanya praktik impunitas, dan "penyalahgunaan" Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mempidanakan jurnalis, seperti pada kasus jurnalis Muhammad Asrul yang didakwa melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE, dll (AJI, 2022). AJI juga memberikan catatan kritis pada aspek kesejahteraan jurnalis dan aspek profesionalisme yang dapat memengaruhi pers nasional sepanjang tahun 2021 (AJI. 2021. *Year-End Note 2021: Violence, Criminalization & the Impact of the Job Creation Law (Still) Overshadows Indonesian Journalists*. https://aji.or.id/upload/article\_doc/Year-End\_Note\_2021\_AJI.pdf).



Annual Report Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) tahun 2021 juga mencatat adanya 55 kasus kekerasan pers di tahun 2021. Jumlah kasus ini menurun dibandingkan yang terjadi selama tahun 2020, yaitu sebanyak 117 kasus. Namun LBH Pers tetap berpendapat bahwa penurunan tersebut belum bisa menjadi indikator bahwa kemerdekaan/kebebasan pers di Indonesia lebih baik dari tahun sebelumnya. Apalagi, 55 kasus tersebut tersebar di 19 provinsi-lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia-dengan kasus terbanyak adalah menghalang-halangi wartawan melakukan peliputan (LBH Pers. 2022. Laporan Akhir Tahun LBH Pers 2021. Catatan Advokasi Kebebasan Pers, Kebebasan Berekspresi dan Keterbukaan Informasi Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022. https://lbhpers.org/annual-report-2021-lbh-pers-pandemi-oligarki-dan-ketidakbebasan-pers/).

Sementara itu, Laporan Dewan Pers Periode 2019-2022 pada Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers menyatakan adanya 774 kasus pers selama tahun 2021 dan telah diselesaikan sebanyak 681 kasus. Jumlah kasus pers tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020 sebanyak 567 kasus dengan penyelesaian 479 kasus (2022: 28).

Pasal 2 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers menjelaskan bahwa Dewan Pers menerima pengaduan kasus pers yang menyangkut: (a) karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik; (b) kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers; dan (c) iklan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundangan yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 3 menyatakan bahwa karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan, atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.

Laporan Dewan Pers Periode 2019-2022 menyebutkan terdapat sekitar 1.700 perusahaan dari perkiraan lebih dari 40.000 perusahaan pers di Indonesia (2022: 38). Sejalan dengan hal ini, pada Jurnal Dewan Pers, November 2018, Ketua Dewan Pers 2016-2019, Yosep Adi Prasetyo, memperkirakan jumlah media massa di Indonesia yang mencapai 47.000 media, sebanyak 43.300 adalah media



online. Kemudian sekitar 2.000 sampai 3.000 merupakan media cetak dan sisanya adalah media radio dan televisi.

Adanya digitalisasi media merupakan faktor lain yang bisa memengaruhi kemerdekaan pers yang berdampak pada penutupan media cetak. Laporan Tahunan AJI 2020 menyatakan bahwa dalam 15 tahun terakhir ada sekitar 1.300 media cetak yang terpaksa berhenti beroperasi karena pemasukan utamanya, yakni iklan, telah mengalami penurunan sekitar 40 persen sejak dua tahun lalu. Situasi ini juga berdampak pada pemangkasan jurnalis di berbagai media. Bahkan, menurut Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut, masih dalam Laporan Tahunan AJI 2020, raksasa media sosial ikut memikat industri pers agar menaruh dan mendistribusikan produk konten berita yang mereka produksi di media sosial.

Eddyono (2013), dalam konteks Twitter, menyimpulkan bahwa media sosial ini bisa menjadi kawan sekaligus musuh bagi ruang redaksi. Secara bersamaan budaya *Search Engine Optimization* (SEO) ala Google juga ikut menggoyahkan ruang redaksi media *online* dalam memprioritaskan konten jurnalistik bahkan mengubah cara pandang redaksi dalam melihat isu pemberitaan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kemerdekaan pers dipengaruhi banyak faktor. Penelitian ini mengelompokkan kondisi-kondisi yang memengaruhi kemerdekaan pers dalam tiga kondisi, yakni: Lingkungan Fisik dan Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum. Masing-masing kondisi memiliki indikator yang dijelaskan pada metodologi penelitian.

Kondisi kemerdekaan pers sifatnya dinamis antar tahun (temporal) dan antar wilayah (spasial), dan secara situasional terkait dengan beragam peristiwa yang memengaruhi kondisi 20 indikator penilaian IKP. Misalnya, untuk hasil survei IKP 2020-yang mencerminkan kemerdekaan pers selama tahun 2019-memotret kondisi pada tahun politik yang didominasi peristiwa pelaksanaan pemilihan Presiden.

Secara sporadis, di beberapa wilayah Indonesia juga terjadi hambatan maupun tindak kekerasan terhadap insan pers selama proses penciptaan maupun setelah publikasi produk pers karena isinya dipandang merugikan pihak yang diberitakan sehingga memunculkan permasalahan hukum. Pandemi Covid-19 yang terus berlangsung menciptakan tatanan normal baru (*new normal*) di hampir semua sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk pers nasional. Kerja insan



pers di masa pandemi Covid-19 dihadapkan pada tantangan, risiko, serta peluang baru; sementara insan pers minim dengan pengalaman empiris dalam menghadapi situasi serupa.

Selain hal di atas, masih terdapat beberapa fenomena yang memengaruhi kebebasan pers nasional. Sebagai contoh, masih ada penegak hukum tidak menggunakan UU Pers untuk menangani kasus pers. Demikian juga terdapat kalangan masyarakat yang mengadukan produk pers kepada polisi, bukan kepada Dewan Pers, dengan berbagai alasan. Muncul kesan bahwa karya jurnalistik yang merupakan karya intelektual ditangani dengan pendekatan hukum pidana sehingga diperlakukan sebagai tindak kriminal. Sejumlah fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU Pers masih menghadapi berbagai kendala.

Sejumlah isu dalam survei IKP yang perlu mendapat perhatian adalah, misalnya, sejauh mana pendidikan wartawan menjadi prioritas perusahaan pers. Pendidikan wartawan ini termasuk melalui uji kompetensi, jika dilaksanakan akan meningkatkan kualitas produk jurnalisme. Perusahaan pers yang memiliki komitmen dalam pendidikan wartawan juga memiliki komitmen dalam pendataan pers. Banyaknya perusahaan pers yang tidak mengikuti program pendataan tidak hanya menyulitkan untuk pemetaan sebaran media massa, terutama media siber, namun memberikan pula dampak terhadap status wartawan dan kualitas jurnalistiknya. Aspek kesejahteraan insan pers juga perlu dikaji. Selain dijamin ketentuan dalam perundang-undangan, kesejahteraan wartawan juga ada hubungan dengan kualitas produk jurnalistik yang mereka hasilkan.

Selain hal yang sifatnya situasional tersebut, analisis terhadap hasil survei IKP sampai tahun 2021 menunjukkan bahwa pers nasional masih mengalami permasalahan yang bersifat laten dan sistemik pada beberapa indikator IKP. Sebagai contoh, pada survei IKP 2020-yang menggambarkan kondisi kemerdekaan pers nasional selama tahun 2019-terdapat delapan indikator yang menjadi isu utama, yaitu: (1) Kebebasan dari Intervensi, (2) **Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**, (3) Keragaman Pandangan, (4) **Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**, (5) **Tata Kelola Perusahaan yang Baik**, (6) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, (7) **Etika Pers**, dan (8) **Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas** (Dewan Pers, 2020). Sedangkan hasil survei IKP 2021-yang menggambarkan kondisi kemerdekaan pers nasional selama tahun 2020-memperlihatkan ada enam indikator yang



menjadi isu utama kemerdekaan pers nasional, yaitu: (1) Akurat dan Berimbang,

(2) Kesetaraan Akses bagi kelompok Rentan, (3) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
 (5) Etika Pers, dan (6) Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas.
 Data di atas memperlihatkan bahwa, ada enam indikator (ditandai huruf tebal)

yang sama yang masuk ke dalam kelompok nilai rendah selama dua tahun berturut-turut.

#### 1.3. TUJUAN PELAKSANAAN SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022

Tujuan pelaksanaan survei IKP 2022, yaitu untuk menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers nasional dan di 34 provinsi di Indonesia di sepanjang tahun sebelumnya, yaitu dari Januari hingga Desember 2021.

#### 1.4. METODOLOGI

Secara garis besar, kajian ini dilakukan dengan dua metode penelitian yang saling melengkapi (komplementer), yaitu (1) **metode kuantitatif** dan (2) **metode kualitatif.** Kedua metode penelitian campuran (*mixed methods*) tersebut mengintegrasikan dua bentuk data— kuantitatif dan kualitatif—untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2014: 4). Model metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran paralel konvergen (*convergent parallel mixed methods*) dimana penelitian dilakukan melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk mendapatkan analisis yang menyeluruh (Creswell, 2014: 15). Sebagai konsekuensi dari metode yang digunakan, maka penelitian dilakukan dengan mengacu pada **Tabel 1.1.**, dan secara alur proses disajikan pada **Gambar 1.1**.



#### Tabel 1.1. Metode Penelitian Campuran (Mixed Methods)

Metode penyusunan instrumen

Berdasarkan metode pre determined (kuesioner) dan metode emerging (panduan pertanyaan terbuka)

#### Instrumen Penelitian

- Menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian dengan bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka.
- Menggunakan pertanyaan penelitian terbuka yang disampaikan dalam FGD dan wawancara mendalam.

Jenis Data

- Data baseline dan data persepsi yang dikumpulkan melalui kuesioner.
- Data sekunder yang diperoleh dari Tim Dewan Pers dan Kementerian Kominfo serta sumber yang relevan lainnya.
- Data yang diperoleh dari FGD dan wawancara mendalam.

Analisis Data

Analisis data statistik dan analisis teks.

Interpretasi Data

Interpretasi statistik dan interpretasi tema, pola dan interpretasi antar aktor.

Diolah dari: Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. USA: SAGE. Hal. 17.



Gambar 1.1. Alur Proses Pengembangan Instrumen Kajian yang Mengacu ke Metode Campuran (Mixed Methods).



#### 1.4.1. Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers 2022

Penjabaran secara detail dari penilaian indeks kemerdekaan pers ke dalam kuesioner dilakukan oleh Dewan Pers berdasarkan *review* dan analisis mendetail dan mendalam terkait perbandingan indeks kemerdekaan pers (IKP) yang umum dipakai secara global. Pada survei IKP tahun-tahun sebelumnya (2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021), penilaian IKP dilakukan pada **tiga kondisi lingkungan**, yaitu: (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2) Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum terdiri dari enam indikator.

Setiap kondisi lingkungan maupun indikatornya masing-masing mendapatkan bobot bervariasi sesuai tingkat kepentingan dalam menggambarkan kemerdekaan pers, dan dievaluai setiap tahun untuk menyesuaikan dengan masukan-masukan dari para ahli metodologi survei. Rincian variabel, indikator, dan bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2022 dirinci di **Tabel 1.2**.



Tabel 1.2. Variabel, Indikator, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2022

|                         | Indeks Kemerdekaan Pers                                       | Bobot<br>(%)* |
|-------------------------|---|---------------|
|                         | Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (4)**                      | 2,09          |
|                         | Kebebasan dari Intervensi (4)                                 | 9,27          |
| Lingkungen              | Kebebasan Wartawan dari Kekerasan (3)                         | 10,07         |
| Lingkungan<br>Fisik dan | Kebebasan Media Alternatif (2)                                | 2,27          |
| Politik                 | Keragaman Pandangan dalam Media (3)                           | 6,25          |
| 50,21%                  | Informasi Akurat dan Berimbang (3)                            | 5,23          |
| 30,2170                 | Akses atas Informasi Publik (4)                               | 2,56          |
|                         | Pendidikan Insan Pers (1)                                     | 6,09          |
|                         | Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (6)                     | 6,39          |
|                         | Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (10) | 1,74          |
| Lingkungan              | Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (6)          | 9,88          |
| Ekonomi                 | Keragaman Kepemilikan (1)                                     | 3,26          |
| 23,59%                  | Tata Kelola Perusahaan yang Baik (3)                          | 4,80          |
|                         | Lembaga Penyiaran Publik (7)                                  | 3,91          |
|                         | Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (4)        | 4,18          |
| Lingkungan              | Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme (1)                         | 2,60          |
| Hukum                   | Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (4)                         | 8,54          |
| 26 210/                 | Etika Pers (2)  | 3,81          |
| 26,21%                  | Mekanisme Pemulihan (6)                                       | 1,94          |
|                         | Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (1)            | 5,13          |

#### Catatan:

#### 1.4.2. Kuesioner Indeks Kemerdekaan Pers 2022

Penilaian IKP dilakukan pada tiga kondisi lingkungan, yaitu: (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2) Lingkungan Ekonomi yang terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum yang terdiri dari enam indikator; sebagaimana dirinci di Tabel 1.2. Seluruh indikator tersebut disusun menjadi instrumen survei dalam bentuk kuesioner. Dengan demikian, pada kuesioner terdapat 20 indikator dengan jumlah pernyataan sebanyak 75 sebagai representasi dari 75 subindikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers. Dengan komposisi variabel yang komprehensif tersebut, diharapkan diperoleh nilai IKP 2022 yang dapat merepresentasikan kondisi kemerdekaan pers di setiap provinsi selama tahun 2021.

Pada kuesioner diberikan batasan selang nilai IKP sebagai acuan bagi responden Informan Ahli dalam memberikan penilaian kondisi kategori

<sup>\*</sup> Bobot setiap indikator terhadap total bobot 20 indikator kondisi lingkungan. Total bobot 100%

<sup>\*\*</sup>Angka dalam kurung menunjukkan jumlah subindikator



kemerdekaan pers yang dikelompokkan menjadi lima kelas, sebagaimana diberikan pada **Tabel 1.3.** Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka IKP akan masuk dalam Kategori Nilai semakin "Baik", dan dengan Kondisi Kemerdekaan Pers semakin "Bebas".

Tabel 1.3. Selang Nilai, Kategori Nilai dan Kondisi Kemerdekaan Pers

| Sela | ng Nila | ai IKP | Kategori Nilai | Kondisi Kemerdekaan Pers |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|--------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 90   | -       | 100    | Sangat Baik    | Bebas                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 70   | -       | 89     | Baik           | Cukup Bebas              |  |  |  |  |  |  |  |
| 56   | -       | 69     | Sedang         | Agak Bebas               |  |  |  |  |  |  |  |
| 31   |         | 55     | Buruk          | Kurang Bebas             |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    | -       | 30     | Sangat Buruk   | Tidak Bebas              |  |  |  |  |  |  |  |

#### 1.4.3. Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Tingkat Provinsi

#### 1.4.3.1. Lokasi Survei dan Jumlah Responden

Lokasi survei IKP mencakup 34 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi diwakili oleh 10 responden yang merupakan Informan Ahli.

#### 1.4.3.2. Kriteria dan Komposisi Informan Ahli Tingkat Provinsi

Informan Ahli yang dipilih merupakan personal yang kredibel terkait kebebasan pers di provinsi yang bersangkutan dan di Indonesia secara umum selama tahun 2021. Informan Ahli dapat dipilih dari Informan Ahli tahun 2019, 2020, dan 2021, namun jika sudah pernah menjadi Informan Ahli sebanyak dua kali berturut-turut, tidak dapat diajukan sebagai Informan Ahli tahun 2022. Selain itu, komposisi Informan Ahli sebanyak 30% dari Kabupaten/Kota.

Persyaratan dan komposisi Informan Ahli adalah sebagai berikut:

- a. Tiga (3) orang dari Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (Persatuan Wartawan Indonesia/PWI, Aliansi Jurnalis Indonesia/AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia/IJTI, dan Pewarta Foto Indonesia/PFI).
- b. Dua (2) oang dari Pimpinan Perusahaan Pers (cetak, siaran, dan siber).
- c. Tiga (3) orang dari unsur Pemerintahan (pemerintah daerah yang dapat diwakili oleh bagian hubungan masyarakat/Humas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD, dan/atau penegak hukum).



d. Dua (2) orang dari unsur Masyarakat (paham tentang komunikasi, aktivis pers, mantan wartawan, lembaga swadaya masyarakat/LSM terkait pers, akademisi, Komisi Informasi/KI daerah, dan/atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah/KPID).

# 1.4.3.3. Proses Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers oleh Informan Ahli Tingkat Provinsi

Kuesioner merupakan instrumen utama dalam kegiatan survei IKP, sehingga proses wawancara harus dilakukan secara benar oleh surveyor terlatih. Wawancara kepada Informan Ahli di setiap provinsi di 34 provinsi dilakukan berdasarkan kuesioner IKP 2022 yang sudah dipersiapkan dan disetujui Tim Dewan Pers sebagai perangkat metodologi. Pelaksanaan wawancara untuk 7 (tujuh) Informan Ahli dari dalam kota pusat provinsi dilakukan secara langsung, dan untuk 3 (tiga) Informan Ahli dari luar kota/kabupaten dilaksanakan secara virtual.

Saat pelaksanaan survei, pada masing-masing pernyataan di kuesioner, Informan Ahli diminta untuk memberi Nilai dari '1' hingga '100'. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka kualitas dari indikator itu semakin baik (semakin sesuai dengan realitas sebagaimana tertulis pada pernyataan di kuesioner), dan sebaliknya (lihat Tabel 1.3.). Informan Ahli dapat menambahkan penjelasan atau tanggapan mendalam yang mendasari penilaian yang telah diberikan.

Data primer (penilaian Informan Ahli yang disampaikan sebagai jawaban atas kuesioner pada saat wawancara) diolah dan disusun menjadi hasil nilai IKP. Nilai IKP merupakan rata-rata terbobot dari nilai pada 20 indikator (lihat Tabel 1.2.). Hasil IKP yang diperoleh di setiap provinsi menjad nilai sementara IKP Provinsi.

Nilai sementara **IKP Provinsi** tersebut kemudian dibahas dalam *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan di 34 provinsi dengan peserta utama minimal 7 Informan Ahli di masing-masing provinsi, sebagai proses konfirmasi dan triangulasi terhadap hasil sementara IKP provinsi. Bagi Informan Ahli yang tidak bisa hadir secara langsung dalam pelaksanaan FGD, difasilitasi secara daring melalui *zoom meeting*. Perlu dicatat bahwa pada **pelaksanaan FGD tidak diperkenankan untuk melakukan revisi/perubahan terhadap nilai IKP Provinsi**. Data penilaian Informan Ahli pasca FGD diolah lebih lanjut untuk



menyusun IKP 2022 masing-masing provinsi (34 provinsi). **Hasil nilai IKP yang** diperoleh di setiap provinsi menjadi nilai final IKP Provinsi.

Nilai final **IKP Provinsi** dinyatakan dalam detail yang mencakup nilai IKP pada **20 indikator** pada **tiga kondisi lingkungan**, sebagaimana telah dirinci di **Tabel 1.2**.

#### 1.4.4. Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Tingkat Nasional

Hasil **nilai final IKP Provinsi** di 34 provinsi selanjutnya diolah untuk mendapatkan **nilai rata-rata** dari 34 provinsi (**IKP Provinsi**) sebagai hasil sementara IKP Nasional.

Hasil nilai IKP dari 34 provinsi menjadi bahan pertimbangan bagi 10 anggota Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council*, NAC) dalam memberikan penilaian untuk penyusunan IKP Indonesia (Nasional) final yang dilaksanakan dalam suatu FGD (**Box 1.2.**).





#### Proses dan Keluaran (Output)

Anggota National Assessment Council (NAC)

Imam Wahyudi.

Agung Dharmajaya.

HIM. Faisal.

Forum FGD merupakan forum untuk memberikan penilaian bagi penyusunan IKP Indonesia (Nasional) final yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) anggota NAC. Anggota NAC dipilih oleh Dewan Pers. Anggota NAC terdiri dari 7 (tujuh) orang ahli pers nasional dari berbagai unsur, yaitu perwakilan anggota Dewan Pers, praktisi pers, dan akademisi; ditambah perwakilan provinsi dengan nilai IKP tertinggi (1 IA), nilai terendah (1 IA), dan di sekitar nilai rata-rata dari 34 provinsi (1 IA).

Pada forum ini, anggota NAC melakukan triangulasi kondisi kebebasan persinasional berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan objektif terhadap 20 indikator IKP, dan hasilnya adalah nilai IKP NAC. Penilaian juga memperhatikan memperhatikan nilai IKP Provinsi

FGD NAC dibagi menjadi tiga sesi sesuai tiga variabel kondisi kemerdekaan pers. FGD sesi 1 pada kondisi lingkungan Fisik dan Politik dipandu oleh Asep Setiawan, anggota DP periode 2019-2022. FGD sesi 2 pada kondisi Lingkungan Ekonomi dipandu oleh Winarto, Tenaga Ahli Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers. FGD sesi 3 pada kondisi Lingkungan Hukum dipandu oleh Ahmad Djauhar, anggota DP periode 2019-2022.

| 1. | Bambang Harymurti       | Pemimpin Redaksi Majalah Tempo periode 1999-2006, Direk-<br>tur Utama PT Tempo Inti Media Tbk periode 2007-2017, dan<br>Komisaris PT Tempo Inti Media Tbk sejak 2017-sekarang |
|----|-------------------------|---|
| 2. | Wariki Sutikno          | Plt. Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappe-<br>nas  |
| 3. | Hendry Chairudin Bangun | Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022  |
| 4. | Retno Pinasti           | Jurnalis SCTV<br>Walkit Pemimpin Redaksi Liputané SCTV and Fokus Indosiar,<br>2018 sekarang   |
| à. | Judhariksawan           | Guru Besar, Hakultas Hukum Universitas Hasanuddi,<br>Jurnalis, Ahli Pers,<br>Ketua Komisi Penviaran Indonesia Pusat 2013-2016   |

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (LITI) Pusat (2005-2012) Anggota Dewah Pers periode 2016-2019, sebagai Ketua Komisi.

Perwakilan provinsi dengan nilai IKP teratas (IKP = 83.76).

Pengaduan Masyarakat & Penegakan Etika Persi

Wakil Ketua Dewan Pers periode 2022-2025.

IA dari Provinsi Kalimantan Timur.




Sepuluh anggota NAC melakukan proses triangulasi terhadap hasil sementara IKP Nasional 2022, dan memberi nilai terhadap 20 indikator IKP yang menggambarkan kondisi secara nasional, dan hasilnya adalah nilai **IKP NAC**.

**IKP Nasional** dihitung dari nilai rata-rata dari 34 provinsi (**IKP Provinsi**) dan nilai rata-rata dari 10 Dewan Penyelia Nasional (**IKP NAC**), dengan bobot masing-masing 70% dan 30%, dengan menggunakan formula:



Sebagai ringkasan, alur proses metodologi pelaksanaan survei IKP 2022 disajikan pada **Gambar 1.2.** berikut.



Gambar 1.1. Alur Proses Metodologi Pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022



#### 1.4.5. Catatan Metodologi Survei Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2022

Penilaian IKP 2022 dilakukan oleh stakeholder pers yang mewakili unsur Pengurus Aktif Organisasi Wartawan, Pimpinan Perusahaan Pers, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Masyarakat. Penilaian indikator/subindikator IKP oleh Informan Ahli (IA) di tingkat provinsi maupun oleh Anggota Dewan Penyelia Nasional (NAC) di tangkat nasional merupakan penilaian persepsional yang didasarkan kepada kepakaran, pengetahuan, pengalaman, dan personal judgment masing-masing IA/NAC. Peneliti mengasumsikan bahwa setiap IA maupun NAC telah melakukan kajian mendalam secara mandiri terhadap data dan informasi serta realitas kondisi yang relevan dengan setiap indikator/subindikator kemerdekaan pers yang dinilai. Dengan demikian, penilaian tersebut diasumsikan valid dan reliabel untuk dipakai sebagai penentu nilai IKP Provinsi maupun IKP Nasional.


# BAB II TEMUAN UTAMA INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022





## **2. 1.** INDEKS KEMERDEKAAN PERS NASIONAL 2022 BERNILAI 77,88 BERKATEGORI CUKUP BEBAS

Survei IKP 2022 menghasilkan nilai **IKP Naional 77,88 (Gambar 2.1.)**. Nilai tersebut diperoleh dari tiga kondisi lingkungan, yaitu **Lingkungan Fisik dan Politik dengan nilai 78,95, Lingkungan Ekonomi dengan nilai 76,86,** dan **Lingkungan Hukum dengan nilai 76,71**. Hasil IKP secara total maupun pada setiap lingkungan tersebut tergolong dalam kategori "Baik" yang menggambarkan bahwa secara nasional **kemerdekaan pers berada dalam kondisi "Cukup Bebas" selama tahun 2021**.



Gambar 2.1. Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2022

IKP Nasional dihitung dari rata-rata nilai yang diberikan oleh Informan Ahli 34 provinsi (**IKP Provinsi**) dan rata-rata nilai 10 anggota NAC (**IKP NAC**), dengan bobot masing-masing 70% dan 30%. Rata-rata nilai 20 indikator IKP hasil penilaian dari **340** Informan Ahli dari 34 provinsi dan **10** anggota NAC disajikan pada **Tabel 2.1.** Secara rata-rata, Informan Ahli provinsi memberi nilai yang lebih tinggi (**IKP Provinsi** = **78,71**) dibandingkan dengan nilai dari NAC (**IKP NAC** = **75,92**); sehingga setelah dibobot dengan ketentuan [70% **IKP Provinsi** + 30% **IKP NAC**], diperoleh **IKP Nasional** = **77,88**.

Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (86,87) dan terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (74,95). Pada kondisi Lingkungan Ekonomi, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan



(83,94) dan terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (72,09). Pada kondisi Lingkungan Hukum, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (82,95) dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (63,64). Posisi indikator hasil IKP 2022 yang mendapatkan skor tertinggi dan terendah masih tetap sama dengan hasil IKP 2021.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi, Indeks Kemerdekaan Pers NAC, dan Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2022


| No. | Variabel Lingkungan dan Indikator  | Bobot | IKP                   |                  |               |  |  |  |
|-----|------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|---------------|--|--|--|
|     | Indeks Kemerdekaan Pers            | (%)   | Provinsi <sup>1</sup> | NAC <sup>2</sup> | Nasional<br>3 |  |  |  |
| Α.  | Kondisi Lingkungan Fisik & Politik | 50,21 | 79,74                 | 77,10            | 78,95         |  |  |  |
| В.  | Kondisi Lingkungan Ekonomi         | 23,59 | 77,84                 | 74,55            | 76,86         |  |  |  |
| C.  | Kondisi Lingkungan Hukum           | 26,21 | 77,51                 | 74,84            | 76,71         |  |  |  |
|     | INDEKS KEMERDEKAAN PERS NASIONAL   |       | 78,71                 | 75,92            | 77,88         |  |  |  |

| No.       | Variabel Lingkungan dan Indikator                                       | Bobot        |                       | IKP              |                |
|-----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------------|
|           | Indeks Kemerdekaan Pers   | (%)          | Provinsi <sup>1</sup> | NAC <sup>2</sup> | Nasional       |
| •         | Manadal Lington and Field C. Ballilla                                   |              |                       |                  | 3              |
| <b>A.</b> | Kondisi Lingkungan Fisik & Politik Kebebasan Berserikat bagi Wartawan   | 2.00         | 05.02                 | 00.20            | 06.07          |
| 2         | Kebebasan dari Intervensi   | 2,09<br>9,27 | 85,83                 | 89,28            | 86,87<br>77,80 |
| 3         | Kebebasan dari Kekerasan  | 10,07        | 78,23<br>78,17        | 76,80<br>77,33   | 77,80          |
| 4         | Kebebasan Media Alternatif  | 2,27         | 80,00                 | 81,50            | 80,45          |
| 5         | Keragaman Pandangan   | 6,25         | 79,21                 | 75,27            | 78,03          |
| 6         | Akurat dan Berimbang  | 5,23         | 79,38                 | 75,27            | 78,34          |
| 7         | Akses atas Informasi Publik   | 2,56         | 82,21                 | 81,43            | 81,98          |
| 8         | Pendidikan Insan Pers   | 6,09         | 85,10                 | 79,80            | 83,51          |
| 9         | Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan                                   | 6,39         | 77,02                 | 70,10            | 74,95          |
| В.        | Kondisi Lingkungan Ekonomi  |              | 1 ,                   | /                | ,              |
| 10        | Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi                                | 1,74         |                       |                  |                |
|           | Perusahaan Pers   | •            | 81,66                 | 82,85            | 82,02          |
| 11        | Independensi dari Kelompok Kepentingan yang                             | 9,88         |                       |                  |                |
|           | Kuat  |              | 75,53                 | 73,10            | 74,80          |
| 12        | Keragaman Kepemilikan   | 3,26         | 86,10                 | 78,90            | 83,94          |
| 13        | Tata Kelola Perusahaan yang Baik  | 4,80         | 72,81                 | 70,40            | 72,09          |
| 14        | Lembaga Penyiaran Publik  | 3,91         | 81,27                 | 75,99            | 79,68          |
| C.        | Kondisi Lingkungan Hukum  |              | <del> </del>          |                  |                |
| 15        | Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga                                | 4,18         | 70.00                 | 72.02            | 76.01          |
| 1.6       | Peradilan   | 2.60         | 78,09                 | 73,83            | 76,81          |
| 16<br>17  | Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme<br>Kriminalisasi dan Intimidasi Pers | 2,60<br>8,54 | 75,99                 | 81,70            | 77,70          |
| 18        | Etika Pers  | 3,81         | 85,13<br>80,59        | 75,95<br>76,25   | 82,38<br>79,29 |
| 19        | Mekanisme Pemulihan   | 1,94         | 80,96                 | 76,23            | 79,68          |
| 20        | Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas                          | 5,13         | 61,51                 | 68,60            | 63,64          |
|           | angan:  | 3,13         | 01,51                 | 00,00            | 03,04          |
| 1         | Rata-rata dari 34 provinsi atas skor yang diberikal                     | n oleh se    | puluh Infori          | man Ahli         | di setian      |
|           | provinsi  |              |                       |                  |                |
| 2         | Rata-rata skor yang diberikan oleh sepuluh Dewar                        | n Penyelia   | a Nasional (          | Nationa          | I              |
|           | Assessment Council [NAC])   |              |                       |                  |                |
| 3         | IKP Nasional = (70% IKP Provinsi) + (30% IKP NA                         |              |                       |                  |                |
|           | Nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80,0                       | 0 diberi b   | olok warna h          | nijau tera       | ng             |



Nilai indikator lebih kecil atau sekitar nilai IKP Nasional (77,88) diberi blok warna merah terang

Selama enam tahun berturut-turut, hasil survei IKP menunjukkan tren peningkatan (**Gambar 2.2.**), yaitu dari skor IKP 67,92 (2017) menjadi 69,00 (2018), 73,71 (2019), 75,27 (2020), 76,02 (2021), dan terakhir 77,88 (2022). **Nilai IKP 2022 mengalami kenaikan sebanyak 1,86 poin dari IKP 2021**. Kategori kemerdekaan pers yang sebelumnya "Agak Bebas" pada IKP 2016-2018 pun naik kelas menjadi "**Cukup Bebas**" pada IKP 2019-2022.



Gambar 2.2. Tren Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional Tahun 2017 – 2022

Kenaikan nilai IKP Nasional tersebut juga terjadi di tiga kondisi lingkungan, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik naik 1,85 poin, Lingkungan Ekonomi naik 1,97 poin, dan Lingkungan Hukum naik 1,84 (lihat Gambar 2.2.). Apabila dilihat tren per indikator (Tabel 2.2.), 18 dari 20 indikator mengalami kenaikan nilai pada IKP 2022 dibandingkan dengan nilai hasil IKP 2021. Sedangkan penurunan nilai terjadi pada dua indikator. Pada Lingkungan Fisik dan Politik, indikator Kebebasan Media Alternatif turun -2,05 poin. Pada Lingkungan Hukum, indikator Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme turun 0,08 poin. Sedangkan pada Lingkungan Ekonomi, semua nilai indikator mengalami kenaikan. Etika Pers merupakan indikator dengan kenaikan terbesar, yaitu 4,47 poin.

Ada 7 (tujuh) indikator yang mendapatkan nilai lebih besar dari 80,00 pada IKP 2022 (lihat **Tabel 2.1.**). Tujuh indikator tersebut secara keseluruhan



mempunyai bobot 26,55% pada nilai total IKP. Pada Lingkungan Fisik dan Politik terdapat 4 indikator yang mempunyai nilai lebih besar dari 80,00 dan apabila dijumlah menyumbang 13,01% pada nilai IKP Nasional. Pada Lingkungan Ekonomi terdapat 2 indikator yang secara jumlah menyumbang 5,00% pada IKP Nasional. Pada Lingkungan Hukum, terdapat 1 indikator yang memberi sumbangan sebesar 8,54% pada nilai IKP Nasional.

Tabel 2.2. Tren Nilai Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2018 – 2022

|    | LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK             |           |       |       |       |       |                |                |                |                |                |               |                    |               |               |  |
|----|--|-----------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--|
|    |  | Rata-Rata |       |       |       |       |                | Kategori       |                |                |                |               | Kenaikan/Penurunan |               |               |  |
| No | Indikator                                | 2018      | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2018-<br>2019 | 2019-<br>2020      | 2020-<br>2021 | 2021-<br>2022 |  |
| 1  | Kebebasan Berserikat bagi Wartawan       | 76,56     | 79,41 | 79,82 | 83,96 | 86,87 | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +2,85         | +0,41              | +4,14         | +2,91         |  |
| 2  | Kebebasan dari Intervensi                | 70,89     | 74,48 | 74,96 | 75,71 | 77,80 | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +3,59         | +0,48              | +0,75         | +2,09         |  |
| 3  | Kebebasan dari Kekerasan                 | 71,49     | 75,31 | 75,36 | 76,39 | 77,92 | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +3,82         | +0,05              | +1,02         | +1,53         |  |
| 4  | Kebebasan Media Alternatif               | 73,62     | 75,69 | 78,01 | 82,50 | 80,45 | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +2,07         | +2,32              | +4,48         | -2,05         |  |
| 5  | Keragaman Pandangan                      | 70,82     | 74,42 | 75,17 | 77,29 | 78,03 | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +3,60         | +0,75              | +2,12         | +0,74         |  |
| 6  | Akurat dan Berimbang                     | 71,18     | 74,75 | 76,38 | 74,54 | 78,34 | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +3,57         | +1,63              | -1,84         | +3,80         |  |
| 7  | Akses atas Informasi Publik              | 75,78     | 79,18 | 78,30 | 78,67 | 81,98 | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +3,40         | -0,88              | +0,36         | +3,31         |  |
| 8  | Pendidikan Insan Pers                    | 72,50     | 76,61 | 79,72 | 81,77 | 83,51 | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +4,11         | +3,11              | +2,04         | +1,74         |  |
| 9  | Kesetaraan Akses bagi Kelompok<br>Rentan | 61,73     | 69,27 | 71,96 | 72,88 | 74,95 | Agak<br>Bebas  | Agak<br>Bebas  | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +7,54         | +2,69              | +0,92         | +2,07         |  |
|    | Rata-rata Lingkungan Fisik dan Politik   | 71,11     | 75,16 | 76,04 | 77,10 | 78,95 | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +4,05         | +0,88              | +1,05         | +1,85         |  |

|    | LINGKUNGAN EKONOMI  |           |       |       |       |       |                |                |                |                |                    |               |               |               |               |
|----|---|-----------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |   | Rata-Rata |       |       |       |       |                |                | Kategori       |                | Kenaikan/Penurunan |               |               |               |               |
| No | Indikator   | 2018      | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022               | 2018-<br>2019 | 2019-<br>2020 | 2020-<br>2021 | 2021-<br>2022 |
| 1  | Kebebasan Pendirian dan<br>Operasionalisasi Perusahaan Pers     | 70,72     | 74,53 | 79,00 | 80,22 | 82,02 | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas     | +3,81         | +4,47         | +1,22         | +1,80         |
| 2  | Independensi dari Kelompok<br>Kepentingan yang Kuat             | 63,32     | 69,82 | 71,36 | 72,58 | 74,80 | Agak<br>Bebas  | Agak<br>Bebas  | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas     | +6,50         | +1,54         | +1,23         | +2,22         |
| 3  | Keragaman Kepemilikan   | 73,44     | 76,64 | 78,95 | 81,68 | 83,94 | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas     | +3,20         | +2,31         | +2,73         | +2,26         |
| 4  | Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good<br>Corporate Governance) | 65,81     | 67,80 | 70,85 | 70,47 | 72,09 | Agak<br>Bebas  | Agak<br>Bebas  | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas     | +1,99         | +3,05         | -0,38         | +1,62         |
| 5  | Lembaga Penyiaran Publik  | 69,49     | 73,88 | 76,28 | 78,07 | 79,68 | Agak<br>Bebas  | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas     | +4,39         | +2,40         | +1,79         | +1,61         |
|    | Rata-rata Lingkungan Ekonomi                                    | 67,64     | 72,21 | 74,67 | 74,89 | 76,85 | Agak<br>Bebas  | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas     | +4,57         | +2,46         | +0,22         | +1,97         |

|    | LINGKUNGAN HUKUM                                      |       |       |           |       |       |                 |                |                |                |                |               |               |               |               |
|----|---|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |   |       |       | Rata-Rata |       |       |                 |                | Kategori       |                |                |               | Kenaikan/     | Penurunar     |               |
| No | Indikator   | 2018  | 2019  | 2020      | 2021  | 2022  | 2018            | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2018-<br>2019 | 2019-<br>2020 | 2020-<br>2021 | 2021-<br>2022 |
| 1  | Independensi dan Kepastian Hukum<br>Lembaga Peradilan | 67,47 | 73,16 | 74,41     | 75,25 | 76,81 | Agak<br>Bebas   | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +5,69         | +1,25         | +0,83         | +1,56         |
| 2  | Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme                    | 68,27 | 73,72 | 75,90     | 77,78 | 77,70 | Agak<br>Bebas   | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +5,45         | +2,18         | +1,88         | -0,08         |
| 3  | Kriminalisasi dan Intimidasi Pers                     | 78,84 | 75,86 | 77,95     | 80,89 | 82,38 | Cukup<br>Bebas  | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | -2,98         | +2,09         | +2,95         | +1,49         |
| 4  | Etika Pers  | 67,27 | 73,70 | 73,77     | 74,55 | 79,29 | Agak<br>Bebas   | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +6,43         | +0,07         | +0,79         | +4,74         |
| 5  | Mekanisme Pemulihan                                   | 72,51 | 75,08 | 76,55     | 78,09 | 79,68 | Cukup<br>Bebas  | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +2,57         | +1,47         | +1,54         | +1,59         |
| 6  | Perlindungan Hukum bagi Penyandang<br>Disabilitas     | 43,92 | 56,77 | 63,56     | 62,08 | 63,64 | Kurang<br>Bebas | Agak<br>Bebas  | Agak<br>Bebas  | Agak<br>Bebas  | Agak<br>Bebas  | +12,85        | +6,79         | -1,48         | +1,56         |
|    | Rata-rata Lingkungan Hukum                            | 67,08 | 72,62 | 74,57     | 74,87 | 76,71 | Agak<br>Bebas   | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | Cukup<br>Bebas | +5,54         | +1,95         | +0,30         | +1,84         |



Secara nasional, mayoritas Informan Ahli memberikan nilai yang tinggilebih besar dari 80,00-pada 7 (tujuh) indikator, yaitu Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan Media Alternatif, Akses atas Informasi Publik, Pendidikan Insan Pers, Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, Keragaman Kepemilikan, dan Kriminalisasi dan Intimidasi Pers. Hal ini dapat dipandang sebagai hadirnya peran negara dalam menjamin kebebasan pers secara nasional. Informan Ahli melihat bahwa secara umum, siapapun yang memenuhi syarat dapat mendirikan perusahaan pers, perusahaan pers tidak lagi dihadapkan pada ancaman pembredelan, insan pers bebas berserikat tanpa paksaan untuk menjadi anggota salah satu asosiasi pers maupun jurnalis.

Kondisi lingkungan Fisik dan Politik Kemerdekaan Pers yang cenderung stabil sepanjang tahun 2020 tetap berlanjut sepanjang tahun 2021. Jumlah media di Indonesia juga tumbuh pesat, terutama media siber. AMSI (2021) menulis bahwa Dewan Pers pada 2019 pernah menyebutkan jumlah media di Indonesia mencapai lebih dari 47 ribuan dan sebanyak 43.300 diantaranya adalah media online. Dari jumlah itu, media yang telah mendapatkan verifikasi dari Dewan Pers dari 2019 hingga November 2020 baru 1.461 perusahaan media. Maraknya kemunculan media siber tersebut diikuti dengan terbentuknya dua asosiasi perusahaan pers siber yang terdaftar di Dewan Pers, yaitu Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Berdasarkan data AMSI, anggota AMSI berjumlah 390 media siber yang tersebar di 24 provinsi. Jumlah anggota AMSI terbanyak berasal dari Jakarta (61 media) dan paling sedikit dari Sulawesi Selatan (9 media).

Jumlah media siber yang banyak dan berkembang pesat juga diakui oleh Dewan Pers dalam Laporan Dewan Pers Periode 2019–2022. Fakta bahwa media siber dan media alternatif berkembang pesat dimaknai sebagai adanya kebebasan pers yang baik, meski banyak dari media tersebut yang belum terverifikasi Dewan Pers. Menurut keterangan Dewan Pers kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I, pada 22 Maret 2022, ada sekitar 1700 perusahaan dari perkiraan lebih dari 40.000 perusahaan pers di Indonesia. Untuk itu, dalam program pendataan yang merupakan amanat Undang Undang Pers No 40 tahun 1999, Dewan Pers menargetkan verifikasi faktual terhadap 650 perusahaan pers (Dewan Pers, 2022: 38).



Jumlah media siber yang banyak dan berkembang pesat ini oleh Dewan Pers dipandang sebagai salah satu kondisi yang tekait dengan "disrupsi digital", yang menjadi penyebab semakin banyak dan kompleksnya kasus-kasus pengaduan yang ditangani Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Sebagai gambaran, pada tahun 2021, Dewan Pers mendapatkan 774 kasus dengan 681 kasus selesai (Dewan Pers, 2022: 28).

Selain itu, mekanisme penyelesaian masalah pemberitaan pers mayoritas berjalan sesuai skema nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian RI (Polri); meskipun masih terjadi anomali seperti dalam kasus Jurnalis Berita.news yaitu Muhammad Asrul yang divonis tiga bulan penjara dalam perkara tindak pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo. Padahal, ada pendapat kuat dari beberapa elemen masyarakat yang menyatakan bahwa berita yang ditulis Muhammad Asrul merupakan karya jurnalistik sehingga penyelesaian seharusnya berdasarkan UU Pers.

Terkait dengan hasil survei IKP 2022 tersebut, perlu juga memperhatikan beberapa catatan kritis terkait kondisi kemerdekaan pers nasional sepanjang tahun 2021, yang disampaikan oleh lembaga terkait pers nasional maupun global.

Sorotan kritis pada kondisi kemerdekaan pers nasional diberikan oleh Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), salah satunya terkait kasus Muhammad Asrul. Meskipun vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Asrul satu tahun penjara, KKJ melihat vonis tiga bulan majelis hakim kepada Asrul telah mencederai kemerdekaan pers. Menurut KKJ, dakwaan yang dialamatkan kepada Asrul karena Penghinaan dan Pencamaran Nama Baik menurut UU ITE, adalah preseden buruk bagi perlindungan Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. Karena hakim telah mengakui dalam putusannya bahwa berita.news sebagai media pers, dan Asrul adalah jurnalis, dan berita yang dipermasalahkan adalah produk jurnalistik. Selain itu, jurnalis yang mengerjakan tugas jurnalistiknya dan menerbitkan produk jurnalistik semestinya tidak dapat dipidana karena menjalankan fungsi berdasarkan UU Pers dan jika mengacu pada SKB pedoman penerapan UU ITE, produk jurnalistik tidak merupakan delik dalam Pasal 27 ayat (3). Lebih jauh KKJ berpendapat bahwa penerapan pasal-pasal karet oleh aparat penegak hukum terhadap Asrul semakin menunjukkan bawah UU ITE



bisa dipakai oleh orang berkuasa untuk memenjarakan siapa saja (https://www.suara.com/news/2021/11/25/071000/jurnalis-asrul-divonis-3-bulan-usai-tulis-berita-korupsi-kkj-menciderai-kebebas-an-pers?page=all).

Kejadian tersebut sepertinya memengaruhi Informan Ahli Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberi penilaian kondisi kemerdekaan pers selama tahun 2021. Nilai IKP Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 menempati ranking 9 (nilai IKP = 80,68), menurun drastis ke ranking 25 (nilai IKP = 77,28) selama tahun 2021.

Dalam artikel tanggal 10/3/2021 di Kompas.com dengan judul "Sejumlah Pasal UU ITE Dianggap Jadi Penghambat Kebebasan Pers", diberitakan bahwa Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menilai, terdapat lima pasal dalam UU ITE berpotensi menghambat kebebasan pers. Banyak kasus wartawan yang dijerat dengan UU ITE bahkan hingga divonis bersalah oleh hakim. "UU ITE dianggap menjadi salah satu penghambat kebebasan pers, meskipun UU ITE diklaim tidak menyasar pers," ujar Ade dalam FGD Tim Kajian UU ITE yang dilaksanakan pada 10 Maret 2021.

Dewan Pers juga menyatakan bahwa ada 8 poin terkait pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengancam kemerdekaan pers (Dewan Pers, 2022: 49). Dewan Pers telah menyampaikan keberatan kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pada September 2019. Namun, setelah mempelajari materi RUU KUHP versi terakhir 4 Juli 2022, Dewan Pers tidak melihat adanya perubahan pada delapan poin yang sudah diajukan. "Untuk itu Dewan Pers menyatakan agar pasal-pasal di bawah ini dihapus karena berpotensi mengancam kemerdekaan pers, mengkriminalisasi karya jurnalistik dan bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam UU Pers 40/1999 tentang Pers," kata Azyumardi.

Kenaikan nilai IKP 2022 bertolak belakang dengan hasil kajian global Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontières/RSF) yang menyatakan adanya penurunan ranking. Mulai 2022, RSF mengadopsi definisi "Press freedom is defined as the ability of journalists as individuals and collectives to select, produce, and disseminate news in the public interest independent of political, economic, legal, and social interference and in the absence of threats to their physical and mental safety." Skor setiap negara atau wilayah dievaluasi dengan menggunakan lima indikator kontekstual yang mencerminkan situasi kebebasan



pers dalam semua kompleksitasnya: konteks politik (*political context*), kerangka hukum (*legal framework*), konteks ekonomi (*economic context*), konteks sosial budaya (*sociocultural context*) dan keamanan (*safety*).

Menurut RSF, dari 180 negara yang dinilai, ranking dan Indeks Kebebasan Pers (*Press Freedom Index*) Indonesia tahun 2022 menempati rangking 117 dengan indeks 49,27. Padahal selama tiga tahun sebelumnya, yakni dari tahun 2018–2021, Indonesia konsisten mengalami kenaikan dari ranking 124 (indeks 60,32) di tahun 2018, 124 (indeks 63,23) di tahun 2019, naik ke ranking 119 (indeks 63,18) di tahun 2020, dan ke ranking 113 (indeks 62,60) di tahun 2021. Nilai indeks yang diperoleh Indonesia dari tahun 2018 berada di selang nilai 45–65 dan masuk dalam kategori "*Difficult Situation*". Skor terendah Indonesia pada konteks keamanan, sebesar 37,42. Skor di bawah 40,0 masuk dalam kategori "*Very Serious*" (https://rsf.org/en/index).

Dalam barometer penilaian, selama tahun 2021 RFS mencatat satu kejadian pemidanaan yang ada kaitannya dengan kerja pers yaitu kasus jurnalis *berita.news*, Muhammad Asrul, yang divonis tiga bulan penjara dalam perkara tindak pidana UU ITE. Putusan itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan (23/11/2021).

Freedom House membuat laporan tahunan kondisi kebebasan secara global yang mencakup 195 negara dan 15 teritori. Laporan Freedom House tahun 2022 menilai kondisi tahun sebelumnya dari 1 Januari–31 Desember 2021. Freedom House memberi jumlah skor pada beberapa indikator yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Civil Liberties Rights* dan *Political Rights*. Indonesia mendapatkan skor 64 (tahun 2018), 62 (2019), 61 (2020), 59 (2021), dan 59 (2022). Matriks kombinasi nilai skor *Civil Liberties Rights* dan *Political Rights* memberi tiga kategori status suatu negara "*Free, Partly Free, Not Free*". Indonesia, selama 2018–2022 bertahan pada status "*Partly Free*".

Salah satu indikator pada *Civil Liberties Rights* yaitu "D. *Freedom of Expression and Belief*" pada sub "D1: *Are there free and independent media?*" dapat dipakai sebagai indikasi kebebasan pers. Skor yang diperoleh adalah 3 dari maksimum 4 atau setara skor 75 dalam skala 100 (https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022).

Freedom House memberikan catatan pada penilaian indikator D.1, beberapa di antaranya adalah: (1) Freedom House menilai Indonesia memiliki lingkungan



media yang dinamis dan beragam, meskipun terdapat pembatasan hukum dan peraturan yang menghambat kebebasan pers. UU ITE telah digunakan untuk menangkap jurnalis yang melakukan pelaporan yang sah; (2) Jurnalis asing yang berkunjung ke Papua dan Papua Barat terus melaporkan hambatan birokrasi dan deportasi; (3) Jurnalis yang meliput topik sensitif—termasuk masalah LGBT+, kejahatan terorganisir, dan korupsi—menghadapi pelecehan, kekerasan, dan ancaman. (https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022).

# 2.2. IKP PROVINSI 2022 BERNILAI 78,71 BERKATEGORI CUKUP BEBAS

Nilai IKP 2022 di 34 provinsi disajikan pada **Gambar 2.3.** Terdapat rentang nilai IKP yang lebar, yaitu antara yaitu 69,23–83,78 dengan **rata-rata dari 34 provinsi adalah 78,71.** Nilai rata-rata IKP Provinsi tahun 2022 naik 1,11 poin dibandingkan tahun 2021.

Nilai IKP Provinsi 78,71 tersebut diperoleh dari tiga kondisi lingkungan, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik dengan nilai 79,74, Lingkungan Ekonomi dengan nilai 77,84, dan Lingkungan Hukum dengan nilai 77,51 (lihat **Tabel 2.1.**). Secara umum kondisi IKP masuk dalam ketegori "Baik" yang menggambarkan kondisi kemerdekaan pers "**Cukup Bebas**" di seluruh 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2021.


Lima provinsi yang mendapatkan nilai **IKP tertinggi** pada survei IKP 2022 (lihat **Gambar 2.3.**), dari yang tertinggi, adalah **Kalimantan Timur** (83,78) diikuti Jambi (83,68), Kalimantan Tengah (83,23), Sulawesi Barat (82,53), dan Kalimantan Barat (82,53). Sedangkan pada tahun sebelumnya (survei IKP 2021), lima provinsi yang mendapatkan nilai IKP tertinggi adalah **Kepulauan Riau** (83,30) diikuti Jawa Barat (82,66), Kalimantan Timur (82,27), Sulawesi Tengah (81,78), dan Kalimantan Selatan (81,64).

Pada zona nilai IKP teratas, terjadi dinamika peringkat antar provinsi yang menarik untuk disimak (lihat **Tabel 2.2.**). Kepulauan Riau, yang pada tahun survei IKP 2021 menempati ranking teratas, turun ke peringkat 12. Provinsi Kalimantan Timur secara konsisten menempati posisi tiga besar pada hasil survei IKP 2020–2021, sebelum naik ke peringkat teratas. Provinsi Maluku yang pada survei IKP



2020 menempati peringkat pertama, turun ke peringkat 10 (survei IKP 2021) dan turun lagi ke peringkat 24 (survei IKP 2022). Jawa Barat yang pada survei IKP 2020 menempati ranking 29, kemudian melejit ke ranking 2 pada survei IKP 2021, turun lagi ke peringkat 8 di survei IKP 2022. Dua provinsi, yaitu Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur tetap mempertahankan posisi tiga besar IKP secara berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021.





Gambar 2.3. Rincian Total Indeks Kemerdekaan Pers 2022 di 34 Provinsi di Indonesia



Lima provinsi yang mendapatkan nilai **terendah** pada survei IKP 2022 (lihat **Gambar 2.3.**), dari yang terendah, adalah **Papua Barat** (69,23), kemudian Maluku Utara (69,84), Jawa Timur (72.88), Banten (74,50), dan Papua (75,57). Sedangkan pada tahun sebelumnya (survei IKP 2021), lima provinsi yang mendapatkan nilai IKP terendah adalah **Maluku Utara** (68,32), Papua (68,87), Papua Barat (70,59), Gorontalo (73,89), dan Banten (74,94). Terdapat tiga provinsi, yaitu Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang tetap berada pada posisi lima terbawah IKP secara berturut-turut tahun 2020 dan 2022 (lihat **Tabel 2.2.**). Gorontalo pada IKP 2022 terlepas dari zona lima terbawah, dan posisinya kembali digantikan oleh Jawa Timur.

Pada zona nilai IKP terbawah, juga terjadi dinamika peringkat antar provinsi yang menarik untuk dicermati dalam kurun survei IKP 2018 – 2022 (lihat **Tabel 2.3.**). Selama kurun 2018–2022, yang selalu berada pada zona nilai IKP lima terbawah adalah Provinsi Papua (5 kali); Provinsi Papua Barat (4 kali); Provinsi Maluku Utara dan Jawa Timur (3 kali), dan Provinsi Banten (2 kali). Artinya, terdapat beberapa provinsi yang dalam kurun 5 tahun terakhir selalu berada pada zona lima terbawah.

Berdasarkan rata-rata hasil IKP 2022 tingkat provinsi (lihat **Gambar 2.3.**), mayoritas provinsi mendapatkan nilai IKP lebih besar dari 70,00 dan berada pada kondisi kemerdekaan pers "Cukup Bebas". Hanya dua provinsi, Papua Barat dan Maluku Utara dengan nilai IKP di bawah 70,00. Sedangkan pada hasil tahun 2021, yang mendapatkan nilai di bawah 70 sehingga masuk dalam kategori kebebasan pers "Agak Bebas" adalah Provinsi Maluku Utara dan Papua.

Apabila nilai IKP dirinci pada setiap kondisi lingkungan (lihat **Gambar 2.4** hingga **Gambar 2.6.)**, mayoritas provinsi juga mendapatkan nilai IKP lebih besar dari 70,00 dan berada pada kondisi kemerdekaan pers "Cukup Bebas". Berdasarkan nilai IKP 2022 pada Lingkungan Fisik dan Politik (**Gambar 2.4**.), hanya Provinsi Papua Barat yang mendapatkan nilai di bawah 70,00 sehingga masuk dalam kategori kebebasan pers "Agak Bebas". Sedangkan pada hasil IKP 2021, hanya Provinsi Papua yang mendapatkan nilai di bawah 70,00.

Berdasarkan nilai IKP 2022 pada Lingkungan Ekonomi (**Gambar 2.5.**), hanya Provinsi Papua Barat yang mendapatkan nilai di bawah 70,00 sehingga masuk dalam kategori kebebasan pers "Agak Bebas". Sedangkan pada hasil IKP



2021, semua provinsi mendapatkan nilia di atas 70,00 dan berada pada kategori kebebasan pers "Cukup Bebas".


Berdasarkan nilai IKP 2022 pada Lingkungan Hukum (**Gambar 2.6.**), terdapat tiga provinsi yang mendapatkan nilai di bawah 70,00 yaitu Provinsi Maluku Utara, Aceh, dan Papua Barat. Tiga provinsi ini berada pada kategori kebebasan pers "Agak Bebas". Sedangkan pada hasil IKP 2021, terdapat empat provinsi yang mendapatkan nilai di bawah 70,00, yaitu Papua Barat, Gorontalo, Papua, dan Maluku Utara. Pada IKP 2022, Provinsi Gorontalo pada Lingkungan Fisik dan Politik mengalami peningkatan IKP dan mendapatkan nilai 72,21.






| State   Company   Compan   |                           |       | Tuber            |              | i i Cii u      | <u> </u> | 9                                     |            |           | CIII CI C | CKaa        |             |             | 11131 2     |             |      |      |           |      |                |
|--|---------------------------|-------|------------------|--------------|----------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|-----------|------|----------------|
| National Trianger   1,78,8   1,79   1,71,7   7,70   7,70   1,70   | Provinsi                  |       |                  | IKP          |                |          |                                       | Kenaikan/  | Penurunan |           |             |             | Kategori    |             |             |      |      | Peringkat |      |                |
| Sample   1,956   71,22   59,02   80,11   83,88   4,68   4,775   4,190   4,587   4,596   4,190   4,587   4,59   |                           | 2018  | 2019             | 2020         | 2021           | 2022     | 2018-2019                             | 2019-2020  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2018 | 2019 | 2020      | 2021 | 2022           |
| Coloran Energy   19,47   7955   78,58   25,52   83,52   82,5   | Kalimantan Timur          | 73,83 | 74,56            | 81,94        | 82,27          | 83,78    | +0,73                                 | +7,38      | +0,33     | +1,51     | Cukup Bebas | 8    | 15   | 3         | 3    | 1              |
| Scilarwasis Barat  | Ja mbi                    | 71,95 | 71,27            | 79,02        | 80,11          | 83,68    | -0,68                                 | +7,75      | +1,09     | +3,57     | Cukup Bebas | 12   | 26   | 14        | 11   | 2              |
| Mail Manarian Raparia   76,265   76,694   79,77   79,12   82,32   40,24   49,28   -3,44   45,65   47,10   47,79   47,75   41,13   49,18   69,14   49,68   49,48   49   | Kalimantan Tengah         | 79,47 | 79,55            | 75,88        | 81,52          | 83,23    | +0,08                                 | -3,67      | +5,64     | +1,71     | Cukup Bebas | 3    | 3    | 23        | 7    | 3              |
| Rishu 69,34 79,38 79,36 76,42 82,01 +10,04 +0,65 +7,10 -0,07 +0,16 Age Resident Clusy peless Clu | Sulawesi Barat            | 67,26 | 74,97            | 79,55        | 77,33          | 82,53    | +7,71                                 | +4,57      | -2,22     | +5,19     | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 26   | 12   | 11        | 21   | 4              |
| Sulawes Tengah 68,90 75,55 82,64 81,78 81,94 46,65 47,10 -0,87 41,13 Again Rebas Culump Bebas Cu | Kalimantan Barat          | 76,26 | 76,49            | 79,77        | 79,12          | 82,32    | +0,24                                 | +3,28      | -0,66     | +3,20     | Cukup Bebas | 5    | 7    | 10        | 15   | 5              |
| Salimantal Utara 79,66 78,45 76,64 76,81 81,43 1,21 1,81 40,17 44,62 Culuip Bebs: C | Riau                      | 69,34 | 79,38            | 79,86        | 76,42          | 82,01    | +10,04                                | +0,48      | -3,44     | +5,60     | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 19   | 4    | 9         | 23   | 6              |
| Kalimantan Utara   79,66   78,45   76,64   76,81   81,43   -1,21   -1,81   +0,17   +4,62   Cutup Bebas   Cutup Beb | Sulawesi Tengah           | 68,90 | 75,55            | 82,64        | 81,78          | 81,94    | +6,65                                 | +7,10      | -0,87     | +0,16     | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 20   | 10   | 2         | 4    | 7              |
| Sumatera Selatan 78,73 74,11 79,15 81,03 81,40 4,62 45,04 41,88 40,37 Cutup Bebas Cutup Be | Jawa Barat                | 68,63 | 70,30            | 75,09        | 82,66          | 81,53    | +1,67                                 | +4,79      | +7,57     | -1,13     | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 23   | 29   | 29        | 2    | 8              |
| Lawa Tengah   67,83   77,62   77,49   79,12   80,99   49,79   -0,13   +1,64   +1,87   Agai Secha Culup Beas   | Kalimantan Utara          | 79,66 | 78,45            | 76,64        | 76,81          | 81,43    | -1,21                                 | -1,81      | +0,17     | +4,62     | Cukup Bebas | 2    | 5    | 19        | 22   | 9              |
| Kepulauan Riau 75,30 76,26 80,31 83,30 80,95 40,96 +4,05 +2,99 -2,35 Cakup Bebs Cukup Be | Sumatera Selatan          | 78,73 | 74,11            | 79,15        | 81,03          | 81,40    | -4,62                                 | +5,04      | +1,88     | +0,37     | Cukup Bebas | 4    | 19   | 13        | 8    | 10             |
| Sul awesi Tenggara 71,10 84,43 76,18 75,44 80,47 +13,33 -8,25 -0,74 +5,03 Culup Bebas Culu | Jawa Tengah               | 67,83 | 77,62            | 77,49        | 79,12          | 80,99    | +9,79                                 | -0,13      | +1,64     | +1,87     | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 24   | 6    | 17        | 13   | 11             |
| Balii 68,70 76,32 76,46 75,72 79,78 47,62 40,14 -0,74 44,06 Agait Bebas Culup  | Kepulauan Riau            | 75,30 | 76,26            | 80,31        | 83,30          | 80,95    | +0,96                                 | +4,05      | +2,99     | -2,35     | Cukup Bebas | 6    | 9    | 6         | 1    | 12             |
| NTB 67,57 72,26 75,13 79,33 79,62 44,68 42,87 44,21 40,29 Aguk Bebas Cukup Beb | Sulawesi Tenggara         | 71,10 | 84,43            | 76,18        | 75,44          | 80,47    | +13,33                                | -8,25      | -0,74     | +5,03     | Cukup Bebas | 17   | 1    | 21        | 27   | 13             |
| DRI Jakarta 63,51 74,07 72,16 75,38 79,42 +10,55 -1,90 +3,21 +4,05 Agsk Behas Cukup Bebas  | Bali                      | 68,70 | 76,32            | 76,46        | 75,72          | 79,78    | +7,62                                 | +0,14      | -0,74     | +4,06     | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 22   | 8    | 20        | 25   | 14             |
| Sulawesi Utara 71,40 74,39 79,94 79,12 79,36 +3,00 +5,55 -0,82 +0,24 Cutup Bebas Cutup Beb | NTB                       | 67,57 | 72,26            | 75,13        | 79,33          | 79,62    | +4,68                                 | +2,87      | +4,21     | +0,29     | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 25   | 25   | 28        | 12   | 15             |
| Lampung 71,85 67,34 74,03 77,52 79,20 4,51 +6,69 +3,48 +1,69 Cukup Bebas Cukup | DKI Jakarta               | 63,51 | 74,07            | 72,16        | 75,38          | 79,42    | +10,55                                | -1,90      | +3,21     | +4,05     | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 31   | 20   | 32        | 28   | 16             |
| Di Yogyakarta 64,09 69,37 75,85 77,75 78,86 +5,28 +6,48 +1,91 +1,11 Agak Bebas Cukup Bebas | Sulawesi Utara            | 71,40 | 74,39            | 79,94        | 79,12          | 79,36    | +3,00                                 | +5,55      | -0,82     | +0,24     | Cukup Bebas | 16   | 18   | 7         | 14   | 17             |
| Sumatera Barat 69,64 72,70 80,66 81,61 78,72 +3,05 +7,97 +0,95 -2,89 Aga Rebas Cukup Bebas | Lampung                   | 71,85 | 67,34            | 74,03        | 77,52          | 79,20    | -4,51                                 | +6,69      | +3,48     | +1,69     | Cukup Bebas | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 14   | 33   | 30        | 20   | 18             |
| Kalimantan Selatan 75,05 75,17 79,89 81,64 78,58 +0,11 +4,73 +1,75 -3,07 Cukup Bebas Cukup | DI Yogyakarta             | 64,09 | 69,37            | 75,85        | 77,75          | 78,86    | +5,28                                 | +6,48      | +1,91     | +1,11     | Agak Bebas  | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 30   | 31   | 24        | 18   | 19             |
| NTT 65,60 73,65 80,61 77,63 78,24 +8,05 +6,95 -2,97 +0,61 Agak Bebas Cukup Beb | Sumatera Barat            | 69,64 | 72,70            | 80,66        | 81,61          | 78,72    | +3,05                                 | +7,97      | +0,95     | -2,89     | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 18   | 24   | 4         | 6    | 20             |
| Bengkulu 72,29 74,54 75,40 77,86 77,52 +2,25 +0,86 +2,46 -0,34 Cukup Bebas Cuk | Kalimantan Selatan        | 75,05 | 75,17            | 79,89        | 81,64          | 78,58    | +0,11                                 | +4,73      | +1,75     | -3,07     | Cukup Bebas | 7    | 11   | 8         | 5    | 21             |
| Maluku 71,56 70,98 83,90 80,21 77,28 -0,57 +12,92 -3,69 -2,93 Cukup Bebas Cuku | NTT                       | 65,60 | 73,65            | 80,61        | 77,63          | 78,24    | +8,05                                 | +6,95      | -2,97     | +0,61     | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 29   | 21   | 5         | 19   | 22             |
| Sulawesi Selatan 71,89 73,11 78,16 80,68 77,28 +1,22 +5,05 +2,52 -3,40 Cukup Bebas Cukup B | Bengkulu                  | 72,29 | 74,54            | 75,40        | 77,86          | 77,52    | +2,25                                 | +0,86      | +2,46     | -0,34     | Cukup Bebas | 10   | 16   | 27        | 16   | 23             |
| Aceh 80,66 82,19 75,70 75,86 76,39 +1,53 -6,49 +0,16 +0,53 Cukup Bebas Cukup B | Maluku                    | 71,56 | 70,98            | 83,90        | 80,21          | 77,28    | -0,57                                 | +12,92     | -3,69     | -2,93     | Cukup Bebas | 15   | 27   | 1         | 10   | 24             |
| Kepulauan Bangka Belitung       73,47       74,79       79,44       77,84       76,19       +1,31       +4,65       -1,60       -1,65       Cukup Bebas       Cuk  | Sulawesi Selatan          | 71,89 | 73,11            | 78,16        | 80,68          | 77,28    | +1,22                                 | +5,05      | +2,52     | -3,40     | Cukup Bebas | 13   | 22   | 15        | 9    | 25             |
| Sumatera Utara 65,76 68,60 77,89 75,52 75,92 +2,84 +9,29 -2,37 +0,40 Agak Bebas Agak Bebas Cukup Bebas | Aceh                      | 80,66 | 82,19            | 75,70        | 75,86          | 76,39    | +1,53                                 | -6,49      | +0,16     | +0,53     | Cukup Bebas | 1    | 2    | 25        | 24   | 26             |
| Gorontalo 72,06 74,41 75,58 73,89 75,61 +2,35 +1,16 -1,69 +1,72 Cukup Bebas Cu | Kepulauan Bangka Belitung | 73,47 | 74,79            | 79,44        | 77,84          | 76,19    | +1,31                                 | +4,65      | -1,60     | -1,65     | Cukup Bebas | 9    | 13   | 12        | 17   | 27             |
| Gorontalo 72,06 74,41 75,58 73,89 75,61 +2,35 +1,16 -1,69 +1,72 Cukup Bebas Agak Bebas Cukup Bebas Agak Bebas Cukup Bebas Agak Bebas Cukup Bebas Cukup Bebas Agak Bebas Cukup  | Sumatera Utara            | 65,76 | 68,60            | 77,89        | 75,52          | 75,92    | +2,84                                 | +9,29      | -2,37     | +0,40     | Agak Bebas  | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 28   | 32   | 16        | 26   | 28             |
| Banten 68,82 73,08 77,42 74,94 74,50 +4,26 +4,34 -2,48 -0,44 Agak Bebas Cukup  | Gorontalo                 |       | 74,41            | 75,58        | 73,89          | 75,61    | +2,35                                 | +1,16      | -1,69     | +1,72     | Cukup Bebas | 11   | 17   | 26        | 31   | 29             |
| Banten 68,82 73,08 77,42 74,94 74,50 +4,26 +4,34 -2,48 -0,44 Agak Bebas Cukup  |                           |       | ļ                | <del> </del> | - <del> </del> | ţ        |                                       | ļ          | ļ         | ļ         |             | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Agak Bebas  | Cukup Bebas | 34   | 34   | 34        | 33   | 30             |
| Jawa Timur       61,77       69,42       75,91       75,06       72,88       +7,65       +6,49       -0,85       -2,18       Agak Bebas       Cukup Bebas       Agak Bebas       Cukup Bebas       Agak Bebas       Agak Bebas       Cukup Bebas       Agak Bebas       Agak Bebas       Cukup Bebas       Agak Bebas       Cukup Bebas       Agak Bebas  |                           |       | <del></del>      | ļ            | - <del> </del> | f        |                                       | +4,34      | ļ         | -0,44     |             | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 21   | 23   | 18        | 30   | 31             |
| Maluku Utara 66,29 74,59 72,66 68,32 69,84 +8,30 -1,93 -4,34 +1,52 Agak Bebas Cukup Bebas Cukup Bebas Cukup Bebas Agak Bebas 27 14 31 34 33  | Jawa Timur                |       |                  | faranciana   | 75,06          | f        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |           | -2,18     | Agak Bebas  | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | 33   | 30   | 22        | 29   | francoisceance |
|  | Maluku Utara              |       | fanonanianananan |              | -              | farmania |                                       | facacacian |           |           | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Agak Bebas  | Agak Bebas  | 27   | 14   |           | ļ    | <del> </del>   |
|  | Papua Barat               | 62,16 | 70,48            | 70,97        | 70,59          | 69,23    | +8,32                                 | +0,49      | -0,38     | -1,36     | Agak Bebas  | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Cukup Bebas | Agak Bebas  | 32   | 28   | 33        | 32   | 34             |






Gambar 2.4. Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan Fisik dan Politik di 34 Provinsi di Indonesia





Gambar 2.5. Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan Ekonomi di 34 Provinsi di Indonesia





Gambar 2.6. Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan Hukum di 34 Provinsi di Indonesia



#### 2.3. TREN DAN PERINGKAT PER INDIKATOR IKP 2018 - 2022

Dinamika tren dan peringkat nilai rata-rata indikator pada tiga kondisi lingkungan kemerdekaan pers dari tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada **Tabel 2.4.** 

Tabel 2.4. Tren dan Peringkat Per Indikator IKP Nasional 2018 - 2022

|          | Tabel 2.4. Hell dan Pering                                   | <u>jnat r</u> | CI III    | uika   | COI II    | XF 146 | 1310116   | 11 20  | 10 - 2    | 2022   |           |
|----------|--|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| No       | Lingkungan   | 20            | 018       | 2019   |           | 2020   |           | 2021   |           | 20     | 022       |
|          | z.iiBwaiiBaii  | Indeks        | Peringkat | Indeks | Peringkat | Indeks | Peringkat | Indeks | Peringkat | Indeks | Peringkat |
| Lingkung | an Bidang Fisik & Politik                                    |               |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| 1        | Kebebasan Berserikat bagi Wartawan                           | 76,56         | 2         | 79,41  | 1         | 79,82  | 1         | 83,96  | 1         | 86,87  | 1         |
| 2        | Kebebasan dari Intervensi                                    | 70,89         | 10        | 74,48  | 11        | 74,96  | 14        | 75,71  | 13        | 77,80  | 14        |
| 3        | Kebebasan dari Kekerasan                                     | 71,49         | 8         | 75,31  | 7         | 75,36  | 12        | 76,39  | 12        | 77,92  | 13        |
| 4        | Kebebasan Media Alternatif                                   | 73,62         | 4         | 75,69  | 6         | 78,01  | 6         | 82,50  | 2         | 80,45  | 7         |
| 5        | Keragaman Pandangan  | 70,82         | 11        | 74,42  | 12        | 75,17  | 13        | 77,29  | 11        | 78,03  | 12        |
| 6        | Akurat dan Berimbang   | 71,18         | 9         | 74,75  | 9         | 76,38  | 9         | 74,54  | 16        | 78,34  | 11        |
| 7        | Akses atas Informasi Publik                                  | 75,78         | 3         | 79,18  | 2         | 78,30  | 5         | 78,67  | 7         | 81,98  | 6         |
| 8        | Pendidikan Insan Pers  | 72,50         | 7         | 76,61  | 4         | 79,72  | 2         | 81,77  | 3         | 83,51  | 3         |
| 9        | Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan                        | 61,73         | 19        | 69,27  | 18        | 71,96  | 17        | 72,88  | 17        | 74,95  | 17        |
| Lingkung | an Bidang Ekonomi  |               |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| 1        | Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers     | 70,72         | 12        | 74,53  | 10        | 79,00  | 3         | 80,22  | 6         | 82,02  | 5         |
| 2        | Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat             | 63,32         | 18        | 69,82  | 17        | 71,36  | 18        | 72,58  | 18        | 74,80  | 18        |
| 3        | Keragaman Kepemilikan  | 73,44         | 5         | 76,64  | 3         | 78,95  | 4         | 81,68  | 4         | 83,94  | 2         |
| 4        | Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) | 65,81         | 17        | 67,80  | 19        | 70,85  | 19        | 70,47  | 19        | 72,09  | 19        |
| 5        | Lembaga Penyiaran Publik                                     | 69,49         | 13        | 73,88  | 13        | 76,28  | 10        | 78,07  | 9         | 79,68  | 9         |
| Lingkung | an Bidang Hukum  |               |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| 1        | Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan           | 67,47         | 15        | 73,16  | 16        | 74,41  | 15        | 75,25  | 14        | 76,81  | 16        |
| 2        | Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme                           | 68,27         | 14        | 73,72  | 14        | 75,90  | 11        | 77,78  | 10        | 77,70  | 15        |
| 3        | Kriminalisasi dan Intimidasi Pers                            | 78,84         | 1         | 75,86  | 5         | 77,95  | 7         | 80,89  | 5         | 82,38  | 4         |
| 4        | Etika Pers   | 67,27         | 16        | 73,70  | 15        | 73,77  | 16        | 74,55  | 15        | 79,29  | 10        |
| 5        | Mekanisme Pemulihan  | 72,51         | 6         | 75,08  | 8         | 76,55  | 8         | 78,09  | 8         | 79,68  | 9         |
| 6        | Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas               | 43,92         | 20        | 56,77  | 20        | 63,56  | 20        | 62,08  | 20        | 63,64  | 20        |

Pada hasil IKP 2022, jika 20 indikator diurutkan berdasarkan nilai dari yang tertinggi (#1) sampai terendah (#20), akan diperoleh indikator yang masuk ke dalam 6 nilai tertinggi (yaitu peringkat #1-#6). Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik terdapat tiga indikator, yaitu Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (#1), Pendidikan Insan Pers (#2), dan Akses akan Informasi Publik (#6). Pada kondisi Lingkungan Ekonomi terdapat dua indikator, yaitu Keragaman Kepemilikan (#2), dan Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (#5). Pada kondisi Lingkungan Hukum terdapat satu indikator, yaitu Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (#5). Dalam konteks ini, terdapat 5 indikator yang sama yang menempati posisi 6 nilai tertinggi pada hasil IKP 2022 dan hasil IKP 2021. Sedangkan satu indikator yaitu Kebebasan Media Alternatif yang pada IKP 2021 menempati (#2), di IKP 2022 menjadi (#7).

Secara umum dalam kurun 2018–2022, posisi mayoritas indikator-indikator yang masuk ke dalam kelompok nilai tertinggi ditempati oleh indikator-indikator



yang sama. Namun, secara per indikator di setiap lingkungan, terjadi dinamika perubahan peringkat antar tahun (lihat **Tabel 2.4.**).

Pada hasil IKP 2022, jika 20 indikator diurutkan berdasarkan nilai dari yang tertinggi (#1) sampai terendah (#20), akan diperoleh indikator yang masuk ke dalam 6 nilai terendah, yaitu peringkat #15-#20. Pada Lingkungan Fisik dan Politik terdapat satu indikator, yaitu Kesetaraan Akses bagi kelompok Rentan (#17). Pada kondisi Lingkungan Ekonomi terdapat dua indikator, yaitu Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (#18) dan Tata Kelola Perusahaan yang baik (#19). Pada kondisi Lingkungan Hukum terdapat tiga indikator, yaitu Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme (#15), Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (#16), dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (#20). Dalam konteks ini, terdapat 4 indikator yang sama yang masuk ke dalam 6 nilai terendah pada hasil IKP 2022 dan hasil IKP 2021. Sedangkan dua indikator yang berbeda adalah Akurat dan Berimbang (#16 ke #11) dan Etika Pers (#15 ke #10).

Secara umum, dalam kurun 2018–2022, posisi mayoritas indikator-indikator yang masuk ke dalam kelompok nilai terendah ditempati oleh indikator-indikator yang sama; meskipun per indikator di setiap lingkungan, juga terjadi dinamika perubahan peringkat antar tahun (**Tabel 2.4.**). Dalam kurun 2018–2022, tercatat ada dua indikator yang mengalami perubahan peringkat yang cukup drastis. Pertama, indikator Akurat dan Berimbang yang pada 2018–2020 berada pada peringkat #9, merosot ke peringkat #16 pada IKP 2021, dan kembali membaik ke peringkat #11 pada IKP 2022. Kedua, indikator Etika Pers yang pada 2018–2021 berada pada peringkat #15/16, naik ke peringkat #10 pada IKP 2022.

Selama empat tahun berturut-turut (2019–2022) indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan selalu menempati peringkat #1, yang mengindikasikan minimnya intervensi perusahaan pers terhadap wartawan untuk mengikuti organisasi wartawan maupun serikat pekerja di daerah maupun nasional.

Sementara itu, indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas secara konsisten berada pada nilai paling rendah (#20) selama lima tahun berturut-turut (2018–2022). Secara tren, nilai pada indikator ini mengalami kenaikan. Pada IKP 2017, indikator ini mendapat nilai 34,22, pada IKP 2018 mendapat nilai 43,92, pada IKP 2019 mendapat nilai 56,77, pada IKP 2020 mendapat nilai 63,56, pada IKP 2021 mendapat nilai 60,66, dan pada IKP 2022




mendapat nilai 63,64. Artinya, nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas ini masih tetap berada dalam kategori "Sedang" atau pada kondisi kebebasan pers "Agak Bebas". Penilaian ini sesuai dengan fakta bahwa di 34 provinsi yang disurvei, belum ada peraturan yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, persoalan indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas tak pernah tuntas diatasi. Pemda dari tahun ke tahun belum memprioritaskan pada persoalan ini. Tidak ada aturan hukum yang secara khusus dibuat untuk meminta media lokal mematuhinya. Di sisi lain, indikator ini juga belum menjadi prioritas bagi perusahaan pers untuk menyediakan teknologi, dana, maupun sumberdaya manusianya.

# 2.4. PERBANDINGAN NILAI IKP ANTAR UNSUR RESPONDEN DAN GENDER

Rata-rata nilai IKP 2022 tingkat provinsi secara nasional yang diberikan oleh masing-masing unsur responden disajikan pada **Gambar 2.7**. Nilai IKP terbesar diberikan oleh unsur Pemerintah, dan yang terkecil diberikan Pengurus Aktif Organisasi Wartawan.



Gambar 2.7. Perbandingan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Antar Unsur Responden



Nilai yang diberikan oleh unsur Pengurus Aktif Organisasi Wartawan, Pimpinan Perusahaan Pers, dan Masyarakat relatif sama, pada kisaran nilai antara 74,10–78,68. Nilai ini lebih kecil dan berbeda cukup nyata dengan yang diberikan oleh unsur Pemerintah sebesar 83,10. Perbedaan nilai IKP terbesar 83,10 oleh unsur Pemerintah dan nilai terkecil 74,10 oleh Pengurus Aktif Organisasi Wartawan adalah sebesar 9 poin. Karakteristik variasi nilai IKP antar responden ini, dengan perolehan nilai IKP terbesar dari Unsur Pemerintah (yang diwakili oleh personel dari Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD, dan/atau penegak hukum) dibandingkan dengan unsur responden lainnya, telah diamati juga pada survei IKP 2020 dan 2021.

Secara keseluruhan, standar deviasi dari nilai yang diberikan oleh semua unsur responden adalah sebesar 3,69 poin, dan dengan nilai IKP rata-rata provinsi 78,71, maka diperoleh koefisen variasi sebesar 4,68%. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi nilai IKP antar unsur responden tergolong relatif kecil dan masih dapat diterima sebagai gambaran pendapat responden secara umum. Menurut anggota NAC 2021, Bambang Harymurti, perbedaan nilai antar unsur responden bukan merupakan *problem* (masalah), karena meskipun nilainya berbeda namun kategorinya masih sama ("Cukup Bebas"). Perbedaan penilaian tersebut merupakan subjektivitas penilaian dari masing-masing Informan Ahli.

Nilai IKP yang diberikan oleh kelompok responden laki-laki dan perempuan hampir sama, yaitu 78,99 dan 77,45, berbeda 1,54 poin. Karakteristik variasi nilai IKP antar responden laki-laku dan perempuan, dengan perbedaan nilai yang tergolong kecil, juga telah diamati pada survei IKP 2020 sebesar 0,68 poin, dan pada survei IKP 2021 sebesar 0,70 poin. Hal ini menunjukkan rendahnya bias gender dalam memberikan penilaian kondisi kemerdekaan pers di Indonesia secara umum.

### 2.5. ISU-ISU UTAMA KEMERDEKAAN PERS SELAMA TAHUN 2021

Isu-isu utama kemerdekaan pers selama tahun 2021 didasarkan pada nilai indikator terendah pada setiap lingkungan IKP 2022 yang berada di bawah ratarata nilai IKP Nasional (77,88) sebagaimana dapat dirunut pada **Tabel 2.3**. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat **7** (tujuh) indikator yang menjadi isu utama



kemerdekaan pers nasional pada tahun 2021. Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik dan kondisi Lingkungan Ekonomi masing-masing terdapat dua indikator, sementara pada kondisi Lingkungan Hukum terdapat tiga indikator (**Tabel 2.5.**).

Tabel 2.5. Indikator yang Menjadi Isu Utama Indeks Kemerdekaan Pers 2022

| No.  | Variabel Lingkungan dan Indikator                      | Nilai         | Peringkat  | Isu               |  |  |  |
|--|--|---------------|------------|-------------------|--|--|--|
| 140.   |  |               | _          |                   |  |  |  |
|  | Indeks Kemerdekaan Pers                                | Indikator     | IKP 2022   | Utama<br>IKP 2021 |  |  |  |
| ^  | Kondici Lingkungan Ficik 9 Politik                     |               |            | INP ZUZI          |  |  |  |
| Α.   | Kondisi Lingkungan Fisik & Politik                     | == 00         |            |                   |  |  |  |
| 1.   | Kebebasan dari Intervensi                              | 77,80         | 14         | Ya                |  |  |  |
| 2.   | Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan                  | 76,81         | 17         | Ya                |  |  |  |
| В.   | Kondisi Lingkungan Ekonomi                             |               |            |                   |  |  |  |
| 1.   | Independensi dari Kelompok Kepentingan yang<br>Kuat    | 74,80         | 18         | Ya                |  |  |  |
| 2.   | Tata Kelola Perusahaan yang Baik                       | 72,09         | 19         | Ya                |  |  |  |
| C.   |  |               |            |                   |  |  |  |
| 1.   | Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme                     | 77,70         | 15         | Tidak             |  |  |  |
| 2.   | Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga               | •             |            | Ya                |  |  |  |
|  | Peradilan  | 76,81         | 16         |                   |  |  |  |
| 3.   | Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas         | 62,08         | 20         | Ya                |  |  |  |
| Cata   | tan 1:   |               |            |                   |  |  |  |
| <i>Indik</i> 2022  | kator yang menjadi isu utama pada survei IKP 2021 tapi | bukan isu i   | utama pada | survei IKP        |  |  |  |
| 1.   | Akurat dan Berimbang (indikator pada Lingkungan Fis    | ik & Politik) |            |                   |  |  |  |
|  | Nilai 74.54, peringkat 16 pada IKP 2021                |               |            |                   |  |  |  |
| 2.   | Etika Pers (indikator pada Lingkungan Hukum)           |               |            |                   |  |  |  |
| Nilai 74.55, peringkat 15 pada IKP 2021  |  |               |            |                   |  |  |  |
| Catatan 2:<br>Indikator pada survei IKP 2022 mendapatkan nilai sedikit di atas IKP Nasional (77.88). |  |               |            |                   |  |  |  |
| 1. <b>Kebebasan dari Kekerasan</b> (indikator pada Lingkungan Fisik & Politik)                       |  |               |            |                   |  |  |  |
|  | Nilai 77,92, peringkat 13 pada IKP 2022                |               |            |                   |  |  |  |

Namun, perlu juga ada perhatian pada indikator Kebebasan dari Kekerasan, untuk menjadi isu utama, karena pada survei IKP 2022 indikator ini mendapatkan nilai 77,92, yang hanya sedikit di atas nilai IKP Nasional (77,88). Pertimbangan lainnya adalah terdapat 3 (tiga) provinsi yang mendapat nilai < 70,00 pada indikator Kebebasan dari Kekerasan (lihat **Tabel 2.6.**). Dengan demikian, terdapat **8** (delapan) indikator hasil survei IKP 2022 yang menjadi isu utama kemerdekaan pers selama tahun 2021.



Tabel 2.6. Jumlah Provinsi yang Mendapat Nilai Indikator Kurang dari 70,00 dan Indikator yang Mendapat Nilai Di Bawah Nilai IKP Nasional pada IKP 2022

| No | Indikator Kemerdekaan Pers 2022                             | Jumlah<br>Provinsi yang<br>Mendapat<br>Nilai < 70,00<br>"Agak Bebas" | Nilai<br>Indikator<br>di Bawah<br>IKP Nasional<br>(< 77,88) |
|----|---|--|---|
| 1  | Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas              | 21   | Ya  |
| 2  | Tata Kelola Perusahaan yang Baik                            | 12   | Ya  |
| 3  | Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat            | 6  | Ya  |
| 4  | Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme                          | 5  | Ya  |
| 5  | Kebebasan dari Kekerasan                                    | 3  | Tidak   |
| 6  | Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan          | 3  | Ya  |
| 7  | Kebebasan Media Alternatif                                  | 2  | Tidak   |
| 8  | Keragaman Pandangan   | 2  | Tidak   |
| 9  | Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan                       | 2  | Ya  |
| 10 | Akurat dan Berimbang  | 1  | Tidak   |
| 11 | Akses atas Informasi Publik                                 | 1  | Tidak   |
| 12 | Lembaga Penyiaran Publik                                    | 1  | Tidak   |
| 13 | Etika Pers  | 1  | Tidak   |
| 14 | Mekanisme Pemulihan   | 1  | Tidak   |
| 15 | Kebebasan Berserikat bagi Wartawan                          | 0  | Tidak   |
| 16 | Kebebasan dari Intervensi                                   | 0  | Ya  |
| 17 | Pendidikan Insan Pers                                       | 0  | Tidak   |
| 18 | Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan<br>Pers | 0  | Tidak   |
| 19 | Keragaman Kepemilikan                                       | 0  | Tidak   |
| 20 | Kriminalisasi dan Intimidasi Pers                           | 0  | Tidak   |
|    | Variabel IKP 2022   |  |   |
| A. | Kondisi Lingkungan Fisik & Politik                          |  |   |
| B. | Kondisi Lingkungan Ekonomi                                  |  |   |
| C. | Kondisi Lingkungan Hukum                                    |  |   |

Meskipun jumlah isu utama IKP 2022 dan IKP 2021 sama, namun ada indikator yang mengalami perubahan posisi (lihat **Tabel 2.5.**). Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, indikator Akurat dan Berimbang yang menurut survei IKP 2021 menjadi isu utama, tidak lagi menjadi isu utama menurut survei IKP 2022. Pada kondisi Lingkungan Hukum, indikator Etika Pers yang menurut survei IKP 2021 menjadi isu utama, tidak lagi menjadi isu utama menurut survei IKP 2022.

Hasil survei IKP 2021–2022 menunjukkan ada 6 (enam) indikator yang selama dua tahun berturut-turut tetap menjadi isu utama. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator tersebut mengalami kondisi permasalahan kemerdekaan per nasional yang bersifat laten dan sistematik.

Uraian berikut merupakan analisis situasi dan kondisi secara singkat pada delapan isu utama kebebasan pers nasional yang dijumpai pada tahun 2021. Uraian juga menyertakan berbagai pernyataan dari anggota NAC pada FGD NAC



maupun Informan Ahli provinsi, sebagai penjelasan akan kondisi kemerdekaan pers selama 2021 di tingkat nasional maupun secara spasial antar wilayah. Forum FGD NAC dibagi menjadi 3 sesi utama yang membahas 3 kondisi lingkungan kemerdekaan pers, dimana anggota NAC menyampaikan penilaian.

# 1.5.1. Isu Utama Kemerdekaan Pers pada Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

1.

2.Secara khusus, bagian ini membahas tiga indikator yang menjadi Isu-isu utama kemerdekaan pers selama tahun 2021 pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu: (1) Kebebasan dari Intervensi, (2) Kebebasan dari kekerasan, dan (3) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.

3.

#### 2.5.1.1. Kebebasan dari Intervensi

4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) menjamin kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat. Kemerdekaan pers dapat diartikan tidak ada intervensi pada pers oleh pihak manapun. Meski demikian, pers belum sepenuhnya menikmati kebebasan menyampaikan informasi kepada publik, karena masih ada sejumlah pemilik perusahaan pers, Pemda atau pihak lain yang berupaya melakukan tekanan atau sensor terhadap ruang redaksi.

5.Pada UU Pers Pasal 1 Ayat 8 dan Pasal 4 dijelaskan bahwa sensor pada dasarnya adalah upaya untuk membatasi gerak pers dalam menyampaikan informasi. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan/atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

6.Pers haruslah independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik. Independen mensyaratkan wartawan terbebas dari tekanan/pengaruh apapun di luar kepentingan publik dan hati nurani wartawan ketika mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.



7.Sebagai gambaran nasional, disajikan nilai indikator Kebebasan dari Intervensi di 34 provinsi pada **Tabel 2.7.** Nilai indikator ini 2022 berkisar antara 83,88 (Provinsi Jambi) sampai 70,20 (Provinsi Papua Barat), yang menunjukkan bahwa semua propinsi di Indonesia tergolong berkategori "Cukup Bebas". Pada IKP 2021, yang mendapatkan nilai terendah adalah Provinsi Papua (peringkat 34). Pada IKP 2022, posisi Papua membaik dan naik ke peringkat 22.

8.Meskipun semua provinsi mendapatkan nilai di atas 70,00 dan tergolong berkategori "Cukup Bebas", namun menurut Petrus Rabu, perwakilan Informan Ahli dari Papua Barat:

9."Suka tidak suka tapi intervensi itu pasti ada."

10.Tahun ini indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Papua Barat kembali berada dalam kategori "Cukup Bebas" dengan nilai 70,20. Namun, nilainya merosot hingga 4,53 poin dibandingkan tahun 2021. Sejak 2018, nilai dari indikator ini selalu berada dalam kategori "Cukup Bebas".

11.

Tabel 2.7. Skor Indikator Kebebasan dari Intervensi di 34 Provinsi

| No | Provinsi            | Skor<br>Indikator |
|----|---------------------|-------------------|
| 1  | Jambi               | 83,88             |
| 2  | Jawa Barat          | 83,20             |
| 3  | Sulawesi Tenggara   | 83,05             |
| 4  | Sumatera Selatan    | 83,05             |
| 5  | Kalimantan Barat    | 82,95             |
| 6  | Kalimantan Timur    | 82,33             |
| 7  | Kalimantan Tengah   | 82,13             |
| 8  | Sulawesi Barat      | 81,93             |
| 9  | Aceh                | 81,00             |
| 10 | Sulawesi Tengah     | 80,90             |
| 11 | Lampung             | 80,78             |
| 12 | Kepulauan Riau      | 80,48             |
| 13 | Bali                | 80,20             |
| 14 | Nusa Tenggara Barat | 79,40             |
| 15 | Maluku              | 79,38             |
| 16 | Jawa Tengah         | 78,75             |
| 17 | Sulawesi Utara      | 78,55             |

| No | Provinsi             | Skor<br>Indikator |
|----|----------------------|-------------------|
| 18 | Riau                 | 78,25             |
| 19 | Kalimantan Utara     | 78,00             |
| 20 | Bengkulu             | 77,35             |
| 21 | DI Yogyakarta        | 77,05             |
| 22 | Papua                | 76,95             |
| 23 | Sumatera Utara       | 76,78             |
| 24 | Kep. Bangka Belitung | 76,70             |
| 25 | Gorontalo            | 76,58             |
| 26 | Sumatera Barat       | 76,33             |
| 27 | Sulawesi Selatan     | 76,20             |
| 28 | Kalimantan Selatan   | 75,35             |
| 29 | Nusa Tenggara Timur  | 73,88             |
| 30 | Maluku Utara         | 73,70             |
| 31 | DKI Jakarta          | 73,25             |
| 32 | Banten               | 70,93             |
| 33 | Jawa Timur           | 70,48             |
| 34 | Papua Barat          | 70,20             |

12.Informan Ahli yang merupakan Ketua PWI Papua Barat, Bustam, mengatakan redaksi harus bisa bersikap tegas agar tidak ada campur tangan pemilik media.



- 13. "Meski intervensi kepemilikan tetap ada, tapi bisa dihindari jika ada rambu-rambunya," katanya.
- 14.Menurut Wariki Sutikno, Plt. Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas:
  - 15."Belum terlepas dari persoalan bagaimana pers kemudian menjadi sesuatu alat strategis untuk mencapai tujuan. Ada rantai yang terkait satu dengan yang lain sehingga... walaupun secara kasat mata saya tidak menemukan secara faktual, tetapi tentu saja asumsi itu bisa masih kita rasakan. Intervensi menurut pengamatan saya masih bisa kita temukan dalam data ataupun situasi pers di Indonesia... (termasuk) intervensi dari aparat negara."
- 16.Lebih jauh, Imam Wahyudi, pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat periode 2005-2012 meyakini:
  - 17. Masih ada intervensi, jadi kenapa intervensi kami anggap masih tinggi karena memang kepemilikannya, mohon maaf. Kembali kepada media itu secara logika pasti ada kepentingan yang sangat (terutama) apabila ada kasus yang mungkin pemilik media berkepentingan. Saya kira kepentingan dari pemilik media saja, khususnya menjelang Pemilu."

#### 2.5.1.2. Kebebasan dari Kekerasan

Seperti telah ditulis sebelumnya, indikator Kebebasan dari Kekerasan dipertimbangkan menjadi isu utama, karena pada survei IKP 2022 indikator ini mendapatkan nilai 77,92, yang hanya sedikit di atas nilai IKP Nasional (77,88). Pertimbangan lainnya adalah terdapat 3 (tiga) provinsi yang mendapat nilai <70,00 pada indikator Kebebasan dari Kekerasan (lihat **Tabel 2.8.**), yaitu Sumatera Utara, Maluku Utara, dan Jawa Timur.





| No | Provinsi            | Skor<br>Indikator |
|----|---------------------|-------------------|
| 1  | Sulawesi Utara      | 86,27             |
| 2  | Kalimantan Timur    | 85,93             |
| 3  | Sumatera Selatan    | 85,87             |
| 4  | Kalimantan Tengah   | 85,80             |
| 5  | Jawa Barat          | 85,50             |
| 6  | Jambi               | 84,10             |
| 7  | Kalimantan Utara    | 83,33             |
| 8  | DI Yogyakarta       | 83,33             |
| 9  | Riau                | 83,20             |
| 10 | Jawa Tengah         | 82,03             |
| 11 | Aceh                | 81,63             |
| 12 | Kalimantan Selatan  | 80,53             |
| 13 | Nusa Tenggara Barat | 79,87             |
| 14 | Bengkulu            | 79,73             |
| 15 | Kepulauan Riau      | 79,43             |
| 16 | Sumatera Barat      | 79,07             |
| 17 | Bali                | 78,87             |

| No | Provinsi             | Skor<br>Indikator |
|----|----------------------|-------------------|
| 18 | Kep. Bangka Belitung | 77,97             |
| 19 | Gorontalo            | 77,93             |
| 20 | Sulawesi Tengah      | 77,33             |
| 21 | Lampung              | 76,97             |
| 22 | Sulawesi Barat       | 76,77             |
| 23 | Sulawesi Selatan     | 76,40             |
| 24 | DKI Jakarta          | 75,87             |
| 25 | Kalimantan Barat     | 75,47             |
| 26 | Papua                | 75,47             |
| 27 | Sulawesi Tenggara    | 75,17             |
| 28 | Nusa Tenggara Timur  | 75,17             |
| 29 | Maluku               | 74,53             |
| 30 | Banten               | 73,93             |
| 31 | Papua Barat          | 70,70             |
| 32 | Sumatera Utara       | 68,90             |
| 33 | Maluku Utara         | 62,70             |
| 34 | Jawa Timur           | 62,00             |

18.Kejadian kekerasan yang menimpa satu atau lebih insan pers pasti mendapat reaksi cepat dan tajam dari insan pers lainnya, baik secara individu maupun kolekstif sebagai pernyataan yang mewakili lembaga, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Sepanjang tahun 2021, LBH Pers mencatat adanya 55 kasus kekerasan pers, sedangkan AJI Indonesia mencatat 43 kasus kekerasan. Jumlah kasus kekerasan di tahun 2021 menurun dibandingkan yang terjadi di tahun 2020.

19.Memperhatikan yang terjadi sepanjang tahun 2021, narasumber FGD NAC juga menyatakan bahwa belum terwujud suatu kondisi kebebasan dari kekerasan pada dunia pers Indonesia.

#### 20.Menurut Petrus Rabu:

#### 21."... kekerasan dan intimidasi masih ada..."

22.Tanggal 19 Juni 2021 terjadi peristiwa dimana pemimpin redaksi lassernewstoday.com, Mara Salem Harahap terbunuh karena luka tembakan. Terkait dengan peristiwa tersebut, Ketua AJI Medan Liston Damanik menyatakan bahwa pembunuhan Mara Salem Harahap menambah panjang daftar kekerasan terhadap jurnalis di Sumatra Utara. AJI Medan menyampaikan sikap mengecam akan banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis di Sumatra Utara.



23.Tetapi penasehat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Syaiful Anwar Lubis yang merupakan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, mengatakan:

24. "Beberapa investigasi yang saya lakukan terhadap korban-korban kekerasan ditemukan bahwa ada hal-hal diluar kepentingan jurnalis yang menumpang pada sosok wartawan. Misalnya pada kasus kekerasan dimana si wartawan ternyata memiliki hutang judi."

25.Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Informan Ahli dari unsur pemerintah, yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Harvina Zuhra yang menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap jurnalis adalah karena sikap jurnalis yang tidak profesional, sedangkan keterlibatan aparat dalam kasus kekerasan terhadap wartawan merupakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu di Maluku Utara, Informan Ahli menyatakan masih ada ada intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan. Dan masih ada intervensi dari aparat negara untuk menghalangi.

"Ini sering terjadi di lapangan, ketika wartawan meliput, biasanya ada intimidasi seperti mengancam," kata Ketua IJTI Maluku Utara, Mufrid Tawary.

"Tidak ada perlindungan dari aparat penegak hukum kepada wartawan," Ketua AJI Kota Ternate, Ikram Salim menambahkan.

Peristiwa kekerasan juga terjadi di Jawa Timur pada tahun 2021, Nurhadi mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalitisknya hari Sabtu, 27 Maret 2021 di Surabaya. Nurhadi dianiaya saat menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo. Pemimpin Redaksi Majalah Tempo saat itu, Wahyu Dhyatmika mengatakan, ketika itu Nurhadi tengah meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya sudah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.

26.Terlepas dari latar belakang maupun konteks peristiwa kekerasan yang terjadi, hal tersebut tetap dipandang oleh Informan Ahli sebagai catatan negatif dalam penilaian kemerdekaan pers. Namun ada nada positif yang disampaikan oleh Informan Ahli Kalimantan Utara, Kombes Budi Rachmat menjelaskan,



27. Polri sejak lama sudah mengedepankan azas kemerdekaan pers pada wartawan. Semua wartawan profesional dapat melaksanakan tugas jurnalistiknya dan Polri akan selalu melindungi. Apabila terjadi kasus pers, pihak aparat keamanan akan mengacu pada memorandum of understanding (MoU) dengan Kepolisian RI (Polri)."

28.Salah satu akar masalah munculnya kasus kekerasan menurut Imam Wahyudi: "(kekerasan bisa) terjadi (di) mulai dari pelanggaran kode etik dan yang lain (kemudian) memunculkan kekerasan..."

29.Satu hal penting lainnya adalah dalam hal memaknai kekerasan, yang bukan semata dalam konteks kekerasan fisik, sebagaimans disampaikan oleh Wariki Sutikno, "...kekerasan ini kan bukan hanya dalam konteks kekerasan fisik..." Hal ini ditambahkan oleh Ninik Rahayu, yang menyatakan: "kerentanan jurnalis dari berbagai bentuk kekerasan seksual, tidak terkecuali pelecehan seksual...".

Rahayu, dkk. (2021), dalam laporan *Hasil Survei Nasional 2021 Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia* dengan responden 1.256 jurnalis perempuan, menuliskan dua temuan penting terkait kekerasan seksual. Pertama, bahwa di ranah digital, sebanyak 34% dari responden jurnalis perempuan pernah menerima komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual. Kedua, bahwa di ranah fisik, 22% dari responden jurnalis perempuan pernah mengalami serangan fisik yang bersifat seksual; dan 40% pernah mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual.

30.Sebagai tambahan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga menyoroti kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers "Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas atas Kejahatan terhadap Jurnalis Lindungi Jurnalis Perempuan dari Tindak Kekerasan, Akhiri Impunitas (Jakarta, 3 November 2021)." Dalam siaran pers tersebut, Komnas Perempuan menyitir data-data pendukung dari AJI (2020) dan Hasil survei International Center for Journalists (2020). Komnas Perempuan menulis, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2021) menunjukkan adanya kekerasan terhadap jurnalis perempuan meski secara khusus datanya merupakan bagian dari femonena gunung es. Kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan secara de facto jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang kelihatan, namun kasus-kasus tersebut tidak dilaporkan dan



terdokumentasi dengan berbagai alasan. Ketiadaan perlindungan hukum pada kasus kekerasan seksual ataupun relasi kuasa yang timpang dengan pelakunya mengakibatkan tingginya impunitas dan potensi keberulangan yang terus terjadi." Selanjutnya, Komnas Perempuan juga menyampaikan tiga rekomendasi: "Untuk memperingati Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas atas Kejahatan terhadap Jurnalis, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada: 1. Aparatur negara khususnya Kepolisian Republik Indonesia memberikan perlindungan kepada Jurnalis khususnya Jurnalis Perempuan dalam menjalankan tugasnya dan melakukan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis sebagai bentuk mengakhiri impunitas untuk pelaku kekerasan terhadap jurnalis; 2. DPR RI agar segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk dukungan pemenuhan hak korban atas keadilan, perlindungan dan pemulihan khususnya jurnalis perempuan yang rentan mengalami kekerasan seksual; 3. Dewan Pers untuk memperkuat perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya melalui berbagai kebijakan dan fasilitas sebagai bentuk jaminan kemerdekaan pers."

31.

# 2.5.1.3. Kesetaran Akses bagi Kelompok Rentan

Kelompok rentan adalah kelompok yang paling sering mengalami diskriminasi (tertindas) dalam berbagai segi kehidupan. Kelompok semacam ini harus mendapat ruang yang memadai dalam pemberitaan karena pers sejatinya melindungi masyarakat yang tertindas. Namun, mayoritas media di daerah dinilai masih kurang memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, dan/atau kelompok minoritas. Terutama apabila media didominasi oleh pemberitaan *public figure*—seperti politisi dan tokoh masyarakat, bahkan artis—serta seremonial kegiatan pejabat daerah sehingga otomatis akses bagi kelompok rentan menjadi terpinggirkan.

32.Sebagai gambaran nasional, disajikan nilai indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di 34 provinsi pada **Tabel 2.9.** Nilai indikator ini 2022 berkisar antara 83,60 (Provinsi Kalimantan Barat)–63,73 (Provinsi Papua Barat). Pada IKP 2021, yang mendapatkan nilai di bawah 70,00 ada lima provinsi,



sedangkan pada IKP 2022, jumlahnya turun menjadi hanya dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat.

Tabel 2.9. Skor Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di 34 Provinsi

| No | Provinsi            | Skor<br>Indikator |
|----|---------------------|-------------------|
| 1  | Kalimantan Barat    | 83,60             |
| 2  | Jambi               | 83,42             |
| 3  | Kalimantan Timur    | 83,02             |
| 4  | Sulawesi Barat      | 82,47             |
| 5  | Kalimantan Utara    | 81,82             |
| 6  | Kalimantan Tengah   | 81,60             |
| 7  | Sulawesi Tengah     | 81,05             |
| 8  | Jawa Tengah         | 80,28             |
| 9  | DKI Jakarta         | 80,02             |
| 10 | Maluku              | 79,78             |
| 11 | Kalimantan Selatan  | 79,60             |
| 12 | Sulawesi Selatan    | 79,18             |
| 13 | Jawa Barat          | 79,18             |
| 14 | Riau                | 79,17             |
| 15 | Sulawesi Utara      | 78,93             |
| 16 | Nusa Tenggara Barat | 78,82             |
| 17 | Kepulauan Riau      | 78,78             |

| No | Provinsi             | Skor<br>Indikator |
|----|----------------------|-------------------|
| 18 | DI Yogyakarta        | 76,97             |
| 19 | Nusa Tenggara Timur  | 76,93             |
| 20 | Sumatera Barat       | 76,75             |
| 21 | Lampung              | 76,18             |
| 22 | Sulawesi Tenggara    | 76,17             |
| 23 | Sumatera Selatan     | 75,22             |
| 24 | Bali                 | 75,13             |
| 25 | Jawa Timur           | 75,00             |
| 26 | Bengkulu             | 74,47             |
| 27 | Banten               | 73,90             |
| 28 | Aceh                 | 73,63             |
| 29 | Kep. Bangka Belitung | 72,52             |
| 30 | Maluku Utara         | 71,08             |
| 31 | Gorontalo            | 70,48             |
| 32 | Sumatera Utara       | 70,42             |
| 33 | Papua                | 69,48             |
| 34 | Papua Barat          | 63,72             |

Nilai paling rendah pada indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, yaitu pernyataan media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh disabilitas. Kondisi ini menjadi keprihatinan Informan Ahli di banyak daerah. Sebagaimana yang disuarakan oleh Petrus Rabu:

"... Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan ini menjadi keprihatinan tidak hanya saya tapi juga bagi semua pihak...(kelompok rentan, contohnya) kaum disabilitas (merupakan) orang-orang yang marjinal... (Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan) artinya bagaimana mengangkat dan memberikan pemberitaan terhadap kelompok ini..."

Mayoritas Informan Ahli Papua Barat menyebut media pers belum menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra. Menurut Yosep Erwin N. Tupen dari TV Papua Chanel yang merupakan Informan Ahli dari unsur Perusahaan Pers Papua Barat, media kurang memberitakan tentang disabilitas karena kekurangan SDM.



"Kami butuh tenaga juru bahasa. Selain soal SDM, juga anggaran untuk juru bahasa tersebut," kata Yosep.

Informan Ahli dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah, Indra Yosvidar menambahkan,

"Semua media sesuai dengan kewajibannya, sudah maksimal menyampaikan berita yang bersentuhan dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Namun, untuk penyediaan fasilitas pemberitaan yang mudah dicerna para penyandang disabilitas masih sangat minim dilakukan oleh media. Televisi swasta nasional merupakan salah satu yang konsisten menggunakan peraga bahasa isyarat pada program berita. Dari beberapa diskusi dengan para pengiat media penyiaran, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran menjadi tantangan. Sedangkan bagi media siber dan media cetak, masih perlu memikirkan secara matang jika akan menggunakan huruf braille atau teknologi lainnya."

Sekretaris PWI Sumatera Selatan, Dwitri Kartini mengemukakan bahwa penggunaan teknologi untuk penyandang disabilitas ini pernah dilakukan, yaitu menggunakan fasilitas *voice*, akan tetapi setelah direviu, tidak banyak yang menggunakan fasilitas tersebut. Sementara butuh waktu untuk memfasilitasi *voice* tersebut.

Imam Wahyudi memberikan gambaran yang sama:

"...akses untuk kelompok rentan terutama di subindikator memperhatikan pemberitaan kelompok disabilitas; kalau disabilitasnya tunarungu secara umum sudah ada fasilitas saat ini di media. Tapi kalau untuk disabilitas pengertiannya tunanetra, saya kira sulit sekali media mengusahakan fasilitas untuk tunanetra. Untuk tunarungu saja belum ada standar universal yang bisa kita ambil untuk semua tunarungu..."

Kelompok anak juga merupakan kelompok rentan. Berkaitan dengan perspektif pers pada liputan ramah dan layak anak, Dewan Pers telah mengeluarkan Pedoman Liputan Ramah Anak tahun 2019 yang menjelaskan bahwa liputan ramah anak bertujuan untuk menyajikan informasi bernuansa positif, berempati, dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, baik anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban.



Adapun peliputan berperspektif gender diharapkan bisa menempatkan kelompok perempuan setara dengan menonjolkan nilai-nilai baik yang dimilikinya (tidak semata-mata mengeksploitasi keburukan, keseksian, kenakalan, dan sebagainya). Liputan yang memiliki perspektif gender, bisa dalam bentuk tulisan tentang politik (pemimpin perempuan, kepala keluarga perempuan), lingkungan hidup (peran perempuan dalam menjaga lingkungan hidup), dunia kerja (prestasi perempuan di dunia kerja), dan lainnya. Di sisi lain, kesempatan perempuan setara dengan laki-laki di dunia jurnalistik juga menjadi persoalan tersendiri.

Isu lainnya adalah pemberitaan tentang HAM, terutama di Papua Barat yang masih menjadi isu sensitif. Akses informasi di Papua Barat juga masih sering ditutup oleh pihak keamanan. Untuk itu, Informan Ahli Alex Thetool dari AJI Papua Barat menyampaikan:

"Media perlu berhati-hati dalam melakukan proses pemberitaan. Apalagi ketika akan meliput kerap kali tidak diberi akses."

## 2.5.2.Isu Utama pada Kondisi Lingkungan Ekonomi

33.Secara khusus, bagian ini membahas dua indikator yang menjadi Isu-isu utama kemerdekaan pers selama tahun 2021 pada kondisi Lingkungan Ekonomi, yaitu: (1) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, dan (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dua indikator ini juga menjadi isu utama pada IKP 2022.

34.

# 2.5.2.1. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Guna mempertahankan profesionalisme wartawan dalam menulis berita, maka independensi atau ketidakberpihakan harus dipegang teguh selama menjalankan tugas. Wartawan atau perusahaan pers tidak mentolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu, lembaga atau perusahaan dengan tujuan untuk memengaruhi isi media. Pemilik perusahaan pers tidak bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan redaksi (newsroom). Isi berita tidak dapat dipengaruhi oleh pemberian suap dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi independensi. Beberapa hal tersebut merupakan gambaran ideal kondisi pers yang memiliki Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.



Beberapa permasalahan yang mengemuka pada indikator ini yang disorot pada hasil IKP tahun sebelumnya (IKP 2021) adalah adanya fenomena *native advertising*, peleburan tugas jurnalisme dan *marketing* kepada jurnalis, serta kepentingan ekonomi lainnya, yang disinyalir merupakan faktor terpuruknya nilai indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat. Situasi menjadi sangat dilematis, apalagi dalam kondisi ekonomi yang terganggu pandemi Covid-19 selama tahun 2020 yang berlanjut ke tahun 2021.

Skor Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat disajikan pada **Tabel 2.10.** Terlihat bahwa pada hasil IKP 2022, ada enam provinsi yang mendapatkan skor di bawah 70,00, yaitu Provinsi Papua, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Papua Barat. Dua provinsi, yaitu Papua Barat dan Maluku Utara juga mendapatkan nilai di bawah 70,00 pada hasil IKP 2022.

Tabel 2.10. Skor Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di 34 Provinsi

| No | Provinsi            | Skor      |
|----|---------------------|-----------|
| NO | FIOVIIISI           | Indikator |
| 1  | Kalimantan Barat    | 83,23     |
| 2  | Bali                | 81,63     |
| 3  | Sulawesi Tengah     | 81,52     |
| 4  | Jambi               | 80,95     |
| 5  | Kalimantan Tengah   | 80,28     |
| 6  | Nusa Tenggara Timur | 80,07     |
| 7  | Sumatera Selatan    | 79,37     |
| 8  | Bengkulu            | 78,70     |
| 9  | Kalimantan Timur    | 78,40     |
| 10 | Kepulauan Riau      | 78,00     |
| 11 | Jawa Barat          | 78,00     |
| 12 | Jawa Tengah         | 77,68     |
| 13 | Sulawesi Utara      | 77,67     |
| 14 | Sulawesi Barat      | 77,62     |
| 15 | Kalimantan Utara    | 77,03     |
| 16 | Nusa Tenggara Barat | 76,97     |
| 17 | Sulawesi Tenggara   | 76,77     |

| No | Provinsi             | Skor<br>Indikator |
|----|----------------------|-------------------|
| 18 | Riau                 | 76,67             |
| 19 | Lampung              | 76,57             |
| 20 | DKI Jakarta          | 76,28             |
| 21 | Maluku               | 75,95             |
| 22 | DI Yogyakarta        | 75,78             |
| 23 | Aceh                 | 75,30             |
| 24 | Sumatera Utara       | 74,92             |
| 25 | Kalimantan Selatan   | 72,95             |
| 26 | Banten               | 71,62             |
| 27 | Gorontalo            | 71,42             |
| 28 | Sumatera Barat       | 71,02             |
| 29 | Papua                | 69,63             |
| 30 | Sulawesi Selatan     | 69,03             |
| 31 | Jawa Timur           | 68,37             |
| 32 | Kep. Bangka Belitung | 67,53             |
| 33 | Maluku Utara         | 65,75             |
| 34 | Papua Barat          | 65,47             |

Ada enam subindikator yang dipakai untuk menilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, yaitu mengutamakan kepentingan publik dalam pemberitaan, toleransi pemberian uang dan/atau fasilitas-misal dalam bentuk praktik "amplop"-dengan tujuan memengaruhi isi media, penghargaan terhadap profesi jurnalis, ketergantungan perusahaan pers kepada kelompok tertentu



sebagai sumber pendanaan, dan intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).

Informan Ahli dari Maluku Utara menyatakan bahwa pemberian uang saku dan atau fasilitas individu memengaruhi terhadap isi berita. Pemberian amplop juga masih terjadi.

"Kami sendiri melihat bahwa pemberian amplop masih memengaruhi isi media," kata Ketua AJI Kota Ambon Ikram Salim.

Ada beragam sisi untuk menilai independensi. Bila hanya melihat semakin banyak pertumbuhan jumlah media, dapat dikatakan bahwa media sudah independen. Namun, apabila merujuk kepada perusahaan pers/siaran yang besar, ada praktek oligarki penguasaan media oleh sekelompok pemilik dan ada intervensi kepentingan yang sangat tinggi. Sehingga ada paradoks, tergantung dari sudut pandang dan pada tipologi media mana yang dinilai independensinya. Independensi juga terkait dengan masalah *trust* terhadap media sebagai sumber berita secara global yang terjadi selama pandemi Covid-19.

Mengutip *trust barometer* oleh Edelman (https://www.edelman.com/ trust/2020-trust-barometer), persentase *trust* kepada media di Indonesia pada tahun 2020 menempati posisi tiga besar global, yaitu pada pesentase sebesar 69, turun satu poin dari tahun 2019. Posisi ini ada di bawah China dan India yang menempati posisi 1 dan 2 global. Menyikapi hal ini, memberi pandangan bahwa penurunan di Indonesia hanya 1 persen, sementara kepercayaan pada media secara global turun.

Selanjutnya berdasarkan *trust barometer* Edelman tahun 2021, persentase *trust* kepada media di Indonesia pada tahun 2021 menempati posisi teratas global, yaitu pada pesentase sebesar 72, naik tiga poin dari tahun 2020 (dilansir dari https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer). Kenaikan *trust* ke media, dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda, menunjukkan prestasi yang menggembiraan pada reputasi media di Indonesia.

Terkait dengan Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, pada survei IKP 2021 telah disinggung oleh dua narasumber NAC bahwa ada pergeseran peran media sosial yang menggerus peran media *mainstream*. Hal mana telah memunculkan program Sinergi Media Sosial untuk Aparatur Negara (SIMAN). Sebagai catatan, SIMAN di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) yang bertugas untuk memerangi berita



hoaks yang banyak meresahkan masyarakat. Selain itu, SIMAN digagas sebagai upaya koordinatif dalam menyebarkan informasi positif dari pemerintah, seperti layanan dan kebijakan yang dihasilkan pemerintah (dilansir dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/15928/ pemerintah-tingkatkan-peransinergi-media-sosial-untuk-aparatur-negara/0/berita). Sampai saat ini, program SIMAN masih berlanjut.

Perusahaan pers sah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya untuk kelangsungan usahanya. Namun, profesionalisme adalah harga mati dengan menjaga kode etik jurnalistik. Sehingga apabila ada aliran dana dari berbagai kelompok tertentu dimana fungsi pers masih berjalan baik dalam melakukan pengawasan publik dan bekerja masih di bawah kode etik jurnalistik, maka tidak akan menjadi persoalan. Namun kondisi ideal ini sulit terwujud, karena rentan terhadap konflik kepentingan yang akan memengaruhi indepensi media.

Oleh karena itu, hasil diskusi FGD di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya menyatakan bahwa perusahaan pers perlu menemukan alternatif pendapatan bagi media agar memiliki bisnis yang sehat, tanpa mengorbankan kepentingan publik. Persoalan ekonomi, menjadi salah satu faktor kuat memengaruhi independensi ruang redaksi dan profesionalisme wartawan. Sehingga situasi ekonomi saat ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.

Pada tahun 2021, di FGD NAC, Winarto, staf ahli Dewan Pers juga menyoroti ketergantungan media yang menyebabkan ada pergeseran. Menurutnya, kalau dulu ancaman dari *state* itu sifatnya lebih politik, sekarang adalah persoalan ekonomi dalam arti ketergantungan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apalagi dimasa pandemi ini. Kemudian ancaman lain berasal dari masyarakat yang menentang media. Pada FGD NAC 2022, hal ini juga menjadi perhatian anggota NAC yang menyoroti problematika ketergatungan pendapatan media yang bersumber pada dana dari lembaga pemerintah.

### 2.5.2.2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik dinilai dengan tiga subindikator, yaitu adanya tata kelola perusahaan pers dilakukan sesuai dengan kepentingan publik, publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari



pemilik dan pemegang saham perusahaan pers, dan wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.

Perusahaan pers adalah badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Tata kelola perusahaan pers dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers. Namun, bila tidak ada transparansi kepemilikan perusahaan pers, maka publik tidak bisa mengawasi apakah pemilik melakukan intervensi pemberitaan dan memastikan akan keberlangsungan bisnis media. Menurut Kemal A. Gani (2020), tata kelola perusahaan pers yang baik adalah adanya transparansi, accountability, responsibility, dan independensi.

Hasil survei IKP 2022 memberikan nilai indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik disajikan pada **Tabel 2.11.** Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada 12 provinsi yang mendapatkan nilai berada di kisaran atau di bawah ambang nilai 70,00. Nilai rendah pada indikator ini yang berlaku pada banyak provinsi, disebabkan terutama oleh nilai yang rendah pada subindikator 'wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya..." Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung selama tahun 2021 memunculkan situasi ekonomi yang sulit pada perusahaan pers sehingga berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan kesejahteraan insan pers.

Permasalahan yang mengemuka dari indikator ini adalah pada kondisi tidak terlaksananya aturan bahwa wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019; sebagaimana digambarkan dalam beberapa contoh yang ada di Provinsi Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Gorontalo, dan Papua.



Tabel 2.11. Skor Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik di 34 Provinsi

| No | Provinsi            | Skor<br>Indikator |
|----|---------------------|-------------------|
| 1  | Kalimantan Barat    | 82,50             |
| 2  | Kalimantan Tengah   | 82,00             |
| 3  | DKI Jakarta         | 81,97             |
| 4  | Kalimantan Utara    | 81,23             |
| 5  | Sulawesi Barat      | 79,70             |
| 6  | Sulawesi Tengah     | 79,53             |
| 7  | Kalimantan Timur    | 79,00             |
| 8  | Sumatera Selatan    | 78,00             |
| 9  | Jambi               | 76,43             |
| 10 | Jawa Tengah         | 74,87             |
| 11 | Bengkulu            | 74,73             |
| 12 | Jawa Barat          | 74,57             |
| 13 | Nusa Tenggara Timur | 74,40             |
| 14 | Riau                | 74,30             |
| 15 | Kalimantan Selatan  | 74,20             |
| 16 | Lampung             | 73,77             |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 73,50             |

| No | Provinsi             | Skor<br>Indikator |
|----|----------------------|-------------------|
| 18 | Kepulauan Riau       | 73,03             |
| 19 | Bali                 | 72,73             |
| 20 | Maluku               | 72,73             |
| 21 | DI Yogyakarta        | 72,00             |
| 22 | Sulawesi Tenggara    | 71,67             |
| 23 | Sulawesi Utara       | 69,90             |
| 24 | Sumatera Barat       | 68,93             |
| 25 | Sulawesi Selatan     | 68,87             |
| 26 | Sumatera Utara       | 68,33             |
| 27 | Jawa Timur           | 67,67             |
| 28 | Maluku Utara         | 67,13             |
| 29 | Banten               | 66,67             |
| 30 | Kep. Bangka Belitung | 66,43             |
| 31 | Gorontalo            | 66,00             |
| 32 | Papua                | 65,43             |
| 33 | Papua Barat          | 62,07             |
| 34 | Aceh                 | 61,27             |

Pemimpin Redaksi Harian Mistar, Rika Suartiningsih yang merupakan Informan Ahli dari Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa perusahaan media yang berkedudukan di daerah belum bisa memenuhi aturan menyediakan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya karena soal upah saja belum bisa sesuai.

"Kondisi kami ini di daerah lebih parah lagi, bagaimana kita berharap ada independensi dari jurnalis," ujarnya.

Pemimpin Redaksi mimbarumum.co.id di Sumatera Utara, Ngatirin, menyatakan bahwa situasi sulit menjadikan wartawan menjadi kreatif untuk menambah penghasilan. Banyak jurnalis yang bekerja sambilan sebagai dosen, guru, dan sebagainya. Dirinya juga mengakui memang ada keterlambatan pembayaran upah selama pandemi Covid-19, tetapi dari pihak perusahaan tetap ada upaya maksimal untuk bisa merealisasikan pembayaran gaji hingga tunjangan hari raya (THR).

Kondisi di Yogyakarta digambarkan oleh Masduki, Ketua LSM Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PRRM) bahwa baru sedikit perusahaan pers yang dapat menjalankan Peraturan Dewan Pers No 03/2019, yaitu hanya perusahaan pers yang besar. Tetapi, untuk media *online*, peraturan Dewan Pers tersebut belum bisa diterapkan.



"Kalau UMR di Yogya itu dua juta lebih, nah gaji wartawan 1,5 juta sudah bagus untuk media lokal. Di radio juga masih kecil, tidak bisa mengikuti peraturan Dewan Pers tersebut."

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua AJI Kota Gorontalo Wawan Akuba, Informan Ahli dari Gorontalo:

"Ada wartawan yang digaji 1 juta perbulan. Bahkan ada yang dibayar hanya per berita."

Berdasarkan berita yang dilansir dari *Merdeka.com,* 26 Maret 2021, survei tentang Upah Layak Jurnalis di Jakarta yang dilakukan AJI, menunjukkan masih ada jurnalis yang menerima upah Rp 1 juta per bulan, jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Dalam konteks nasional, kondisi sekarang masih relevan dengan tahun sebelumnya, seperti yang dinyatakan oleh Hendry Ch Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 pada FGD NAC 2022:

"Tata kelola ini, khususnya menyangkut kesejahteraan wartawan, untuk media yang hidup segan mati tak mau, praktis wartawan tidak mendapat gaji sebenarnya. Mereka hidup dari hari demi hari begitu. Kita melihat karena masalah pandemi lalu terjadi penurunan pendapatan, kemudian pengeluaran tetap perusahaan menjadi masalah di tata kelola perusahaan pers."

Terkait dampak pandemi pada perusahaan pers diakui oleh Retno Pinasti, Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV dan Fokus Indosiar:

"Kalau dampak kondisi ekonomi itu dirasakan oleh media nasional. Kalau dari kami, pendapatan iklan komersil menurun cukup signifikan untuk tahun 2020 di awal pandemi Covid-19, berkurang 30%. Jadi otomatis mulai masuk (mencari alternatif iklan) ke segmen berbagai lembaga pemerintah."

Menanggapi kondisi ini, Judhariksawan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menyarankan agar pers Indonesia memperjuangkan persoalan *publisher rights* untuk produk jurnalistik yang ditaut ke mesin pencari atau situs lain, untuk mendapatkan *share income* dari klik terhadap produk jurnalis Indonesia. Hal ini dapat menjadi substitusi untuk menutupi kehilangan pendapatan sekitar 30% tersebut.

Perlunya *publisher rights* atau hak penerbit juga menjadi perhatian Dewan Pers. Laporan Dewan Pers Periode 2019–2022 menyebutkan bahwa; "*publisher*"



rights atau hak penerbit. Ini merupakan jaminan bahwa jurnalis sebagai pembuat karya jurnalistik, perlu mendapat perlindungan hak yang berujung pada penghargaan untuk kesejahteraannya." Dalam Laporan tersebut lebih lanjut Mohammad NUH, Ketua DP periode 2019–2022, menyatakan "Dunia pers memerlukan payung hukum untuk melindungi dirinya lewat publisher rights. Alhamdulillah, drafnya sudah kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Polhukam dan Menteri Kominfo, Oktober 2021," Naskah akademiknya telah diserahkan ke pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi, pada 13 April 2022.

Terkait persoalan kesejahteraan wartawan, Judhariksawan juga menyarankan agar perusahaan pers menerapkan "Piagam Palembang" yang ditandatangi pada 9 Februari 2010 oleh 18 Perusahan Pers Nasional. Salah satu isi Piagam Palembang adalah: "Kami menyetujui dan bersepakat, bersedia melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan, serta akan menerapkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari ketentuan yang berlaku di perusahaan kami." Piagam Palembang melingkupi banyak aspek, termasuk yang terkait dengan gaji dan jaminan sosial lainnya yang merupakan faktor penentu kesejahteraan wartawan.

Persoalan kesejahteraan wartawan juga mendapat perhatian dari anggota DPR RI, sebagaimana diberitakan di pontas.id (https://pontas.id/2021/04/08/soal-kesejahteraan-wartawan-dpr-desak-kemenaker-ambil-kebijakan/). Dalam berita tanggal 8 April 2021 berjudul "Soal Kesejahteraan Wartawan, DPR Desak Kemenaker Ambil Kebijakan" ditulis bahwa Anggota Komisi IX DPR, Fadholi, berujar "Insan pers sebagai warga negara yang mempunyai fungsi menjalankan pelaksanaan pilar demokrasi, layak mendapat jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan." Ia juga mengaku sangat perihatin dengan kondisi insan pers di Indonesia, terlebih saat pandemi Covid-19. "Saya ikut perihatin, karena selama ini belum ada sekalipun pembahasan serius di Pemerintahan mengenai kesejahteran wartawan," tandasnya. Untuk itu, Fadholi mendesak Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah agar segera menyusun, membuat dan melaksanakan program khusus untuk kesejahteraan wartawan.



# 2.5.3.Isu Utama pada Kondisi Lingkungan Hukum

35.Secara khusus, bagian ini membahas tiga indikator yang menjadi isu-isu utama kemerdekaan pers selama tahun 2021 pada kondisi Lingkungan Hukum, yaitu: (1) Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, (2) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, dan (3) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

### 2.5.3.1. Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme

Hasil survei IKP 2022 memberikan nilai indikator Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.12.** 

Pada **Tabel 2.12.** tersebut dapat dilihat bahwa ada 5 provinsi yang mendapatkan nilai berada di bawah ambang nilai 70,00 yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Banten, Papua Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Bahkan, Provinsi Gorontalo, dan Maluku Utara mendapatkan nilai di bawah 60,00 sehingga tergolong berkategori "Kurang Bebas".

Hanya satu subindikator yang dipakai untuk menilai indikator indikator Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme, yaitu "Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya." Dalam konteks pernyataan subindikator ini, mayoritas daerah tidak mempunyai peraturan daerah yang khusus menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun, karena juga tidak ada peraturan yang melarang, maka Informan Ahli dapat menyimpulkan sebagai bukan masalah yang krusial yang akan menjadi penghambat kerja pers.



Tabel 2.12. Skor Indikator Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme di 34 Provinsi

| No | Provinsi            | Skor<br>Indikator |  |
|----|---------------------|-------------------|--|
| 1  | DKI Jakarta         | 87,50             |  |
| 2  | Riau                | 86,50             |  |
| 3  | Bali                | 84,30             |  |
| 4  | Kepulauan Riau      | 82,90             |  |
| 5  | Jambi               | 81,90             |  |
| 6  | Kalimantan Tengah   | 81,50             |  |
| 7  | Sulawesi Tenggara   | 81,40             |  |
| 8  | Jawa Barat          | 81,20             |  |
| 9  | Lampung             | 81,20             |  |
| 10 | Jawa Tengah         | 80,00             |  |
| 11 | DI Yogyakarta       | 79,80             |  |
| 12 | Kalimantan Selatan  | 79,60             |  |
| 13 | Sumatera Barat      | 79,50             |  |
| 14 | Nusa Tenggara Timur | 79,40             |  |
| 15 | Jawa Timur          | 79,10             |  |
| 16 | Kalimantan Timur    | 78,70             |  |
| 17 | Sulawesi Tengah     | 78,70             |  |

| No | Provinsi             | Skor<br>Indikator |
|----|----------------------|-------------------|
| 18 | Kalimantan Barat     | 77,90             |
| 19 | Kalimantan Utara     | 77,90             |
| 20 | Aceh                 | 77,90             |
| 21 | Papua                | 77,30             |
| 22 | Sulawesi Barat       | 76,90             |
| 23 | Maluku               | 76,50             |
| 24 | Sumatera Utara       | 76,50             |
| 25 | Sumatera Selatan     | 76,20             |
| 26 | Nusa Tenggara Barat  | 74,10             |
| 27 | Kep. Bangka Belitung | 73,90             |
| 28 | Sulawesi Selatan     | 72,90             |
| 29 | Bengkulu             | 70,50             |
| 30 | Sulawesi Utara       | 68,80             |
| 31 | Banten               | 68,00             |
| 32 | Papua Barat          | 59,80             |
| 33 | Gorontalo            | 55,30             |
| 34 | Maluku Utara         | 40,10             |

Menurut Informan Ahli dari Sulawesi Tengah, kebebasan wartawan mempraktikkan jurnalisme akan berimplikasi pada kemampuan memproduksi berita yeng berkualitas. Kegiatan peliputan, kebebasan pemberitaan, dan keleluasaan mempublikasi berita secara bertanggungjawab akan berkontribusi mewujudkan kemerdekaan pers. Udin Salim, Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tengah menjelaskan, kekerasan yang masih dialami wartawan saat melakukan kegiatan jurnalistik menjadi salah satu indikator perlunya sosialisasi MoU Dewan Pers dengan Polri yang menjamin keselamatan wartawan saat melakukan kegiatan jurnalistik. Selain itu, pemilik media juga perlu lebih memahami otoritas redaksi dalam pemberitaan.

Ketua AJI Palu, Yardin Hasan menyampaikan, tugas wartawan adalah untuk memberikan pesan positif kepada masyarakat, salah satunya pemberitaan mengenai Covid-19. Keterbatasan pemerintah dalam menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 menjadi sangat penting. Namun terkadang ada intervensi tak kentara yang dilakukan pemerintah melalui pembatasan informasi kecepatan rumah sakit menangani pasien Covid-19, misalnya. Alhasil, yang muncul di masyarakat hanya pemberitaan positif saja. Padahal, masyarakat harus juga mengetahui fakta atau realitasnya.



Hampir semua Informan Ahli di 34 provinsi sepakat bahwa tidak ada peraturan dan kebijakan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

Pernyataan ini diperkuat oleh Pranata Humas Ahli Muda Sekretaris Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setda DPRD) Provinsi Gorontalo Moh. Yani Uno:

"Belum ada peraturan di daerah ini yang menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya."

Namun pemerintah mendukung dan menjamin pers tetap bisa melakukan kerja jurnalistiknya.

"Wartawan yang bekerja sama dengan pemerintah Jambi harus mengikuti peraturan dari pemerintah, seperti wajib terverifikasi dan mempunyai kartu registrasi sebagai wartawan professional. Di luar itu, tidak bisa bekerja sama dan tidak bisa ikut untuk meliput," tegas Ketua IJTI Jambi, Suci Anisa.

Sementara Informan Ahli dari Sulawesi Barat, Herman Mochtar yang merupakan Wakil Ketua PWI Sulawesi Barat menjelaskan,

"Masyarakat Sulawesi Barat belum banyak terpapar media sosial. Mereka masih mempercayakan informasi dari pemberitaan media (konvensional atau arus utama). Hal ini menjadi tantangan bagi wartawan untuk mampu menyampaikan berita berkualitas. Untuk mewujudkannya perlu pendidikan bagi insan pers yang cukup. Mereka (masyarakat) bilang, kalau tidak muncul di media mainstream, maka itu tidak benar."

Menarik untuk menyimak apa yang disampaikan oleh ahli pers dalam topik ini. Menurut Imam Wahyudi, memang ada kasus terkait Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme yang dicatat oleh teman-teman di organisasi, termasuk AJI..

"Kadang-kadang kita juga melihat apa yang disampaikan oleh aparat yang melakukan penghalangan itu, menurut saya mengekspresikan bahwa di kepala mereka itu bahwa pers yang sekarang ini harus ada izin. Ini satu hal yang sangat sangat sangat fundamental dan pada saat kemudian kita beroperasi itu ya harus ada izin."

Petrus Rabu juga memberi pendapat:

"Bagi saya memang hukum kita di tanah air itu belum memberikan ruang seluas-luasnya bagi pers untuk menentukan jati dirinya pers yang memang benar-benar bebas dan merdeka...Kebebasan Mempraktekkan



Jurnalisme...di daerah-daerah masih sangat bersifat protokoler. Kalau wartawan mengambil berita, banyak pejabat alergi kalau ada media yang datang. Kenapa (bila ada yang) tidak mampu memberikan klarifikasi, sebenarnya kalau terjadi apa-apa ya ada hak jawab."

Dalam konteks profesionisme insan pers, Haryo Ristamaji, perwakilan Informan Ahli dari Provinsi DKI Jakarta menyatakan:

"...sehingga, kalau kita berbicara mengenai Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme, dari sisi insan pers itu sendiri sih, ngga ada masalah menurut saya. Memang mungkin yang perlu kita ketahui adalah produk-produk diluar itu, yang berbentuk jurnalis, baik itu dari blog, dotcom, apalagi sekarang itu dari media sosial, itu yang perlu di waspadai. Itu ada masalah disitu sebenarnya."

# 2.5.3.2. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

36.Indikator ini berkaitan dengan penanganan lembaga peradilan pada perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (*imparsial*); mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers; adanya peraturan atau kebijakan di daerah yang mendorong aparat Pemda patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers; serta aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

37.Perkara pers yang dimaksud adalah kasus pidana terkait pers (media atau wartawan) yang ditangani kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dan/atau gugatan keperdataan terkait pers yang ditangani oleh pengadilan. Saat ini, masih ada undang-undang yang kontradiktif dengan semangat kemerdekaan pers, seperti UU ITE Pasal 27 ayat (3), UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 40 ayat (1) terkait rahasia identitas nasabah, KUHP Pasal 310 dan Pasal 311 tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

38.Kesalahan atau kekeliruan dalam penanganan kasus pers yang melibatkan jurnalis dapat berakibat pemidanaan. Sehingga, perkara pers memerlukan penanganan tepat, menggunakan UU Pers. Namun, masih ada "kasus pers" yang ditangani dengan menggunakan undang-undang selain UU Pers, misalnya dengan UU ITE. Adanya implikasi pemidanaan ini dapat membuat jurnalis



"membatasi diri dan melakukan swasensor" yang terlalu ketat dalam menggali maupun memberitakan isu-isu sensitif.

39.Pelanggaran etika pers juga merupakan kasus yang sangat serius, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Wahyudi:

40."...memang hampir semua, sebagian besar, (bila) tindakan pelanggaran etika maka berarti (merupakan) masalah yang sangat serius."

Apabila pelanggaran etika pers menyangkut orang/lembaga lain, dan kemudian diperkarakan; antar pihak yang berperkara dapat membuat interpretasi dan konstruksi hukum yang berbeda.

41.Petrus Rabu membagikan pengalaman yang menimpa koleganya seorang jurnalis dalam kasus terkait kriminalisasi dan intimidasi, namun sampai sekarang belum ada kepastian hukum tentang kasus tersebut. Laporan mengambang dan hilang begitu saja tanpa ada tindakan penanganan. Kasus lainnya adalah penggunaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dipakai untuk membatasi akses pers mendapatkan informasi, dengan dalih informasi tersebut termasuk yang "dikecualikan". Hal mana, karena pasal tersebut dapat dipakai secara "serta merta" sebagai dalih untuk menutup akses jurnalis terhadap data atau informasi sebagai bahan dalam menyusun berita.

Dewan Pers sudah berupaya untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut dengan berupaya menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan terkait produk jurnalistik melalui mekanisme penanganan Dewan Pers. Meskipun menurut catatan AJI, masih ada kasus pemidanaan terhadap jurnalis karena berita yang dibuatnya, yang merupakan bentuk intimidasi terhadap jurnalis. Padahal, seperti dimandatkan oleh UU Pers, jika ada orang yang tidak puas atas pemberitaan media, hendaknya menyelesaikannya dengan mekanisme hak jawab atau mediasi ke Dewan Pers. Penyelesaian ketidakpuasan melalui mekanisme pemidanaan bisa memberikan efek yang tak diinginkan, yaitu membungkam fungsi penting dari media, yaitu melakukan fungsi kontrol sosial. Di sisi lain, AJI juga mendesak jurnalis dan media (dilansir untuk selalu teguh menjalankan Kode Etik Jurnalistik https://aji.or.id/read/press-release/1060/catatan-aji-di-hari-kebebasan-persdunia-2020-dibayangi-kekerasan-dan-dampak-pandemi.html).



Skor indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan disajikan pada **Tabel 2.13.** Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada tiga provinsi yang mendapatkan nilai di bawah 70,00, yaitu Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Banten. Provinsi Maluku Utara selama dua tahun berturut-turut mendaptkan nilai terendah.

Di Maluku Utara, menurut Mufrid Tawary, Ketua IJTI Maluku Utara, wartawan masih kerap dihalang-halangi ketika sedang melakukan peliputan. Sementara itu, menurut Muhamad Iqbal, pengurus AJI Jakarta, terdapat dua kasus pers yang tidak terselesaikan dengan baik sepanjang tahun 2021. Pertama, kasus yang terjadi di Tangerang Selatan terkait laporan dugaan tindak pidana pengancaman kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh oknum kepala dinas. Kasus ini dihentikan tanpa kejelasan. Kedua, kasus polisi membanting mahasiswa saat peristiwa demo di Tangerang. Berita tersebut ditayangkan di media. Namun, Polres Metro Tangerang Kota melalui akun resmi media sosial mereka memberi label hoaks pada kasus tersebut. Dilansir dari Poskota.co.id, 21 Oktober 2021, isu tersebut diangkat dengan judul "Labeli Hoaks Media Online, Organisasi Wartawan Minta Kapolresta Tangerang Cerdas dalam Bermedia."

Tabel 2.13. Skor Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di 34 Provinsi



| No | Provinsi             | Skor<br>Indikator |
|----|----------------------|-------------------|
| 1  | Sulawesi Tenggara    | 85,20             |
| 2  | Kalimantan Tengah    | 84,90             |
| 3  | Jambi                | 84,75             |
| 4  | Kalimantan Timur     | 83,78             |
| 5  | Bali                 | 83,08             |
| 6  | Riau                 | 82,73             |
| 7  | Nusa Tenggara Barat  | 82,33             |
| 8  | Sulawesi Barat       | 82,08             |
| 9  | Jawa Barat           | 81,88             |
| 10 | Sulawesi Tengah      | 81,83             |
| 11 | Kep. Bangka Belitung | 81,80             |
| 12 | Jawa Tengah          | 81,33             |
| 13 | DKI Jakarta          | 81,10             |
| 14 | Nusa Tenggara Timur  | 79,70             |
| 15 | Kalimantan Barat     | 79,53             |
| 16 | Kalimantan Utara     | 79,23             |
| 17 | Lampung              | 79,23             |

| No | Provinsi           | Skor<br>Indikator |
|----|--------------------|-------------------|
| 18 | Sulawesi Utara     | 79,08             |
| 19 | Sumatera Selatan   | 78,88             |
| 20 | Sumatera Barat     | 78,60             |
| 21 | Kepulauan Riau     | 78,58             |
| 22 | Aceh               | 78,25             |
| 23 | DI Yogyakarta      | 78,15             |
| 24 | Bengkulu           | 77,48             |
| 25 | Kalimantan Selatan | 75,45             |
| 26 | Papua              | 75,38             |
| 27 | Maluku             | 74,45             |
| 28 | Sumatera Utara     | 72,95             |
| 29 | Gorontalo          | 72,78             |
| 30 | Sulawesi Selatan   | 72,73             |
| 31 | Jawa Timur         | 70,10             |
| 32 | Banten             | 69,08             |
| 33 | Papua Barat        | 67,50             |
| 34 | Maluku Utara       | 61,33             |

Meski prinsip kemerdekaan pers telah diterapkan di banyak daerah di Indonesia, tetapi kasus pers yang dibawa ke kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih terjadi. Sementara penegakkan hukum dalam penyelesaian kasus pers masih mengabaikan hak-hak asasi manusia dan tidak menghormati kemerdekaan pers sebagai perwujudan demokrasi. Perlindungan terhadap kemerdekaan pers hanya terlaksana jika wartawan dapat menjalankan tugasnya tanpa ancaman hukum penjara sebagaimana yang diatur pada UU Pers.

# 2.5.3.3. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan yang tidak mendapat akses luas dalam memperoleh informasi. Tingkat perhatian terhadap penyandang disabilitas untuk mengakses media seharusnya sejalan dengan semakin berkembangnya kemerdekaan pers di Indonesia. Di berbagai wilayah di Indonesia, media massa belum sepenuhnya memberikan kemudahan bagi kelompok difabel. Kemudahan yang diberikan dapat dilakukan melalui acara televisi bagi penyandang tuna rungu dengan menggunakan bahasa isyarat, dan radio bagi penyandang tuna netra. Bisa juga menyediakan fasilitas *podcast* di media online yang ditujukan khusus untuk tunanetra. Akses media cetak diperluas dengan menyediakan edisi khusus yang dapat dibaca oleh kaum tuna netra.



Konteks penilaian pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Dissabilitas, adalah apakah ada peraturan daerah yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penyandang tunarungu dan tunanetra. Apabila konteks ini dimaknai secara letterlijk, maka bisa menjadi bumerang. Perusahaan pers, dapat berkelit dengan dalih tidak tersedianya payung aturan/hukum yang mewajibkan mereka untuk memenuhi hak akses bagi penyandang disabilitas akan karya jurnalistik.

Dewan Pers telah mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, sebagai pedoman dalam konteks "apakah ada peraturan daerah yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra."

42.Skor indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas disajikan pada **Tabel 2.14.** Dari tabel tersebut terlihat bahwa, pada hasil survei IKP 2022, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya ada sembilan provinsi yang berada di atas ambang nilai 70,00. Jumlah ini meningkat dari yang sebelumnya hanya berjumlah tiga provinsi pada hasil survei IKP 2021. Sebaran yang mencakup mayoritas wilayah ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas merupakan masalah yang sifatnya nasional.

Perkembangan ke arah yang poisitif tersebut juga diakui terjadi di Provinsi Kalimantn Timur sebagaimana disampaikan oleh H. M. Faisal:

"Saya katakan (kondisi) agak lebih baik karena kawan-kawan di PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) provinsi mulai ramah terhadap kaum disabilitas. Jadi ada respon positif untuk disabilitas yang mencari informasi. Tapi (untuk menjadikan itu) sebuah kewajiban kepada media, hal itu belum dilakukan, meski memberitakan tentang disabilitas itu sudah ada."

Mayoritas Informan Ahli di 34 provinsi sepakat bahwa belum ada peraturan daerah yang khusus mewajibkan media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

"Keterbatasan SDM adalah salah satu pemicunya. Kami tidak bisa mendapatkan SDM lokal," ujar Yosep Erwin N. Tupen, TV Papua Chanel yang merupakan Informan Ahli dari Papua Barat.

Faktor teknologi, biaya, dan kesadaran media juga merupakan kendala di daerah. Ini menjadi tantangan bagi pers untuk lebih memberi ruang pada



pemberitaan ramah disabilitas dan pemberitaan atau informasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Meski demikian, Pemda terus berupaya untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama.

Tabel 2.14. Skor Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di 34 Provinsi

| No | Provinsi            | Skor<br>Indikator |  |
|----|---------------------|-------------------|--|
| 1  | Jambi               | 82,00             |  |
| 2  | Nusa Tenggara Timur | 76,00             |  |
| 3  | Maluku              | 74,00             |  |
| 4  | Kepulauan Riau      | 73,70             |  |
| 5  | DKI Jakarta         | 72,90             |  |
| 6  | Lampung             | 71,30             |  |
| 7  | Nusa Tenggara Barat | 70,80             |  |
| 8  | Sulawesi Barat      | 70,00             |  |
| 9  | Kalimantan Selatan  | 70,00             |  |
| 10 | Kalimantan Utara    | 68,30             |  |
| 11 | Bengkulu            | 66,50             |  |
| 12 | Sulawesi Tengah     | 66,30             |  |
| 13 | Kalimantan Barat    | 64,90             |  |
| 14 | Jawa Barat          | 64,90             |  |
| 15 | Jawa Tengah 64,     |                   |  |
| 16 | Sumatera Barat      | 64,40             |  |
| 17 | Sumatera Selatan    | 64,00             |  |

| No | Provinsi             | Skor<br>Indikator |  |
|----|----------------------|-------------------|--|
| 18 | Kalimantan Timur     | 63,50             |  |
| 19 | Kalimantan Tengah    | 63,40             |  |
| 20 | DI Yogyakarta        | 63,20             |  |
| 21 | Sulawesi Utara       | 62,90             |  |
| 22 | Bali                 | 62,00             |  |
| 23 | Jawa Timur           | 61,90             |  |
| 24 | Riau                 | 59,60             |  |
| 25 | Sulawesi Tenggara    | 59,20             |  |
| 26 | Sulawesi Selatan     | 56,90             |  |
| 27 | Sumatera Utara       | 54,20             |  |
| 28 | Papua Barat          | 52,20             |  |
| 29 | Banten               | 52,00             |  |
| 30 | Gorontalo            | 51,40             |  |
| 31 | Papua                | 48,70             |  |
| 32 | Maluku Utara         | 40,90             |  |
| 33 | Kep. Bangka Belitung | 28,10             |  |
| 34 | Aceh                 | 26,50             |  |

Mardijanto (2016) menyatakan bahwa hak penyandang disabilitas atas akses berita yang dapat dicerna sesuai dengan kemampuan inderanya dapat terpenuhi melalui niat baik dari pihak yang mampu untuk mengakomodasinya. Negara telah hadir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU tersebut memuat 23 hak penyandang disabilitas. Salah satunya, hak untuk memperoleh informasi. Dalam pasal 24, masih dari UU tersebut, disebutkan bahwa para penyandang disabilitas berhak untuk menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi. Selain itu, Mutia Atikah, Ketua KPID Sumatera Utara, menjelaskan bahwa pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) diatur media penyiaran agar memberikan ruang, salah satunya kepada tuna rungu, sehingga, mereka dapat mencerna informasi dari televisi.



Hendry Ch Bangun kemudian mempertanyakan apakah media di daerah diwajibkan untuk membuat atau menyiarkan berita yang memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas? Sementara di dalam UU Pers tidak ada kewajiban, dan tentu saja daerah tidak memiliki keberanian untuk mewajibkannya. Berdasarkan kompleksitas permasalahan ini, Hendry Ch Bangun menyatakan:

"Catatan saya, ya indikator itu yang paling rendah, apa boleh buat memang masih (diperlukan) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas".

Haryo Ristamaji menyampaikan pengalamannya di Radio Elshinta 90FM: "Kita punya riset kecil di radio bahwa memang banyak pendengar-pendengar yang merupakan penyandang disabilitas, khususnya tuna netra. Bahkan, kita ada acara sendiri, ada program Elshinta Peduli. Dan ternyata kalau kita lihat dari interaksi-interaksi program, misalnya dari seluruh pendengar yang mengudara gitu, satu atau dua itu penyandang tuna netra. Kenapa kita tahu? Karena kita kan pakai caller id. Jadi semua telpon didata dan kita tahu bahwa pendengar ini sudah diverifikasi, dan ternyata mereka adalah tuna netra. Jadi, kalau di radio itu, menurut kami sangat ramah dengan penyandang tuna netra, khususnya."

Sebagai informasi, pada laporan survei IKP 2021 disampaikan bahwa Kabupaten Tangerang Banten telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (lihat **Box 2.4.**). Ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang akan mengeluarkan Perda serupa.





- i. Penyandang Disabilitas mempunyai Hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.
- ii. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk:
  - 1. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
  - 2. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa Bahasa syarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

# BAB III SIMPULAN dan REKOMENDASI NASIONAL



#### 3.1. SIMPULAN

- Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2022 menghasilkan nilai IKP Nasional dengan skor 77,88 (Cukup Bebas). Nilai IKP 2022 mengalami kenaikan sebanyak 1,86 poin dari IKP 2021.
- Nilai IKP pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik sebesar 78,95, Lingkungan Ekonomi sebesar 76,85 dan Lingkungan Hukum sebesar 76,71. Hasil IKP menggambarkan bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi "Cukup Bebas" selama tahun 2021.
- 3. Provinsi yang mendapatkan nilai IKP tertinggi adalah Kalimantan Timur (83,78), dan IKP terendah adalah Papua Barat (69,23).
- 4. Nilai tertinggi dan terendah pada setiap kondisi lingkungan IKP:
  - a. Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (86,87) dan terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (74,95).
  - b. Pada kondisi Lingkungan Ekonomi, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan (83,94) dan terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (72,09).
  - c. Pada kondisi Lingkungan Hukum, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (82,38) dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (63,64).
- 5. Delapan isu utama IKP 2021 yang didasarkan pada nilai indikator terendah pada setiap lingkungan yang berada di bawah atau sekitar rata-rata nilai IKP Nasional (77,88), adalah sebagai berikut:
  - a. Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu: (1) Kebebasan dari Intervensi, (2) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, dan (3) Kebebasan dari Kekerasan.
  - b. Lingkungan Ekonomi, yaitu: (1) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, dan (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
  - Lingkungan Hukum, yaitu: (1) Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme,
     (2) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, dan (3)
     Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.



Enam isu utama pada IKP 2022 sama dengan isu utama pada IKP 2021. Kemiripan isu-isu utama IKP 2022 dan IKP 2021 mengindikasikan bahwa beberapa indikator tersebut mengalami kondisi permasalahan yang bersifat laten dan sistemik.

- 6. Nilai terendah pada Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu indikator Kebebasan dari Kekerasan dimana masih ditemukan adanya intervensi kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik pada pemberitaan dan praktik-praktik jurnalistik.
- 7. Nilai terendah pada Lingkungan Ekonomi, yaitu indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terutama pada pemenuhan kesejahteraan wartawan untuk mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung selama tahun 2021 memunculkan situasi ekonomi yang sulit bagi perusahaan pers sehingga berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan kesejahteraan wartawan.
- 8. Nilai terendah pada Lingkungan Hukum, yaitu indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas yang banyak disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) lokal, pengetahuan dan pemanfaatan teknologi, biaya yang tersedia, dan kesadaran media di daerah, serta tidak ada peraturan daerah yang mewajibkan media untuk memfasilitasi akses informasi bagi penyandang disabilitas.

43.


44.

#### 3.2. REKOMENDASI

# A. Rekomendasi kepada Perusahaan Pers

- 1. Perusahaan Pers agar meningkatkan upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi jurnalis untuk terbebas dari kekerasan seksual di tempat kerja, termasuk di lingkungan perusahaan pers dan membentuk ruang pengaduan di internal perusahaan pers.
- 2. Perusahaan Pers meningkatkan kepatuhan terhadap Piagam Palembang dengan meratifikasi Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan.





- 4. Perusahaan Pers meningkatkan kapasitas jurnalis dalam memberdayakan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dalam pemberitaan yang mengarah pada penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan, tak terkecuali anak, kelompok masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.
- 5. Perusahaan Pers meningkatkan kapasitas jurnalis dalam pemberitaan yang berperspektif gender.

# B. Rekomendasi kepada Institusi Penegak Hukum

- 1. Institusi Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personil di lingkungan institusi dalam merespons pelaporan/pengaduan yang menyeret jurnalis atau perusahaan pers ke dalam peradilan pidana atau perdata agar diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pers.
- 2. Institusi Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung menjalin komunikasi dengan Dewan Pers dalam hal terdapat pelaporan/pengaduan yang menyeret jurnalis atau perusahaan pers ke dalam peradilan pidana atau perdata untuk mencegah kriminalisasi terhadap perusahaan pers dan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.

# C. Rekomendasi kepada Parlemen (DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota):

- DPR RI melakukan pemantauan dan peninjauan atas implementasi UU ITE yang telah menjadi ruang untuk mempidanakan karya jurnalistik, di mana kewenangan melakukan pemantauan dan peninjauan UU itu telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2. DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan aktif dalam menghindarkan pertumbuhan media abal-abal dengan menggunakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers sebagai landasan dalam pembangunan kerjasama.





- 1. Pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan pers yang terverifikasi.
- 2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan aktif dalam menghindarkan pertumbuhan media abal-abal dengan menggunakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers sebagai landasan dalam pembangunan kerjasama.

# E. Rekomendasi kepada Organisasi Wartawan

- 1. Organisasi wartawan membuat pelatihan bagi masyarakat tentang jurnalisme warga yang saat ini terus berkembang.
- 2. Organisasi wartawan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain melakukan pelatihan-pelatihan bagi wartawan untuk pemberitaan yang beragam, terutama isu-isu kelompok rentan, dan profesionalisme wartawan.





# BAB IV REKOMENDASI 34 PROVINSI



Rekomendasi strategis pada masing-masing provinsi dimaksudkan untuk memperkuat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kemerdekaan pers di daerah. Rekomendasi strategis diformulasikan secara ringkas, menyesuaikan dengan isu-isu krusial di masing-masing provinsi berdasarkan, antara lain, indikator dengan nilai yang mengalami penurunan pada survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) periode sebelumnya dan/atau nilai terendah pada hasil survei IKP 2022.

Rekomendasi dapat diimplementasikan dalam kerangka kolaborasi untuk sinergitas pemangku kepentingan pers sebagai upaya bersama antara Dewan Pers, pemerintah daerah (Pemda), organisasi wartawan, perusahaan media, dan masyarakat pers. Dewan Pers hadir dalam upaya tersebut sesuai fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Secara singkat, rekomendasi kemerdekaan pers di 34 provinsi disajikan pada **Tabel 4.1.** 

Tabel 4.1. Rekomendasi Kemerdekaan Pers di 34 Provinsi

# **Provinsi Aceh** 1. 1. Organisasi wartawan agar meningkatkan keterampilan jurnalis di Provinsi Aceh dalam menghadirkan pemberitaan khusus, seperti pemberitaan berperspektif gender melalui program-program pelatihan. 2. Perusahaan pers agar menjaga independensi jurnalis maupun newsroom dengan meningkatkan kesejahteraan para wartawannya. Perusahaan pers juga agar meningkatkan situasi kondusif bagi jurnalis dengan meminimalkan tingkat kekerasan dan memberikan perhatian khusus bagi jurnalis perempuan. **Provinsi Sumatera Utara** 1. Perusahaan Pers perlu meningkatkan keterampilan wartawan dalam menghasilkan berita dengan tema spesifik, seperti berita berperspektif gender. 2. Perusahaan pers diharapkan dapat memberi perhatian lebih kepada wartawan yang sudah tersertifikasi agar tingkat kesejahteraannya bisa meningkat. 3. **Provinsi Sumatera Barat** 1. Perusahaan Pers di Sumatera Barat harus mendorong insan pers untuk terus meningkatkan kapasitas dan mendorong para wartawannya untuk mengimplementasikan etika jurnalistik, sehingga pers terus dipercaya oleh publik karena pers kini tidak lagi sebagai satu-satunya sumber informasi. 2. Perusahaan pers perlu melakukan upaya agar masalah kesejahteraan wartawan bisa ditingkatkan untuk menjamin independensi.



3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan literasi media di masyarakat mengingat media yang terverifikasi bukanlah jaminan kualitas.

#### 4. Provinsi Riau

- 1. Perusahaan Pers perlu mendukung media agar lebih profesional dalam memberikan informasi kepada publik melalui penguatan kapasitas wartawan sehingga lebih banyak memiliki pemahaman terhadap isuisu tertentu dengan berbagai perspektif.
- 2. Perusahaan Pers diharapkan dapat melakukan *upgrading* tata kelola perusahaan pers, termasuk tata kelola *newsroom* yang *update* dengan isu dan model-model pemberitaan terkini agar media bisa mempertahankan eksistensinya.
- 3. Pemerintah daerah diharapkan melanjutkan stimulus bantuan sosial dan tetap menjalankan kerjasama dengan media untuk membantu media dan wartawan. Selain itu, Pemda diharapkan dapat membuat petraturan gubernur (Pergub) yang mensyaratkan verifikasi faktual sebagai syarat kerjasama media dengan Pemda.

#### 5. Provinsi Kepulauan Riau

- 1. Mendorong Komisi Informasi untuk membuka informasi kepada wartawan.
- 2. Pemerintah daerah agar mendorong menyediakan penerjemah bahasa isyarat untuk media.
- 3. Meningkatkan profesionalisme perusahaan pers dengan melaksanakan tata kelola yang baik, mendorong perusahaan kecil untuk melakukan verifikasi, mematuhi kode etik, dan meningkatkan kesejahteraan wartawannya.
- 4. Pemerintah daerah memberikan pelatihan tata kelola atau manajemen bagi perusahaan pers.

#### 6. Provinsi Jambi

- 1. Pemerintah daerah diharapkan dapat bekerjasama dengan organisasi wartawan untuk melaksanakan pelatihan di kabupaten.
- 2. Pemerintah daerah memiliki kewajiban mengalokasikan dana untuk kesejahteraan insan pers demi meningkatkan independensi dalam pemberitaan.
- 3. Perusahaan pers dan organisasi wartawan dapat mendorong wartawan untuk lebih memahami hak dan tanggung jawab dengan berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan mengejar kebenaran, jangan sebatas menulis berita dan menjadi corong pemerintah.

#### 7. Provinsi Sumatera Selatan

- 1. Perusahaan pers dapat memaksimalkan pemberitaan ramah anak, pemberitaan berperspektif gender, dan pemberitaan tentang masyarakat adat yang berperspektif hak asasi manusia (HAM) dengan meningkatkan kemampuan jurnalis dalam bentuk workshop.
- 2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) daerah melakukan penajaman fungsi dan peningkatan peranan, diantaranya dengan peningkatan transparansi informasi.





3. Organisasi wartawan membuat pelatihan bagi masyarakat tentang jurnalisme warga yang saat ini terus berkembang.

# 8. Provinsi Bengkulu

- 1. Organisasi wartawan diharapkan meningkatkan pemantauan terhadap penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Sehingga, kesejahteraan bagi jurnalis dapat benar-benar terwujud.
- 2. Pemerintah daaerah harus berkomitmen untuk tidak mengintervensi ruang redaksi dan melakukan tindakan penyensoran terhadap berita meski rutin memberikan iklan/advertorial kepada media.
- 3. Perusahaan media di Bengkulu perlu mencari terobosan dan inovasi agar tidak melulu bergantung dari iklan Pemda.
- 4. Pemerintah daaerah membuat peraturan atau imbauan secara tertulis kepada perusahaan pers agar memberikan ruang dan meningkatkan fasilitas akses informasi bagi penyandang disabilitas.
- 5. Komisi Informasi daerah dan KPID perlu berkontribusi mendukung wartawan untuk dapat mengakses keterbukaan informasi publik tanpa hambatan.

# 9. Provinsi Lampung

- 1. Perusahaan pers terus berupaya mencari peluang pendapatan agar tidak selalu tergantung dari iklan Pemda.
- 2. Pemerintah daerah perlu membuat peraturan dan imbauan yang jelas kepada media agar memberikan ruang untuk penyandang disabilitas, sekaligus pendanaan dan teknologinya.
- 3. Aparat hukum agar senantiasa bergandengan tangan dengan pers melindungi wartawan dalam menjalankan profesinya.
- 4. Komisi Informasi agar lebih optimal menjalankan perannya mendukung kemerdekaan pers, salah satunya mendorong Pemda dan badan publik untuk menyediakan informasi publik yang bisa diakses wartawan.
- 5. Di ranah penyiaran, KPID harus bergerak cepat mengawal konten berita yang lebih beragam dan dibutuhkan publik di media penyiaran.

# 10. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Perusahaan pers bersikap tegas terhadap wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Perusahaan pers perlu menemukan alternatif pendapatan bagi media agar memiliki bisnis yang sehat, tanpa mengorbankan kepentingan publik.
- 3. Pemerintah daerah perlu membuat aturan agar media bersama-sama memberikan akses informasi bagi penyandang disabilitas. Semua pihak perlu memikirkan jalan keluar yang menghambat media (SDM, dana, dan teknologi) dalam memberikan ruang/fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam mengakses informasi.

#### 11. Provinsi Banten

1. Pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi wartawan maupun perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam





- bentuk uji kompetensi bagi jurnalis di setiap tahunnya untuk mendukung dan menjaga profesionalisme pers.
- 2. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Banten agar mengadakan diskusi ataupun seminar dengan pakar-pakar media, ahli komunikasi, Dewan Pers, dan pihak lainnya dalam rangka memperbarui informasi seputar pers dan media.
- 3. Pemerintah daerah agar tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun kepada ruang redaksi walaupun dana dari Pemda menjadi pemasukan terbesar bagi media-media yang ada di Provinsi Banten.
- 4. Aparat penegak hukum maupun aparatur daerah agar menghormati dan melindungi jurnalis dalam melakukan tugasnya sehingga ke depannya tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap jurnalis di Provinsi Banten.

#### 12. Provinsi DKI Jakarta

- 1. Perusahaan pers perlu menerapkan standar tinggi dalam melakukan verifikasi informasi yang diperoleh dari warga.
- 2. Organisasi wartawan, perusahaan pers, Pemda, dan Dewan Pers harus meningkatkan kerja sama agar dapat menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi wartawan. Tujuannya, untuk meningkatkan profesionalisme wartawan di DKI Jakarta, terutama soal isu-isu masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
- 3. Perusahaan pers, organisasi wartawan, dan Dewan Pers perlu selalu mengampanyekan kepada wartawan agar tidak terlibat dengan praktik pemberian "amplop" dan fasilitas yang bisa memengaruhi isi berita serta ruang redaksi.
- 4. Organisasi wartawan diharapkan mampu memberikan aksi nyata untuk mendukung dan memastikan kesejahteraan bagi wartawan.
- 5. Lembaga peradilan diharapkan bisa lebih mengedepankan UU Pers dalam menangani kasus-kasus pers. Sehingga, sengketa pers tidak lagi diselesaikan menggunakan UU ITE maupun pidana.


#### 13. Provinsi Jawa Barat

- 1. Pemerintah daerah perlu membuat aturan bagi media agar menghindari praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial.
- 2. Perusahaan pers perlu mengedukasi wartawannya menyediakan konten dan ruang yang memadai untuk kelompok rentan, sekaligus mengembangkan konten agar lebih menarik.
- 3. Komisi Informasi daerah diharapkan untuk lebih aktif dan melakukan upaya yang nyata agar pers dapat memberitakan kepentingan publik, menjalin hubungan dan interaksi yang baik dengan pers, serta memantau dan mendorong Pemda agar selalu memberikan dan memperbarui informasi publik.
- 4. Pemerintah daerah membuat peraturan dan imbauan kepada media agar memberikan ruang untuk penyandang disabilitas.

#### 14. Provinsi Jawa Tengah

1. Perlu adanya dorongan bagi perusahaan pers untuk membentuk serikat pekerja.





3. Pemerintah daerah perlu segera menyiapkan aturan dan memfasilitasi media agar memberikan kesempatan bagi kelompok disabilitas untuk dapat mengakses informasi.

# 15. Provinsi Jawa Timur

- 1. Aparat penegak hukum dan Pemda serta pemangku kepentingan pers meningkatkan sinergisitas sebagai upaya membangun pemahaman fungsi dan tugas wartawan di lapangan untuk meminimalisir intimidasi antara wartawan dengan aparat negara dan penegak hukum serta pemerintah.
- 2. Perusahaan pers perlu mengurangi konsentrasi kepemilikan perusahaan agar tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.
- 3. Pemerintah daerah mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.

# 16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1. Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.
- 2. Perusahaan pers meningkatkan tata kelola perusahaan dengan tidak mengandalkan pemasukan dari anggaran pemerintah daerah dan mencoba alternatif sumber pendapatan lain.
- 3. KPID dan Komisi Informasi agar meningkatkan sosialisasi dan bekerja secara lebih independen.


#### 17. Provinsi Bali

- 1. Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan dan mendorong jurnalis warga melalui penyuluhan dan pelatihan agar mampu menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai program pengembangan sektor pariwisata di Bali.
- 2. Perusahaan pers lebih mendorong pemberitaan untuk kepentingan publik, hal ini karena tingginya alokasi iklan, termasuk berita pariwara yang mengurangi alokasi pemberitaan
- 3. Pemerintah daerah agar mengurangi intervensi verbal, terutama di media *online*.
- 4. Pemerintah daerah membuat peraturan dan menghimbau media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

#### 18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Pemerintah daerah mendorong dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen journalist).





3. Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah mendorong hadirnya peraturan daerah dalam menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya, sehingga tidak membatasai kebebasan pers.

# 19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 1. Perusahaan pers meningkatkan independensi dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan dari unsur negara, politik, ekonomi dan pemilik media.
- 2. Perusahaan pers mendorong agar tidak terjadi pengendalian kebijakan di ruang redaksi akibat adanya alokasi iklan dan advertorial dari pemerintah daerah.
- 3. Aparat penegak hukum maupun aparatur daerah agar menghormati dan melindungi jurnalis dalam melakukan tugasnya.

#### 20. Provinsi Kalimantan Barat

- 1. Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan melalui program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait keseteraan gender, serta liputan perempuan, anak dan adat.
- 2. Perusahaan pers perlu menemukan alternatif pendapatan bagi media agar memiliki bisnis yang sehat, tanpa mengorbankan kepentingan publik.
- 3. Pemerintah daerah membuat peraturan dan menghimbau media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.


#### 21. Provinsi Kalimantan Selatan

- 1. Pemerintah daerah mendorong dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan media alternatif agar memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.
- 2. Perusahaan pers mendorong iklim kerja jurnalistik terutama dalam memberi gaji minimal 13 kali dalam setahun, setara UMP sesuai Standar Perusahaan Pers. Di sisi lain, perlu menemukan alternatif pendapatan bagi media agar memiliki bisnis yang sehat, tanpa mengorbankan kepentingan publik. Persoalan ekonomi, menjadi salah satu faktor kuat memengaruhi independensi ruang redaksi dan profesionalisme wartawan.
- 3. Pemerintah daerah mendorong wartawan untuk mentaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers. Selain itu perusahaan media untuk terus meningkatkan kompetensi jurnalis sehingga wartawan dapat meningkatkan Kode Etik Jurnalistik.

# 22. Provinsi Kalimantan Tengah

1. Pemerintah daerah membuat peraturan tertulis yang dapat melindungi para jurnalis warga dalam memberikan informasi, mencegah beredarnya pesan-pesan yang ditunggangi muatan tertentu yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah peredaran





- 2. Pemerintah daerah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat lebih optimal bersinergi dengan media dalam memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
- 3. Organisasi wartawan melakukan pengawasan pada wartawan yang telah lulus UKW dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik di semua jenjang dan membuat laporan pengawasan bersama secara periodik.

# 23. Provinsi Kalimantan Timur

- 1. Perusahaan media dan Pemda perlu secara intensif melaksanakan pelatihan bagi wartawan, khususnya pada materi Etika Pers yang merupakan dasar dari kerja jurnalistik.
- 2. Pemerintah daerah segera membuat regulasi atau peraturan yang berisi himbauan pada perusahaan pers agar memberikan ruang pemberitaan dan memberikan fasilitas akses informasi bagi penyandang disabilitas.
- 3. Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan diharapkan meningkatkan pemantauan terhadap penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan wartawan.


#### 24. Provinsi Kalimantan Utara

- 1. Pemerintah daerah dapat mengatur dan memberikan edukasi pada warga dalam menyampaikan informasi melalui media sosial dan media alternatif lainnya sebagai salah satu cara berperan serta dalam pembangunan.
- 2. Perusahaan pers dapat lebih optimal melaksanakan universalitas pemberitaan dan menjaga ruang redaksi agar tak mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, dan berupaya memberikan pelatihan pada wartawan agar mampu mempraktikkan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan ruang yang memadai bagi peliputan ramah anak, disabilitas, dan kelompok minoritas.
- 3. Pemerintah daerah dapat menyosialisasikan MoU Dewan Pers dan Polri yang bertujuan memberikan kebebasan dan perlindungan pada wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik serta menghindari terjadinya kekerasan pada wartawan.

#### 25. Provinsi Sulawesi Selatan

- 1. Pemerintah daerah lebih gencar menyosialisasikan MoU Dewan Pers dan Polri tahun 2012 tentang Koordinasi dalam Penegakkan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakkan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.
- 2. Perusahaan pers agar dapat lebih independent dalam pengelolaannya, menghindari intervensi dari pihak manapun dan memegang otoritas di ruang redaksi agar dapat menyampaikan berita yang mengedepankan kepentingan publik, serta memberi ruang yang memadai bagi para





3. Organisasi profesi wartawan diharapkan meningkatkan pemantauan terhadap penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan wartawan.

# 26. Provinsi Sulawesi Barat

- 1. Pemerintah daerah melalui PPID dan SKPD dapat lebih optimal bersinergi dengan media dalam memberikan informasi publik sesuai UU KIP.
- 2. Perusahaan Pers dan organisasi wartawan secara berkesinambungan melaksanakan pelatihan bagi wartawan agar dapat memproduksi berita dengan nilai berita tinggi dan mengasah sensitivitas untuk memberikan ruang pemberitaan bagi penyandang disabilitas, korban pelanggaran HAM, pemberitaan ramah anak, dan pemberitaan kesetaraan gender.
- 3. Perusahaan pers berupaya menciptakan kerjasama dengan pemerintah daerah yang bebas intervensi dan tetap menjadi pemilik otoritas di ruang redaksi yang bertujuan mewujudkan pemberitaan yang netral, berimbang dan mengungkap fakta yang sebenarnya.

# 27. Provinsi Sulawesi Tengah

- 1. Organisasi wartawan diharapkan meningkatkan pemantauan terhadap penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan wartawan.
- 2. Pemerintah daerah lebih gencar menyosialisasikan MoU Dewan Pers dan Polri untuk melindungi wartawan dan menghindari terjadinya kekerasan pada wartawan saat melakukan kegiatan jurnalistik.
- 3. Organisasi wartawan bersinergi melaksanakan pelatihan jurnalistik, meliputi etika pers dan keterampilan menulis yang akan berimplikasi positif pada profesionalitas wartawan dan bargaining position untuk mewujudkan kesejahteraan wartawan.

# 28. Provinsi Sulawesi Tenggara

- Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan bagi jurnalisme warga agar informasi menjadi lebih berkualitas dan tidak turut menyebarkan hoaks.
- 2. Perusahaan pers agar memberi pemahaman kepada wartawanya tentang pentingnya wartawan memahami kode etik jurnalistik sebagai upaya agar pemberitaan lebih akurat dan berimbang.
- 3. Aparat negara agar memahami UU Pers, sehingga dalam penegakan hukum kepada wartawan melalui mekanisme UU Pers.
- 4. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis harus ditegakan dan transparan.

#### 29. Provinsi Sulawesi Utara

1. Perusahaan pers perlu melakukan pelatihan kepada wartawan tidak hanya mengenai gender, perempuan ataupun masyarakat rentan, tapi juga bagaimana wartawan harus memahami kode etik jurnalistik.





- 2. Pemerintah daerah perlu mendorong keragaman isi pemberitaan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, melalui pemberitaan.
- 3. Organisasi wartawan perlu memantau perusahaan pers dalam meningkatkan kesejahteraan wartawan dan memastikan wartawan mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur oleh Dewan Pers.

#### 30. Provinsi Gorontalo

- 1. Fungsi dan peran KPID dan Komisi Informasi perlu dipertajam dalam upaya peningkatan transparansi informasi.
- 2. Perusahaan pers perlu meningkatkan kesejahteraan wartawan dan memastikan wartawan mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur oleh Dewan Pers.
- 3. KPID dan Komisi Informasi agar lebih meningkatkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemerdekaan pers di Gorontalo.
- 4. Aparat hukum agar memahami MoU Dewan Pers dan Polri, sehingga kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak terjadi saat jurnalis sedang melakukan tugasnya.

#### 31. Provinsi Maluku

- 1. Komisi Informasi agar lebih terbuka dengan informasi yang dibutuhkan wartawan.
- 2. Pemerintah daerah agar bekerja sama dengan organisasi pers maupun perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan uji kompetensi bagi jurnalis setiap tahun untuk mendukung dan menjaga profesionalisme pers.
- 3. Pemerintah daerah agar tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun kepada ruang redaksi walaupun dana dari Pemda menjadi pemasukan terbesar bagi media

#### 32. Provinsi Maluku Utara

- 1. Perusahaan pers agar bersikap tegas terhadap wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melibatkan organisasi wartawan dan Dewan Pers.
- 2. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong keragaman isi pemberitaan, salah satunya melalui pelatihan bagi wartawan pada isu-isu gender, anak, perempuan, masyarakat rentan, dan penyandang disabilitas.
- 3. Aparat penegak hukum agar memahami isi MoU Dewan Pers dan Polri dalam upaya melindungi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya.

#### 33. Provinsi Papua

1. Pemerintah daerah di daerah rawan konflik agar diberikan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri dan Dewan Pers untuk wartawan asing untuk menjaga keselamatan wartawan asing.





- 3. Pemerintah daerah dan aparat hukum agar memberikan keamanan bagi keselamatan jurnalis di Papua saat melakukan peliputan.
- 4. Pemerintah daerah agar memberikan akses yang luas pada wartawan dalam mendapatkan informasi.

# 34. Provinsi Papua Barat

- 1. Pemerintah daerah agar membentuk forum masyarakat informasi yang bertujuan untuk membantu Komisi informasi, sehingga informasi yang didapat wartawan dapat lebih dipertanggungjawabkan.
- 2. Pemerintah daerah agar membuat aturan bagi media untuk memberikan akses informasi bagi penyandang disabilitas.
- 3. Aparat penegak hukum agar memahami kerja-kerja jurnalistik.



# **DAFTAR PUSTAKA**

- AJI. 2020. Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Pandemi dan Represi. Jakarta.
- AJI. 2021. Year-End Note 2021: Violence, Criminalization & the Impact of the Job Creation Law (Still) Overshadows Indonesian Journalists.
- Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. USA: SAGE.
- Dewan Pers. 2022. Laporan Dewan Pers Periode 2019-2022—Media Melawan Kekerasan, Disrupsi dan Pandemi. Jakarta: Dewan Pers.
- Dewan Pers. 2020. Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2020. Buku 1-2-3. Jakarta: Dewan Pers.
- Dewan Pers. 2021. *Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021*. Buku 1-2-3. Jakarta: Dewan Pers.
- Eddyono, A.S. 2013. *Twitter: Kawan Sekaligus Lawan bagi Redaksi Berita.* Journal Communication Spectrum. 3 (1). Hal. 47 65.
- Kovach, B and Rosenstiel, T. 2001. *The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect.* New York: Crown Publishers.
- LBH Pers. 2021. Annual Report LBH Pers 2020 (Laporan Kebebasan Pers Tahun 2020). Jakarta.
- LBH Pers. 2022. Laporan Akhir Tahun LBH Pers 2021. Catatan Advokasi Kebebasan Pers, Kebebasan Berekspresi dan Keterbukaan Informasi Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022.
- McChesney, R. 1999. Rich Media, Poor Democracy: Communications Politics in Dubious Times
- Rahayu, dkk. 2021. *Hasil Survei Nasional 2021 Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia*. Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media). DIY.

#### PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Pemerintah Indonesia. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (KIP).





Pemerintah Indonesia. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

- Pemerintah Indonesia. KUHP Pasal 310 tentang Pencemaran Nama Baik dan dan KUHP Pasal 311 tentang Fitnah.
- Dewan Pers. 2006. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008

  Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006 Tentang
- Dewan Pers. 2008. Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.
- Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2017. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2/DP/MoU/II/2017-No. B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.
- Dewan Pers. 2019. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

#### **INTERNET:**

Tautan diberikan langsung pada teks.





| No | Provinsi/<br>NAC | Nama                          | Instansi   | Unsur             |
|----|------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| 1  | NAC              | Bambang<br>Harymurti          | Pemimpin Redaksi Majalah<br>Tempo periode 1999-2006,<br>Direktur Utama PT Tempo Inti<br>Media Tbk periode 2007-2017,<br>dan Komisaris PT Tempo Inti<br>Media Tbk sejak 2017-sekarang |                   |
| 2  | NAC              | Wariki Sutikno                | Plt. Direktur Politik dan<br>Komunikasi Kementerian<br>PPN/Bappenas  |                   |
| 3  | NAC              | Hendry<br>Chairudin<br>Bangun | Wakil Ketua Dewan Pers periode<br>2019-2022  |                   |
| 4  | NAC              | Retno Pinasti                 | Jurnalis SCTV<br>Wakil Pemimpin Redaksi<br>Liputan6-SCTV and Fokus-<br>Indosiar, 2018-sekarang   |                   |
| 5  | NAC              | Judhariksawan                 | Guru Besar, Fakultas Hukum<br>Universitas Hasanuddi,<br>Jurnalis, Ahli Pers,<br>Ketua Komisi Penyiaran<br>Indonesia Pusat 2013-2016  |                   |
| 6  | NAC              | Imam<br>Wahyudi               | Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia<br>(IJTI) Pusat (2005-2012)<br>Anggota Dewan Pers periode<br>2016-2019, sebagai Ketua<br>Komisi Pengaduan Masyarakat &<br>Penegakan Etika Pers    |                   |
| 7  | NAC              | Agung<br>Dharmajaya           | Wakil Ketua Dewan Pers periode<br>2022-2025  |                   |
| 8  | NAC              | HM. Faisal                    | IA dari Provinsi Kalimantan Timur<br>Perwakilan provinsi dengan nilai<br>IKP teratas (IKP = 83,78)   |                   |
| 9  | NAC              | Petrus Rabu                   | IA dari Provinsi Papua Barat<br>Perwakilan provinsi dengan nilai<br>IKP terbawah (IKP = 69,23)   |                   |
| 10 | NAC              | Haryo<br>Ristamaji            | IA dari Provinsi DKI Jakarta<br>Perwakilan dengan nilai IKP rata-<br>rata 34 provinsi (IKP = 79,42)  |                   |
| 11 | Aceh             | Khalidin Umar<br>Barat        | Ketua Persatuan Wartawan<br>Indonesia (PWI) Subussalam   | Pengurus<br>Aktif |



